

**PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI
TANPA PEMIDANAAN (*NON-CONVICTION BASED ASSET
FORFEITURE*) BERDASARKAN HUKUM INDONESIA DAN
UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION
(UNCAC) 2003**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)
Dalam Bidang Ilmu Hukum*

Oleh:

FATHIN ABDULLAH

NPM: 1820010038



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

PENGESAHAN TESIS

NAMA : FATHIN ABDULLAH
NPM : 1820010038
PRODI : MAGISTER HUKUM
KONSENTRASI : HUKUM PIDANA
JUDUL TESIS :
**PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA
KORUPSI TANPA PEMIDANAAN (NON-
CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE)
BERDASARKAN HUKUM INDONESIA DAN
UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST
CORRUPTION (UNCAC) 2003**

Pengesahan Tesis :
Medan, 05 Februari 2021

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H., M.Hum.


Dr. Marlina, S.H., M.Hum.

UMSU
Diketahui
Direktur Ketua Program Studi
 
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dr. Syaiful Bahri, M.AP

Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H., M.Hum.

PENGESAHAN

**PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI TANPA
PEMIDANAAN (NON-CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE)
BERDASARKAN HUKUM INDONESIA DAN UNITED NATIONS
CONVENTION AGAINST CORRUPTION (UNCAC) 2003**

FATHIN ABDULLAH
NPM: 1820010038

Konsentrasi: Hukum Pidana

“Tesis ini Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Penguji
Yang Dibentuk oleh Magister Ilmu Hukum PPs. UMSU dan Dinyatakan **Lulus**
Dalam Ujian Tesis , Pada hari Jumat , 05 Februari 2021”

Panitia Penguji

- | | |
|-----------------------------------------------------------|---------|
| 1. <u>Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H., M.Hum.</u>
Ketua | 1. |
| 2. <u>Dr. Marlina, S.H., M.Hum.</u>
Sekretaris | 2. |
| 3. <u>Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.Hum.</u>
Anggota | 3. |
| 4. <u>Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum.</u>
Anggota | 4. |
| 5. <u>Dedi Harianto, S.H., M.Hum.</u>
Anggota | 5. |

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN

PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI TANPA PEMIDANAAN (*NON-CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE*) BERDASARKAN HUKUM INDONESIA DAN *UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION (UNCAC) 2003*

Dengan ini penulis menyatakan bahwa :

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan tinggi lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 18 Maret 2021



FATHIN ABDULLAH
1820010038

ABSTRAK

PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI TANPA PEMIDANAAN (*NON-CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE*) BERDASARKAN HUKUM INDONESIA DAN *UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION (UNCAC) 2003*

FATHIN ABDULLAH
1820010038

Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dengan mekanisme tanpa pemidanaan (*Non-Conviction Based Asset Forfeiture*) merupakan solusi untuk permasalahan perampasan aset korupsi ketika seseorang tidak dapat dituntut pidana dengan alasan meninggal dunia atau tidak dapat mengikuti proses pemeriksaan penuntutan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal 83 KUHP. *NCB Asset Forfeiture* menghendaki perampasan aset hasil tindak pidana korupsi tanpa harus menunggu putusan pidana *inkracht* dan merupakan alternatif apabila seorang koruptor tidak dapat dituntut secara pidana.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, menggunakan teknik pengumpulan data dengan penelitian kepustakaan (*library research*). Rumusan masalah dalam penelitian ini terdiri dari: 1) Bagaimana aturan hukum perampasan aset hasil tindak pidana korupsi tanpa pemidanaan menurut hukum Indonesia dan UNCAC? 2) Bagaimana penerapan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi tanpa pemidanaan di Indonesia dan beberapa negara? 3) Bagaimana hambatan-hambatan penerapan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi tanpa pemidanaan di Indonesia?

Pengaturan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dengan mekanisme tanpa pemidanaan dalam hukum Indonesia diatur dalam dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 38C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sedangkan pengaturan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dengan mekanisme tanpa pemidanaan pada UNCAC diatur dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c UNCAC. Penerapan *NCB Asset Forefiture* di Indonesia selain dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jaksa pengacara negara harus mampu membuktikan telah nyata ada kerugian keuangan negara, kerugian keuangan negara tersebut diakibatkan tindak pidana korupsi dan ada jaminan dari koruptor untuk memudahkan penerapan perampasan aset hasil korupsi tanpa pemidanaan. Beberapa negara yang telah menerapkan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* seperti Swiss, Kolombia, dan Filipina telah memiliki Undang-Undang Khusus tentang perampasan aset tindak pidana korupsi dengan mekanisme tanpa pemidanaan dan ketiga negara tersebut menerapkan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dengan mekanisme tanpa pemidanaan menurut undang-undang khusus tersebut. Hambatan pertama dalam penerapan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* di Indonesia terjadi pada undang-undang (struktur hukum) seperti rentan melanggar hak asasi manusia, hukum pidana Indonesia yang memandang aset bukan sebagai subjek hukum pidana atau perdata dan perampasan aset dalam hukum pidana di Indonesia merupakan suatu pidana tambahan. Hambatan kedua, yaitu struktur hukum (penegakan hukum) adanya keterbatasan dalam penegak hukum yang dapat mengajukan gugatan terhadap aset dan tidak dilibatkannya pengadilan Tipikor dalam perampasan aset hasil tindak pidana korupsi tanpa pemidanaan. Hambatan ketiga, yakni budaya hukum penegak hukum dan masyarakat banyak belum mengenal model perampasan *NCB Based Forfeiture*.

**Kata Kunci : Perampasan Aset, Hasil Tindak Pidana Korupsi, Tanpa
Pemidanaan, *United Nations Convention Against Corruption*.**

ABSTRACT

SEIZURE OF ASSETS RESULTING FROM CORRUPTION CRIMES WITHOUT CRIMINALIZATION (NON-CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE) BASED ON INDONESIAN LAW AND UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION (UNCAC) 2003

FATHIN ABDULLAH
1820010038

The seizure of assets resulting from corruption crimes with a mechanism without criminalization (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) is a solution to the problem of asset forfeiture when a person cannot be prosecuted for death or cannot follow the criminal prosecution examination process as referred to in Article 77 and Article 83 of the Criminal Code. NCB Asset Forfeiture wants the seizure of assets resulting from corruption crimes without having to wait for the verdict of the criminal inkraht and is an alternative if a corrupter can not be prosecuted criminally.

This research uses an analytical descriptive method, using a normative juridical approach, using data collection technique with library research. The problem formulation in this study consists of 1) How is the rule of law for asset forfeiture resulting from corruption without criminalization under Indonesian law and UNCAC? 2) How is the application of asset forfeiture resulting from corruption without criminalization in Indonesia and several countries? 3) How are the obstacles to the implementation of asset forfeiture resulting from corruption without criminalization in Indonesia?

The regulation on the seizure of assets resulting from corruption by non-criminalization mechanisms in Indonesian law is stipulated in Article 32, Article 33, Article 34, and Article 38C of the Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2001 concerning Amendment to Law No. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption While the regulation of asset forfeiture resulting from corruption crimes by mechanism without criminalization in UNCAC is stipulated in Article 54 paragraph (1) letter c UNCAC. The application of NCB Asset Forefiture in Indonesia in addition to being implemented under the Law on the Eradication of Corruption, state attorneys must be able to prove that there have been real financial losses of the state, the financial losses of the country due to corruption and there are guarantees from corruptors to facilitate the application of asset forfeiture proceeds from corruption without criminalization. Several countries that have implemented Non-Conviction Based Asset Forfeiture such as Switzerland, Colombia, and the Philippines already have Special Laws on the seizure of assets for corruption crimes by NCB Asset Forfeiture and the three countries implement asset forfeiture proceeds of corruption crimes by mechanisms without criminalization under the special law. The first obstacle in the application of Non-Conviction Based Asset Forfeiture in Indonesia occurs in the law (legal structure) such as vulnerable to violating human rights, Indonesian criminal law which views assets not as the subject of criminal or civil law and the seizure of assets in criminal law in Indonesia is an additional criminal. The second obstacle, namely the structure of the law (law enforcement) there are limitations in law enforcement that can file a lawsuit against assets and not involve the corruption court in the seizure of assets resulting from corruption crimes without criminalization. The third obstacle, namely the culture of law enforcement and the public is not yet familiar with the model of appropriation NCB Based Forfeiture.

Keywords: Asset Forfeiture, Proceeds of Corruption, Without Criminalization, United Nations Convention Against Corruption.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul **“Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Tanpa Pidanaan (*Non-Conviction Based Asset Forfeiture*) Berdasarkan Hukum Indonesia Dan *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003*”**. Penulisan Tesis ini diajukan guna memenuhi Persyaratan Akademis untuk memperoleh gelar Strata 2 (S2) atau Magister dalam Program Studi Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Penulis tertarik untuk menulis Tesis ini karena ketertarikan penulis dengan persoalan perampasan aset atau penyitaan aset hasil tindak pidana korupsi dengan mekanisme tanpa adanya suatu putusan pidana (*Non-Conviction Based Asset Forfeiture*). UNCAC 2003 sebagai suatu Konvensi PBB tentang Anti Korupsi mewajibkan setiap Negara Pihak dalam Konvensi tersebut untuk melakukan segala tindakan yang dimungkinkan untuk dilakukan perampasan atau penyitaan aset tanpa adanya putusan pidana terhadap hasil atau aset-aset yang berkaitan dengan suatu tindak pidana korupsi dimana pelaku korupsi tidak dapat dituntut secara pidana. Permasalahan timbul, apabila dalam korupsi tersebut telah nyata ada kerugian keuangan negara namun Negara tidak dapat memulihkan kerugian keuangan negara akibat terdakwanya tidak dapat dituntut secara pidana. Dengan demikian dibutuhkan suatu mekanisme yang dapat membantu Negara untuk memulihkan kerugian negara. Mekanisme tersebut adalah perampasan aset dengan mekanisme tanpa pidana (*Non-Conviction Based Asset Forfeiture*).

Dalam proses penulisan Tesis ini, penulis banyak menerima bimbingan, bantuan dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini Penulis dengan penuh rasa hormat mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Dr. Agussani M.Ap.**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
2. Bapak **Dr. Syaiful Bahri M.Ap.**, selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara karena telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh studi Magister Ilmu Hukum di Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
3. Bapak **Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M.hum.**, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan menjadi Dosen Pembimbing I dalam penulisan Tesis ini yang telah membimbing dan mengarahkan Penulis sehingga dapat menyelesaikan Tesis ini;
4. Ibu **Dr. Marlina, S.H., M.Hum.**, selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing, mengkritik, dan mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan Tesis ini;
5. Bapak **Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.Hum.**, selaku Dosen Pembimbing yang banyak memberikan saran dalam penyelesaian Tesis ini dan menjadi teman diskusi Penulis selama proses penulisan Tesis ini;
6. Bapak **Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum.**, selaku Sekertaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan sekaligus menjadi Penguji yang telah memberikan banyak kritik dan saran guna menyempurnakan Tesis Penulis;
7. Bapak **Dr. Dedi Harianto, S.H., M.Hum.**, selaku Penguji yang telah memberikan banyak saran kepada penulis untuk menyempurnakan Tesis Penulis;
8. Kepada seluruh **staff Biro Administrasi dan seluruh Pegawai** Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang Namanya

tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu karena telah membantu Penulis dalam menyelesaikan Tesis ini;

9. Ayahanda **Julianto Hutasuhut, S.E., M.M.**, dan Ibunda **Tetty Khairani Siahaan, A.Md.**, sebagai orang tua Penulis yang telah membesarkan, mendidik, memberikan kasih sayang, doa, dukungan moril dan materil, motivasi, dan banyak hal lain yang Penulis telah terima yang tidak dapat diuraikan dalam Kata Pengantar singkat ini;
10. **Yoesuf Faturahman, Mhd. Fachru Rijal, dan Aisyah Khairani**, selaku adik-adik Kandung Penulis yang selalu senantiasa mendukung dan memberikan semangat kepada Penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.
11. Teman-Teman dari Pena Hak Asasi Manusia (PENA HAM) yaitu **Jaka Kelana, S.H., Mahadi Oloan Sitanggan, S.H., Gustri Buana Hutasuhut, S.H., dan Andri Azhari, S.H.**, yang telah menjadi wadah berdialogika dan berdiskusi penulis sehingga membantu Penulis dalam penyempurnaan Tesis ini;
12. Saudari **Era Pazirah Daulay, S.T.**, yang membantu dan mendukung penulis dalam proses dan penyelesaian Tesis ini;
13. Teman-teman seperjuangan di Program Magister Ilmu Hukum UMSU, **Rahmat Surkhalid Nasution, S.H., M.H., Nurijah Ibrahim, S.H., M.H., Ibrohimsyah, S.H., Indra Kurniawan, S.H., dan Verdinand, S.H.**, yang telah membantu dan mendukung Penulis selama masa perkuliahan dan mendukung Penulis dalam menyelesaikan Tesis ini;
14. Rekan-Rekan di Kantor Hukum Lembaga Bantuan dan Advokasi Humaniora, **Dr. Redyanto Sidi, S.H., M.H., Ramadianto, S.H., Jaka Kelana, S.H., Mahadi Oloan Sitanggan, S.H., Novriandi Akbar, S.H., Suci Adha Aprilianti, S.H., dan Josua H P Siagiaan, S.Sos., S.H.**, yang banyak memberikan saran dan motivasi dalam menyelesaikan Tesis ini;
15. **Biro Hubungan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi** yang telah memberikan informasi untuk menjawab permasalahan yang ada dalam Tesis ini;
16. Semua Pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak agar Tesis ini menjadi lebih baik dan dapat bermanfaat bagi yang membacanya. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih.

Medan, Februari 2021
Penulis

FATHIN ABDULLAH
NPM: 1820010038

DAFTAR ISI

PENGESAHAN TESIS	
PENGESAHAN PENGUJI	
PERNYATAAN KEASLIAN	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Keaslian Penelitian	13
F. Kerangka Teori dan Konsep	16
1. Kerangka Teori	16
2. Kerangka Konsep	26
G. Metode Penelitian	28
1. Jenis dan Sifat Penelitian	28
2. Sumber Data	30
3. Teknik Pengumpulan Data	32
4. Analisis Data	32
BAB II: ATURAN HUKUM PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI TANPA PEMIDANAAN	34
A. Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Tanpa Pidana Berdasarkan Hukum Indonesia	34
1. Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi dengan Pidana Menurut KUHAP dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	34
2. Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Dengan Mekanisme tanpa Pidana Menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	41
B. Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Tanpa Pidana Berdasarkan UNCAC 2003 (Hukum Internasional)	48
1. Dasar Dibentuknya <i>United Nations Convention Against Corruption</i> (UNCAC) Tahun 2003	48
2. Ruang Lingkup dan Muatan UNCAC	51
3. Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi tanpa Pidana Menurut UNCAC Tahun 2003	71
BAB III: PENERAPAN PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI TANPA PEMIDANAAN DI INDONESIA DAN	

BEBERAPA NEGARA	88
A. Penerapan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Tanpa Pemidanaan di Indonesia	88
B. Penerapan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Tanpa Pemidanaan di Beberapa Negara	100
1. Sejarah <i>Non-Conviction Based Asset Forfeiture</i>	100
2. Penerapan <i>Non-Conviction Based Asset Forfeiture</i> di beberapa Negara	101
 BAB IV : HAMBATAN-HAMBATAN PENERAPAN PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI TANPA PEMIDANAAN DI INDONESIA	111
A. Hambatan dari Perspektif Substansi Hukum (Undang-Undang)....	111
1. Indonesia Belum Memiliki Undang-Undang Khusus Tentang Perampasan Aset Pidana	111
2. Ketentuan KUHAP yang Tidak Mengakui Aset Sebagai Subjek Hukum Pidana dan Putusan <i>In Absentia</i>	115
3. Aset bukan Sebagai Subjek dalam Hukum Acara Perdata	116
4. Bertentangan dengan Hak Asasi Manusia	117
5. Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi sebagai suatu Pidana Tambahan	120
B. Hambatan dari Perspektif Struktur Hukum (Penegak Hukum)	121
1. Aset Sebagai Pihak dalam Proses Pengadilan	122
2. Merampas Aset tanpa Membuktikan Kesalahan	124
3. Permasalahan Kewenangan Mengadili	128
C. Hambatan dari Perspektif Budaya Hukum	129
 BAB V: Kesimpulan dan Saran	141
A. Kesimpulan	141
B. Saran	144

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi merupakan persoalan yang sudah mengakar mulai dari masa kemerdekaan Indonesia sampai dengan hari ini. Bahkan kalangan pejabat publik menganggap sebagai suatu perbuatan yang “wajar dan lumrah”. Korupsi berawal dari pembiasaan, yang akhirnya menjadi kebiasaan dan berujung pada sesuatu yang telah terbiasa dilakukan oleh pejabat-pejabat negara. Inilah salah satu penyebab, masyarakat begitu pesimis dan putus asa terhadap upaya penegakan hukum dalam memberantas praktik korupsi di Indonesia.¹

Korupsi dapat terjadi dimana saja, tidak hanya terjadi di kalangan birokrasi pemerintahan atau di lingkungan peradilan tetapi juga dapat terjadi di perusahaan, yayasan, partai politik, rumah sakit bahkan di lembaga keagamaan.² Di sepanjang semester tahun 2020 saja Indonesia telah mengalami kerugian sebesar Rp. 39,2 triliun akibat praktik korupsi.³ Selain itu korupsi merupakan salah satu tindak pidana transnasional yang terorganisir⁴, karena dapat mengancam kehidupan sosial, ekonomi, politik, keamanan, dan perdamaian dunia. Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi selain membuat lalu lintas manusia dari satu tempat ke tempat lain menjadi lebih mudah tapi hal tersebut juga

¹ Muhammad Yamin. 2012. *Tindak Pidana Khusus*. Bandung: Pustaka Setia, hlm. 193.

² Eman Suparman. 2014. *Korupsi Yudisial (Judicial Corruption) dan KKN di Indonesia*. Bandung: Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol.1 Nomor 2, hlm. 211.

³ CNN Indonesia. 2020. *ICW Kerugian Negara Akibat Korupsi Rp. 39,2 triliun di Tahun 2020*. Diakses melalui: ICW: Kerugian Negara Akibat Korupsi Rp39,2 T di 2020 (cnnindonesia.com) pada Minggu, 20 Desember 2020 pukul 09.10 WIB.

⁴ Pasal 8 *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi PBB Anti Tindak Pidana Transnasional Terorganisasi) Tahun 2000.

menimbulkan dampak negatif berupa tumbuh, meningkat, beragam, dan maraknya praktik korupsi. Tindak pidana korupsi pada saat ini telah berkembang menjadi tindak pidana yang terorganisir yang dapat dilihat dari lingkup, karakter, modus operandi, dan pelakunya.⁵

Tindak pidana korupsi telah menimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat bangsa dan negara sehingga membutuhkan penanganan-penanganan yang luar biasa. Selain itu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi memerlukan tindakan secara terus-menerus dan berkesinambungan serta perlu didukung oleh berbagai sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lain seperti peningkatan penegakan hukum untuk menimbulkan kesadaran dan sikap masyarakat yang anti korupsi.⁶

Menempatkan pelaku tindak pidana korupsi dalam penjara (*follow the suspect*) ternyata tidak efektif untuk menekan tingkat kejahatan korupsi jika tidak disertai dengan upaya untuk merampas hasil tindak pidana korupsi tersebut. Dengan membiarkan pelaku tindak pidana korupsi tetap menguasai hasil tindak pidana tersebut memberikan peluang bagi pelaku tindak pidana atau orang lain yang memiliki keterkaitan dengan pelaku tindak pidana untuk menikmati hasil tindak pidana dan memanfaatkan kembali hasil tindak pidana, atau bahkan mengembangkan tindak pidana yang telah dilakukan.

Selain itu, perampasan aset yang berlaku di Indonesia sejauh ini hanya dapat dilaksanakan apabila pelaku kejahatan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan suatu putusan

⁵ Ketentuan Umum Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* 2000.

⁶ Azis Syamsuddin. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar grafika, hlm. 156.

pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) atau dengan kata lain perampasan aset dilakukan dengan putusan pidana, namun perampasan dengan putusan pidana mengalami kesulitan dalam praktik di lapangan.

Salah satunya adalah adanya kemampuan dari pelaku untuk mengalihkan atau melarikan hasil kejahatan maupun instrumen kejahatan ke luar negeri dan pelaku korupsi tidak dapat diekstradisi kembali ke Indonesia. Contoh kasus korupsi dengan terdakwa Djoko S. Candra ataupun kasus korupsi Edy Tansil. Keduanya sulit untuk dituntut pidana karena tidak diketahui keberadaan keduanya bahkan meskipun diketahui keberadaan keduanya tidak bisa dieksekusi oleh pemerintah Indonesia karena berbagai keterbatasan diplomatik. Padahal aset kekayaan Djoko S. Candra dan Edy Tansil masih berada di Indonesia bahkan keduanya masih memperoleh keuntungan dari aset-aset tersebut. Sehingga perlu dipandang, Indonesia harus memiliki ketentuan khusus yang memungkinkan dilakukannya perampasan aset hasil tindak pidana melalui mekanisme yang dikenal dengan *Non-Conviction Based (NCB) asset forfeiture* atau perampasan aset hasil tindak pidana dengan mekanisme tanpa pemidanaan. Mekanisme ini memungkinkan perampasan aset hasil tindak pidana secara *in rem* (terhadap aset) bukan terhadap pelaku korupsi.⁷ Sehingga putusan tindak pidana yang berkekuatan hukum tetap tidak menjadi syarat utama untuk merampas aset.

NCB asset forfeiture membuka kesempatan luas untuk merampas segala aset yang diduga merupakan hasil dari tindak pidana (*proceed of crimes*) dan aset-aset

⁷ Sudarto. 2017. *Mekanisme Perampasan Aset Dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Volume V Nomor 1*. Universitas Sebelas Maret Surakarta, hlm. 111.

lain yang patut diduga akan digunakan atau telah digunakan sebagai sarana (*instrumentalities*) untuk melakukan tindak pidana. Mekanisme ini dapat pula digunakan sebagai alternatif untuk mendapatkan kompensasi atau uang pengganti atas adanya kerugian negara. Oleh karena itu, meskipun aset yang baru ditemukan di kemudian hari dan tidak dicantumkan dalam daftar aset yang dapat disita atau dirampas berdasarkan putusan pidana yang *inkracht* mekanisme perampasan aset tindak pidana tetap dapat disita dan dirampas melalui mekanisme *NCB Asset Forfeiture*.⁸

NCB Asset Forfeiture sejalan dengan konvensi *United Nations Against Corruption* (UNCAC) 2003 yang juga telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi. Penjelasan *NCB Asset Forfeiture* pada UNCAC dijelaskan dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c UNCAC 2003 yang menjelaskan sebagai berikut:

“...*confiscation of such property without a criminal conviction in cases in which the offender cannot be prosecuted by reason of death, flight or absence or in other appropriate cases*”.

Berdasarkan pasal tersebut, UNCAC 2003 mengatur kewajiban negara peserta sesuai dengan hukum nasional masing-masing, untuk mengambil tindakan agar memperbolehkan perampasan atas kekayaan yang diperoleh melalui atau yang terlibat dalam pelaksanaan suatu kejahatan tanpa suatu putusan pidana dalam kasus dimana pelaku tidak dapat dituntut pidana karena alasan kematian, melarikan diri, sakit, ataupun tidak hadir.⁹

⁸ Muhammad Yusuf. 2013. *Merampas Aset Koruptor: Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: PT Kompas Media, hlm. 9.

⁹ *Ibid.*

Kategori yang dapat dirampas dengan mekanisme *NCB asset forfeiture* adalah aset yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari hasil tindak pidana, termasuk yang sudah dihibahkan atau diubah menjadi harta kekayaan pribadi, orang lain, atau korporasi; aset yang diduga kuat diperuntukkan untuk melakukan tindak pidana; aset lainnya yang sah sebagai pengganti aset tindak pidana atau aset yang merupakan barang temuan yang diduga berasal dari tindak pidana; kemudian juga mengenai aset yang dimiliki oleh setiap orang yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau yang tidak seimbang dengan sumber penambahan kekayaannya dan tidak dapat membuktikan asal-usul perolehannya secara sah maka aset tersebut dapat dirampas. Sebagai catatan, meski perampasan aset telah dilakukan, namun tidak serta merta menghapus perbuatan pidananya.¹⁰

Pengaturan *NCB asset forfeiture* dalam hukum Indonesia pada dasarnya merujuk pada mekanisme perampasan perdata (*in rem*) yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan ketika upaya pidana tidak lagi memungkinkan untuk diaplikasikan dalam upaya pengembalian kerugian negara karena tidak ditemukan cukup bukti; tersangka/terdakwa meninggal dunia, terdakwa diputus bebas; adanya dugaan bahwa terdapat aset hasil korupsi yang belum dirampas untuk negara walaupun putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap.¹¹

¹⁰ Yunus Husein. 2019. *Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan (Puslitbangkumdil) Mahkamah Agung Republik Indonesia, hlm. 6.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 7.

Indonesia pernah melakukan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi melalui gugatan perdata yakni gugatan untuk kasus Yayasan Supersemar yang melibatkan Presiden ke-2 RI Soeharto.

Kasus dugaan korupsi yang melibatkan Soeharto terkait dengan penggunaan uang negara oleh 7 (tujuh) yayasan yang diketuainya, dengan total kekayaan senilai Rp. 4.014.000.000.000 (empat triliun empat belas miliar rupiah). Pada 3 Agustus 2000, mantan Presiden Soeharto resmi dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus penyalahgunaan dana yayasan sosial yang didirikannya dan dinyatakan sebagai terdakwa. Kemudian, pada tanggal 28 September 2000 Majelis Hakim menetapkan penuntutan perkara pidana Soeharto tidak dapat diterima dan sidang dihentikan dengan alasan kesehatan mantan presiden Soeharto.¹² Selanjutnya pada tanggal 9 Agustus 2007, Kejaksaan Agung menggugat Soeharto dan Yayasan Supersemar secara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta atas dugaan perbuatan melawan hukum. Dalam gugatan tersebut, mantan Presiden Soeharto digugat membayar ganti rugi senilai 400.000.000 US dollar (empat ratus juta dollar Amerika) dan Rp. 185.900.000.000 (seratus delapan puluh lima miliar sembilan ratus juta rupiah), serta mengganti kerugian immaterial Rp. 10.000.000.000.000 (sepuluh triliun rupiah). Di akhir pemeriksaan kasus tersebut, tepatnya pada tanggal 27 Januari 2008 mantan Presiden Soeharto meninggal dunia sehingga berdasarkan hukum posisinya digantikan oleh ahli waris, yaitu 6 (enam) orang anak Soeharto. Pada 23 Maret 2008, majelis hakim menyatakan Soeharto

¹²Wikipedia. *Kasus Dugaan Korupsi Soeharto*. Diekses melalui: https://id.wikipedia.org/wiki/Kasus_dugaan_korupsi_Soeharto pada Jumat, 28 Agustus 2020 pukul 21.03 WIB.

tidak terbukti merugikan keuangan negara secara melawan hukum.¹³ Secara prosedur hukum, kegagalan gugatan perdata dalam merampas aset tindak pidana dalam kasus mantan Presiden Soeharto tersebut dikarenakan sifat gugatan perdata yang menunggu, yakni diajukan setelah proses pidana tidak mungkin lagi dilakukan. Sehingga, gugatan perdata telah kehilangan kesempatan yang tepat untuk menarik aset koruptor sejak awal gugatan diajukan.

Beberapa hambatan lain yang akan dihadapi oleh Jaksa sebagai Pengacara Negara dalam melakukan gugatan perdata terhadap aset tindak pidana korupsi adalah hukum acara perdata di Indonesia sepenuhnya tunduk pada hukum acara biasa yang berasas pembuktian formil.¹⁴ Berbeda dengan pemeriksaan pidana yang menggunakan sistem pembuktian materil. Dalam pemeriksaan tindak pidana korupsi, selain penuntut umum wajib membuktikan kesalahan terdakwa, terdakwa juga mempunyai beban pembuktian untuk membuktikan harta benda tersebut bukan merupakan hasil dari tindak pidana korupsi. Beban pembuktian terbalik tersebut disebut dengan pembuktian terbalik terbatas.¹⁵

Cara yang paling tepat dan sederhana dalam melakukan mekanisme *NCB asset forfeiture* adalah pada awalnya harta yang diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi dilakukan pemblokiran dan ditarik dari lalu lintas perekonomian, yakni melalui penyitaan yang dimintakan kepada pengadilan. Kemudian dinyatakan sebagai harta tercemar dengan penetapan pengadilan. Setelah

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Suhadibroto. *Sulit Menggugat Koruptor Secara Perdata*. Diekses melalui: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol12178/suhadibroto-sulit-menggugat-koruptor-secaraperdata/> pada Sabtu, 29 Agustus 2020 pukul 21.03 WIB.

¹⁵ Penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001.

ditetapkan sebagai harta tercemar, pengadilan selanjutnya mengumumkan melalui lini media massa yang dapat diketahui oleh orang banyak selama waktu yang cukup yakni kurang lebih 30 hari. Jangka waktu 30 hari cukup bagi para pihak ketiga untuk dapat mengetahui bahwa akan dilakukan perampasan aset oleh pengadilan. Jika dalam jangka waktu 30 hari ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan permohonan perampasan aset tersebut, pihak ketiga dapat mengajukan perlawanan ke pengadilan dengan membawa alat bukti yang sah untuk membuktikan dan menjelaskan asal-usul perolehan harta tersebut.¹⁶

Dalam konteks Hak Asasi Manusia (HAM), beberapa ahli berpendapat bahwa penerapan *NCB asset forfeiture* dapat menimbulkan konflik hukum, khususnya tentang hak milik karena bertentangan dengan asas hukum praduga tak bersalah dan hak terdakwa untuk tidak memberikan keterangan yang merugikan terdakwa di depan persidangan (*non-self incrimination*). Dalam konteks HAM, selain hak hidup dan kebebasan, hak milik merupakan hak fundamental yang harus dilindungi dan dihormati oleh Negara. Apabila hak-hak tersebut dilanggar, maka telah terjadi pelanggaran HAM. Harta kepimilikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang harus dilindungi negara. Dalam prinsip ini juga ditekankan bahwa seseorang tidak dapat dipidana hanya karena kecurigaan memiliki harta benda dan memintanya untuk menjelaskan di muka persidangan bahwa harta tersebut didapatkan dengan cara yang *legal*.¹⁷

¹⁶ Yenti Garnasih. 2010. *Asset Recovery Act sebagai Strategi dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana*. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.7 Nomor 4, hlm. 630.

¹⁷ *Ibid.*

Istilah *NCB asset forfeiture* belum dikenal jelas dalam hukum positif Indonesia, sehingga belum ada definisi yang jelas terkait mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana melalui gugatan perdata tersebut. Meskipun demikian, ketiadaan definisi tersebut tidak berarti mekanisme *NCB asset forfeiture* tidak dapat diterapkan. Mekanisme perampasan aset dengan mekanisme *NCB asset forfeiture* sebenarnya sudah sesuai dengan UNCAC 2003 yang telah diratifikasi dalam hukum Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003 atau Konvensi PBB Tentang Anti Korupsi.

Beberapa negara yang sudah meratifikasi UNCAC 2003 seperti Swiss, Kolombia, dan Filipina juga telah menerapkan mekanisme *NCB asset forfeiture* dalam peraturan perundang-undangan di negara masing-masing. Mekanisme *NCB asset forfeiture* dapat dibilang sangat efektif untuk mengembalikan kerugian negara dari hasil tindak pidana korupsi.¹⁸ Beberapa negara yang sudah sukses dalam penerapan peraturan tentang *NCB asset forfeiture* seperti Amerika, Swiss, dan Filipina.

Namun dalam praktik di beberapa Negara, *NCB asset forfeiture* memiliki pertentangan dalam kaitannya dengan *illicit enrichment* (harta tidak wajar) dan *unexplained wealth* (kekayaan yang tidak bisa dijelaskan). Kedua hal tersebut sering menyebabkan kesalahpahaman dalam praktik *NCB asset forfeiture*. Misalnya dalam kasus Vincent Costello Case di wilayah hukum Amerika, petugas

¹⁸ *Ibid.*

kepolisian menyita uang yang telah dibawa terdakwa hanya atas dasar bau ganja. Jumlah uang yang disita jauh lebih besar daripada dugaan dari tindak pidananya.

Hal ini menyebabkan terdakwa harus rela kehilangan banyak dana karena mempertahankan aset yang tersisa (dengan adanya sistem pembuktian terbalik).¹⁹ Dengan demikian, untuk menerapkan praktik *NCB asset forfeiture* dibutuhkan ketelitian dalam menentukan aset yang akan disita. Salah satunya dengan cara mempertimbangkan rasionalitas perbandingan nilai kerugian kasus dan penambahan nilai asetnya.

Berdasarkan persoalan tersebut, penerapan *NCB asset forfeiture* sangat dibutuhkan karena selama ini praktik di lapangan, penyitaan aset dalam kasus korupsi dilakukan secara tertutup. Praktik mekanisme *NCB asset forfeiture* di Indonesia diharapkan mampu menghasilkan mekanisme yang memberikan kepastian hukum yang lebih kuat dalam persoalan perampasan aset tindak pidana korupsi.

Sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi UNCAC, Indonesia sampai hari ini belum memiliki regulasi khusus yang secara komprehensif mengatur mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan. Dalam praktik di Indonesia, mekanisme ini sebenarnya telah diterapkan pada berbagai perkara pidana, misalnya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana narkoba. Namun khusus dalam persoalan tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dinilai oleh beberapa

¹⁹ *Ibid.*

pakar hukum belum berhasil untuk merampas aset hasil tindak pidana korupsi. Korupsi sebagai salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dilakukan oleh seseorang yang terhormat, berkuasa dan memiliki kewenangan. Secara sosiologis, sifat korupsi merupakan bentuk pelanggaran kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat.²⁰

Ketidakpuasan masyarakat internasional termasuk Indonesia terhadap penyelamatan keuangan negara yang tidak sebanding dengan kerugian keuangan negara maupun biaya operasional yang timbul dalam penyelamatan keuangan negara telah mendorong lahirnya UNCAC 2003. Pasal 51 UNCAC 2003 menunjukkan semangat masyarakat internasional mengejar aset-aset negara-negara pihak yang berada pada tangan koruptor atau pihak lainnya secara *illegal* dengan menggunakan perampasan aset tanpa pemidanaan (*NCB asset forfeiture*). Oleh karena itu penting untuk dilakukan pengkajian terhadap persoalan perampasan aset tanpa pemidanaan di Indonesia berdasarkan hukum Indonesia dan *United Nations Convention Against Corruption* 2003.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Tanpa Pemidanaan (*Non-Conviction Based Asset Forfeiture*) Berdasarkan Hukum Indonesia dan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003”**.

²⁰ Marwan Mas. 2014. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 2.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan hukum perampasan aset hasil tindak pidana korupsi tanpa pemidanaan menurut hukum Indonesia dan *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003*?
2. Bagaimana penerapan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi tanpa pemidanaan di Indonesia dan beberapa Negara?
3. Bagaimana hambatan-hambatan penerapan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi tanpa pemidanaan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dijelaskan, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis aturan hukum perampasan aset hasil tindak pidana korupsi tanpa pemidanaan menurut hukum Indonesia dan *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi tanpa pemidanaan di Indonesia dan berbagai Negara.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan penerapan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi tanpa pemidanaan di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pihak-pihak sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

- a. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan sumbangan akademis untuk perkembangan ilmu hukum khususnya dalam perkembangan hukum pidana.
- b. Sebagai pijakan dan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan hukum pidana khususnya perampasan aset tindak pidana korupsi.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan saran kepada pemerintah khususnya aparat penegak hukum dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “**Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Tanpa Pemidanaan (*Non-Conviction Based Asset Forfeiture*) Berdasarkan Hukum Indonesia dan *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003***” berdasarkan hasil penelusuran pustaka yang telah dilakukan di Perpustakaan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), tidak ditemukan judul dan masalah yang sama dengan penelitian ini.

Sebagai perbandingan dapat dikemukakan beberapa hasil penelitian oleh beberapa peneliti terdahulu di luar Perpustakaan Pascasarjana UMSU sebagai berikut:

1. Gerry Putra Suwardi Fakultas Hukum Universitas Andalas Tahun 2016 dengan rincian sebagai berikut:

a. Judul: Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana) Dalam Rangka Mendorong Pengembalian Kerugian Keuangan Negara.

b. Rumusan Masalah:

1) Sejauh manakah efektifitas pengaturan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang berlaku di Indonesia dalam rangka mendorong pengembalian kerugian keuangan negara?

2) Bagaimanakah implementasi perampasan aset dalam perspektif *NCB Asset Forfeiture* (perampasan aset tanpa tuntutan pidana) dalam rangka mendorong pengembalian kerugian keuangan negara?

3) Bagaimanakah komparasi pengaturan mengenai perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dalam perspektif *NCB Asset Forfeiture* di berbagai negara lainnya?

c. Kesimpulan: hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa pengaturan perampasan aset dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi harus diputuskan terlebih dahulu dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana korupsi. *NCB Asset Forfeiture* dapat dilakukan sebelum, sesudah atau secara bersamaan dengan proses pemeriksaan pidana. Dalam perkembangannya beberapa negara yang menggunakan sistem *civil law* seperti Swiss dan Filipina telah menerapkan sistem perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dengan prosedur gugatan perdata terhadap bendanya.

2. Imelda F.K. Bureni, Direktorat Jendral Pajak KPP Pratama Atambua Kupang tahun 2016 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Judul: Kekosongan Hukum Perampasan Aset Tanpa Pidanaan Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
 - b. Rumusan Masalah:
 - 1) Bagaimana perampasan aset tanpa pidanaan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Indonesia?
 - 2) Bagaimana bentuk perampasan aset tanpa pidanaan sebagai alternatif pemberian keadilan bagi negara dan pelaku tindak pidana korupsi?
 - c. Kesimpulan: perampasan aset tanpa pidanaan khususnya ketentuan Pasal 54 huruf (c) UNCAC 2003 atas kondisi-kondisi tersangka tidak ditemukan, tersangka melarikan diri, tersangka atau terdakwa menjadi gila, tidak diketahui ahli waris atau tidak ditemukan ahli waris tersangka untuk diajukan gugatan perdata sedangkan telah nyata ada kerugian keuangan negara, dan dalam hal tersebut tidak diletakkan dalam sita pidana. Pengadopsian konsep perampasan aset tanpa pidanaan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi merupakan solusi perlindungan hukum

dan pemberian keadilan bagi negara untuk memperoleh kembali aset yang seharusnya dimilikinya dan bagi pelaku tindak pidana korupsi untuk memiliki aset yang *legal*.

F. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian Hukum apabila dibedah melalui pengertian terdiri dari dua kata yaitu kepastian yang berarti suatu keadaan yang pasti, ketentuan atau ketetapan dan hukum yang berarti hakiki, harus, pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus meunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya dapat dijawab secara normatif.²¹

Menurut Hans Kelsen:²²

“hukum adalah suatu sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia adalah yang *deliberatif*. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman untuk individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hal hubungan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat.”

Berdasarkan pendapat tersebut aturan-aturan menjadi batasan untuk masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Dengan adanya aturan dan pelaksanaan tersebut menimbulkan adanya kepastian hukum.

²¹ Dominikus Rato. 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, hlm. 59.

²² Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, hlm. 158.

Secara normatif, kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Artinya tidak menimbulkan multitafsir dan logis. Kepastian hukum berarti menjadi suatu sistem norma dimana tidak bertentangan dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menuntut untuk adanya pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang bersifat subjektif. Kepastian hukum bukan hanya sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum.²³

Menurut Utrecht kepastian hukum mengandung dua pengertian:²⁴

- 1) adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan;
- 2) berupa keamanan hukum untuk individu dan kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum tersebut individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Ajaran kepastian hukum berasal dari ajaran yuridis-dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena berdasarkan pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Ajaran teori kepastian hukum berpendapat, tujuan hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifat hukum yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-

²³ Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, dkk. 2009. *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta, hlm. 385.

²⁴ Riduan Syahrani. 2013. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, hlm. 23.

aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²⁵

Kepastian hukum merupakan jaminan tentang hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus benar-benar berfungsi sebagai suatu peraturan yang ditaati. Gustav Radbruch berpendapat:²⁶

“keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga untuk keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati.”

Menurut Jan Michiel Otto kepastian hukum merupakan suatu kemungkinan dalam situasi-situasi sebagai berikut:²⁷

- 1) tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan dan diakui karena kekuasaan negara;
- 2) instansi-instansi penguasa menerapkan aturan-aturan hukum secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepada aturan-aturan hukum tersebut;
- 3) warga negara secara prinsipil menyesuaikan perilaku warga negara terhadap aturan-aturan tersebut;
- 4) hakim-hakim yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum;
- 5) keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik.²⁸

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian hukum yang berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

²⁵ Achmad Ali. 2015. *Menguak Tabir Hukum Edisi 2*. Jakarta: Kencana, hlm. 82-83.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 95.

²⁷ Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 34.

²⁸ Askin Zainal. 2012. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, hlm. 76.

Toeri kepastian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum yang dijelaskan oleh Jan Michiel Otto. Jika dikaitkan teori kepastian hukum dengan perampasan aset tindak pidana korupsi tanpa pemidanaan, teori kepastian hukum menganalisis apakah peraturan-peraturan yang sudah ada terkait perampasan aset korupsi normanya tidak bertentangan dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Selanjutnya teori kepastian menganalisis apakah peraturan-peraturan tersebut membantu para penegak hukum dalam melaksanakan perampasan aset tindak pidana korupsi tanpa pemidanaan dimulai dari tahapan penyidikan, penuntutan, peradilan, dan atau di tahap tersangka atau terdakwa tidak dapat dituntut pidana sehingga menggunakan perampasan aset tindak pidana korupsi dengan mekanisme tanpa pemidanaan.

b. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat juga diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.²⁹

²⁹ Satjipto Rahardjo. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. vii.

Menurut Soerjono Soekanto:³⁰

“Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang matang dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- 1) Hukum (undang-undang)
Praktik penegakan hukum di dunia nyata sering terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini disebabkan konsepsi keadilan merupakan suatu hal yang abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan instrumen yang telah ditentukan secara normatif.
- 2) Penegak Hukum
Salah satu faktor keberhasilan dari penegakan hukum adalah mentalitas atau karakter dari para penegak hukum. Untuk menegakkan hukum setiap lembaga penegak hukum harus memperlihatkan dan menegakkan hukum yang adil dan benar.
- 3) Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum
Faktor ini terdiri dari sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, dan peralatan yang memadai. Penegakan hukum dan penegak hukum tidak dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas pendukung.
- 4) Masyarakat
Masyarakat sangat mempengaruhi penegakan hukum karena penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum maka semakin baik kemungkinan penegakan hukum ditegakkan.
- 5) Kebudayaan
Kebudayaan merupakan hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam interaksi sosial. Kebudayaan Indonesia merupakan akar dari dibentuknya hukum adat. Diberlakukannya hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) harus menunjukkan nilai-nilai yang menjadi hukum adat (kebudayaan Indonesia). Dalam penegakan hukum semakin banyak adaptasi antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka semakin mudah hukum ditegakkan.

³⁰ Soerjono Soekanto. 2019. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: UI Press, hlm. 35.

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan sehingga merupakan esensi dalam penegakan hukum dan juga merupakan tolak ukur efektifitas penegakan hukum.

Menurut Jimly Asshiddiqie:³¹

“Penegakan hukum merupakan upaya untuk menegakkan atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pengertian penegakan hukum tersebut dapat pula dikaji dari sudut objek penegakan hukum, yaitu dari segi hukum. Dalam hal ini, pengertian hukum mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Namun, dalam arti sempit penegakan hukum hanya berkaitan dengan penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.”

Dalam hukum pidana, penegakan hukum terdiri dari dua tahap inti yaitu penegakan hukum pidana *in abstracto* merupakan tahap pembuatan/perumusan (tahap formulasi) sudah berakhir saat diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan. Tahap legislasi/formulasi dilanjutkan ke tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Dalam ketentuan perundang-undangan itu harus menjelaskan tiga masalah pokok hukum pidana yaitu tindak pidana (*strafbaar feit/criminal act/actus reus*), kesalahan (*schuld/guilt/mens rea*) dan pidana atau penjatuan pidana/sanksi (*straf/punishment/poena*).

Penegakan hukum pidana kedua adalah penegakan hukum pidana secara konkret atau *in concreto* yaitu penegakan hukum pidana yang terdiri dari tahap penerapan dan tahap pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum yang juga dikenal dengan tahap yudisial dan tahap eksekusi. Penegakan hukum

³¹ Jimly Asshiddiqie. *Makalah: Penegakan Hukum*. Diakses melalui http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf pada hari Minggu, 20 Desember 2020 pukul 22.46 WIB.

pidana pada hakikatnya merupakan proses penjatuhan pidana atau proses pemidanaan. Proses pemidanaan itu sendiri merupakan proses penegakan hukum pidana dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan.

Penegakan hukum secara sederhana merupakan upaya yang dilaksanakan untuk melaksanakan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun arti materil yang luas sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan ataupun oleh aparat penegak hukum yang resmi diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk menjamin berfungsinya norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³²

Teori penegakan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori penegakan hukum yang disampaikan oleh Satjipto Rahardjo. Dalam perampasan aset tanpa pemidanaan adapun para penegak hukum yang terlibat dalam mekanisme ini adalah mulai dari kepolisian di tahap penyidikan, Jaksa Penuntut Umum atau Jaksa Pengara Negara yang dapat melakukan gugatan perdata terhadap aset yang diduga kuat merupakan hasil tindak pidana korupsi serta Hakim dalam proses persidangan di pengadilan negeri.

Teori penegakan hukum membantu untuk menganalisis apakah penerapan perampasan aset tindak pidana korupsi tanpa pemidanaan sudah diterapkan oleh para penegak hukum sesuai hukum yang diterapkan di Indonesia dan UNCAC 2003.

³² Abidin Farid Zainal. 2007. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 35.

c. Teori Sistem Hukum

Sistem hukum terdiri dari kata sistem dan hukum. Sistem menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti: (1) perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas; (2) susunan yang teratur dari pandangan teori, asas, dan (3) metode. Sedangkan untuk mendefinisikan hukum sangat sulit untuk mencakup keseluruhan makna hukum karena mencakup bidang yang sangat luas dan bersifat abstrak karena itu para ahli hukum memberikan definisi hukum yang berbeda berdasarkan sudut pandang masing-masing sebagaimana pendapat Immanuel Kant “*Noch suche die Juristen eine Definition zu ihrem Begriffe von Recht*” (tidak ada seorang ahli hukum yang dapat mendefinisikan hukum). Namun sebagai pedoman, hukum adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum tentang perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum berdasarkan aturan hukum yang ada.³³ Berdasarkan uraian tersebut dapat didefinisikan bahwa sistem hukum adalah unsur yang terdiri dari keseluruhan aturan ketentuan hukum tentang perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum berdasarkan aturan hukum yang ada yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu sistem.

Sistem hukum menurut Sudikno Mertokusomo, sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang memiliki interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mewujudkan tujuan kesatuan tersebut.³⁴ Berdasarkan pendapat tersebut sistem hukum diartikan sebagai keseluruhan unsur-unsur hukum yang saling berkaitan atau berinteraksi, sehingga jika salah satu unsur tidak

³³ Teguh Prasetyo. 2012. *Hukum Pidana*. Depok: PT RajaGrafindo, hlm. 4.

³⁴ Sudikno Merokusumo. 2019. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma, hlm. 101.

berfungsi maka keseluruhan unsur-unsur tersebut tidak dapat berjalan dengan baik.

Hans Kelsen mengatakan bahwa sistem hukum adalah:³⁵

“Suatu sistem norma, yaitu patokan berperilaku yang dapat berwujud perintah, larangan, dan kebolehan. Suatu sistem norma dikatakan valid jika diperoleh dari norma yang lebih tinggi di atasnya, yang selanjutnya sampai pada tingkat dimana norma tersebut tidak dapat diperoleh dari norma lain yang lebih tinggi yang disebut sebagai norma dasar (*grund norm*).”

Lawrance W. Friedman menjelaskan bahwa efektif tidaknya penegakan hukum tergantung pada sistem hukum yang mencakup tiga komponen atau sub-sistem, yakni komponen struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*).³⁶

Struktur hukum menurut Lawrance W. Friedman adalah:

“The structure of a system is its skeleton or framework; it is the permanent shape, the institutional body of the system, the though rigid nones that keep the process flowing within bounds... The structure of legal system consists of elements of this kind: the number and size of courts: their jurisdiction (that is, what kind of cases they hear, and how and why): and modes of appeal from one court to another. Structure also means how the legislature is organized, how many members..., what a president can (legally) do or not do, what procedures the police department follows, and so on. Structure, in a way, is a kind of cross section of the legal system? A kind of still photograph, which freezes the action.”

Berdasarkan pengertian tersebut secara singkat dapat diartikan bahwa struktur hukum berkaitan dengan kelembagaan atau penegak hukum termasuk kinerja penegak hukum (pelaksanaan hukum).

Substansi hukum menurut Lawrance W. Friedman adalah:³⁷

³⁵ Hans Kelsen. 2016. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nuansa Cendikia, hlm. 159.

³⁶ Lawrance W. Friedman. 1984. *American Law: An Introduction*. New York: W.W. Norton and Co, hlm. 5.

³⁷ *Ibid.*

“The substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system... the stress here is on living law, not just rules in law books.”

Substansi hukum berarti aturan, norma, dan pola perilaku orang-orang di dalam sistem yang sebenarnya dalam hukum yang hidup di masyarakat (*living law*), tidak hanya peraturan dalam perundang-undangan (*law in book*). Substansi atau isi hukum sebagai acuan dalam penegakan hukum mempunyai peran penting sebagai pedoman atau pegangan untuk penegak hukum dalam melaksanakan wewenangnya. Artinya kelemahan isi hukum akan mengakibatkan penegakan hukum tidak efektif sehingga tujuan yang ingin diwujudkan tidak terpenuhi.

Budaya hukum menurut Lawrence W. Friedman adalah:

“The legal culture, system their beliefs, values, ideas and expectation. Legal culture refers, then, to those parts of general culture customs, opinion ways of doing and thinking that bend social forces toward from the law and in particular ways... in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused.”

Berdasarkan pengertian di atas budaya hukum diartikan sebagai sistem kepercayaan, nilai-nilai, gagasan dan dugaan yang terbentuk dari kebiasaan umum, cara melakukan pendapat dan berpikir ke arah kekuatan sosial dari hukum dan dengan cara tertentu, dengan kata lain apakah iklim pemikiran sosial dan kekuatan sosial dari hukum dan dengan cara tertentu.

Lawrence W. Friedman menegaskan bahwa budaya hukum merupakan suatu hal yang vital di dalam sistem hukum, karena hal tersebut merupakan tuntutan, permintaan atau kebutuhan yang berasal dari masyarakat atau pemakai jasa hukum yang berkaitan dengan ide, sikap, keyakinan, harapan, dan opini mengenai hukum. Dengan demikian budaya hukum masyarakat dapat juga diartikan sebagai

nilai-nilai dan sikap serta perilaku anggota masyarakat dalam kehidupan masyarakat. Budaya hukum masyarakat tercermin dari perilaku pejabat (eksekutif, legislatif maupun yudikatif) tetapi dapat juga dilihat dari masyarakat.³⁸

Teori sistem hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori sistem hukum yang dijelaskan oleh Lawrence W. Friedman. Dalam penelitian ini teori sistem hukum digunakan untuk menganalisis bagaimana hambatan-hambatan penerapan perampasan aset tindak pidana korupsi tanpa pemidanaan di Indonesia mulai dari struktur hukum (penegak hukum), substansi hukum (peraturan perundang-undangan), dan budaya hukum (masyarakat).

2. Kerangka Konsep

a. Perampasan Aset

Perampasan aset adalah upaya paksa yang dilakukan oleh negara untuk mengembalikan aset Negara berupa properti, uang, dan aset negara lainnya dengan cara menyita aset tersebut dengan berdasarkan putusan pengadilan.³⁹

b. Hasil Tindak Pidana Korupsi

Hasil tindak pidana korupsi adalah aset yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari tindak pidana korupsi termasuk yang telah dihibahkan atau dikonversikan menjadi harta kekayaan pribadi, orang lain, atau korporasi baik berupa modal, pendapatan, maupun keuntungan ekonomi lainnya yang diperoleh dari kekayaan tersebut.

³⁸ Sudjana. 2019. *Penerapan Sistem Hukum Menurut Lawrence W Friedman Terhadap Efektivitas Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Jurnal Al Amwal: Vol.2, Nomor 1*. Bandung: Universitas Padjadjaran, hlm. 89.

³⁹ Pasal 1 angka 3 RUU Perampasan Aset Tindak Pidana.

Aset yang diduga kuat digunakan atau telah digunakan untuk melakukan tindak pidana. Aset lainnya yang sah sebagai pengganti aset tindak pidana. Aset yang merupakan barang temuan yang diduga berasal dari tindak pidana.

c. Tanpa Pidana (*Non-Conviction Based Asset Forfeiture*)

Non-Conviction Based Asset Forfeiture adalah perampasan aset yang dilakukan secara perdata (*in rem*) ditujukan terhadap aset pelaku kejahatan tanpa melalui proses pidana. *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* atau perampasan aset pidana tanpa pidana dilakukan dengan cara pembalikan beban pembuktian yang ditekankan kepada aset bukan kepada pelaku kejahatan yang memperoleh aset tindak pidana tersebut.

d. *United Nations Against Corruption (UNCAC) 2003*

United Nations Against Corruption (UNCAC) 2003 atau Konvensi PBB tentang Anti Korupsi yang ditandatangani pada 18 Desember 2003 di Mexico.⁴⁰ UNCAC 2003 meliputi serangkaian panduan untuk negara-negara pihak yang melaksanakan pemberantasan korupsi, meliputi upaya pencegahan, perumusan jenis-jenis kejahatan yang termasuk korupsi, proses penegakan hukum, ketentuan kerjasama internasional serta mekanisme pemulihan aset terutama yang bersifat lintas negara.

⁴⁰ Wikipedia. 2012. *United Nations against Corruption*. Diakses melalui: https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Convention_against_Corruption pada Kamis, 10 September 2020, pukul 22.26 WIB.

G. Metode Penelitian

Legal research (penelitian hukum) memiliki peran penting dalam kerangka pengembangan Ilmu Hukum dan mengungkapkan faktor penyebab timbulnya masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum. Dari hasil penelitian tersebut, dapat diketahui alasan dan bagaimana pemecahan dari masalah yang diteliti tersebut.⁴¹

Peter Mahmud Marzuki mengemukakan penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab persoalan hukum yang dihadapi.⁴² F. Sugeng Susanto menjelaskan bahwa penelitian hukum adalah penelitian yang diterapkan atau diberlakukan khusus untuk ilmu hukum.⁴³ Berdasarkan kedua pendapat tersebut, penelitian hukum adalah penelitian yang dilakukan khusus di bidang hukum yang dilakukan untuk meneliti permasalahan hukum mulai dari persoalan-persoalan aturan atau norma-norma atau doktrin-doktrin hukum yang dipermasalahkan untuk mendapatkan suatu jawaban atas permasalahan hukum tersebut. Adapun hal-hal dalam metode penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Soerjono Soekanto berpendapat, dari perspektif tujuan penelitian, penelitian hukum dikelompokkan menjadi dua jenis, yakni penelitian normatif dan empiris.⁴⁴

Penelitian hukum normatif terdiri dari:

⁴¹ Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani. 2017. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 5.

⁴² Peter Mahmud Marzuki. 2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, hlm. 35.

⁴³ F. Sugeng Susanto. 2007. *Penelitian Hukum*. Yogyakarta: CV Ganda, hlm. 2007.

⁴⁴ Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 41.

- 1) penelitian terhadap asas-asas hukum;
- 2) penelitian terhadap sistematika hukum;
- 3) penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum;
- 4) penelitian sejarah hukum;
- 5) penelitian perbandingan hukum.

Sedangkan penelitian hukum empiris terdiri dari:

- 1) penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis); dan
- 2) penelitian terhadap efektifitas hukum.

Metode penelitian hukum normatif juga dikenal dengan penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Disebut demikian, karena penelitian normatif hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini erat kaitannya dengan perpustakaan karena membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Penelitian normatif dapat juga mengumpulkan data primer, tetapi hanya digunakan untuk memperkuat data sekunder.

Berdasarkan pendapat Soerjono Soekanto di atas penelitian ini berjenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma tersebut adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin.⁴⁵ Objek kajian penelitian hukum normatif adalah pada hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma. Norma yang menjadi objek kajiannya meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, dan sebagainya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yang dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang dibahas, yaitu

⁴⁵ Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 34.

peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dengan mekanisme *NCB asset forfeiture* (tanpa pemidanaan).

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni menggambarkan semua gejala dan fakta yang terjadi di lapangan kemudian menganalisa segala peristiwa dan fakta yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian dan selanjutnya disesuaikan dengan keadaan yang terjadi di lapangan. Penelitian ini menguraikan konvensi-konvensi Internasional dan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia kemudian dikaitkan dengan pelaksanaan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi tanpa pemidanaan (*NCB Asset Forfeiture*) di Indonesia dan berbagai Negara.

2. Sumber Data

Data merupakan suatu informasi yang telah dikumpulkan dalam suatu penelitian dengan bermacam metode seperti: pengukuran, pengamatan, wawancara, penelusuran dokumen yang dilakukan untuk menganalisis suatu upaya untuk menyimpulkan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Data tersebut memerlukan pengelompokan khusus untuk menentukan data apa yang harus dikumpulkan dan bagaimana data tersebut akan dianalisa.

Penelitian hukum empiris menggunakan data primer, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara. Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara komunikasi, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.⁴⁶

⁴⁶ Rianto Adi. 2010. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, hlm. 5.

Untuk penelitian hukum normatif diperoleh dari data sekunder yaitu data-data yang ada dalam kondisi siap terbuat, bentuknya dan isinya telah disusun oleh para peneliti terdahulu dan dapat diperoleh tanpa terikat waktu dan tempat. Sumber data sekunder data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.⁴⁷

Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif maka sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui data sekunder yang dibagi dalam kelompok sebagai berikut:⁴⁸

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer meliputi: norma atau kaidah, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang telah dikodifikasi seperti hukum adat, yurisprudensi dan traktat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Anti Korupsi PBB 2003, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, *United Nations Convention Against Corruption* 2003 (UNCAC), dan Undang-Undang lain yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah karya tulis ilmiah dari para penulis terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian ini misalnya buku-buku, jurnal-jurnal, dan dokumen-dokumen yang membahas perampasan asset hasil tindak pidana korupsi tanpa pembedaan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan non-hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Contoh bahan hukum tersier seperti kamus yang berkaitan dengan hukum misal *Black Law Dictionary*, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Inggris.

⁴⁷ Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani. *Op.Cit.*, hlm. 15.

⁴⁸ Ediwarman. 2015. *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*. Medan: PT. Sofmedia, hlm.

Selain ketiga bahan hukum sekunder di atas, sebagai data pendukung penelitian ini juga didukung dengan data primer berupa hasil wawancara dengan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan perampasan aset tindak pidana korupsi dengan mekanisme tanpa pemidanaan yang ada di Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengambilan dan pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik studi kepustakaan yaitu dilakukan dengan cara mempelajari serta menganalisa data yang sudah ada yang berkaitan dengan objek penelitian dan peraturan perundang-undangan, menganalisis penerapannya berdasarkan penelitian yang telah ada dan selanjutnya mengambil kesimpulan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen yaitu dengan cara membaca, mempelajari, dan menganalisis buku-buku, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, dan bahan-bahan lain untuk memperoleh data sekunder.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan tindakan menelaah suatu permasalahan berupa menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dengan tujuan untuk memperoleh suatu kesimpulan terhadap permasalahan yang diteliti berdasarkan pemikiran sendiri dan dibantu dengan teori-teori yang telah dikuasai.⁴⁹

Seluruh data yang telah diperoleh dalam penelitian ini kemudian dianalisa secara deskriptif kualitatif, yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan

⁴⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 47.

menyeleksi data yang diperoleh dari data sekunder menurut kualitas dan kebenarannya, selanjutnya dikaitkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga menemukan jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan.

BAB II
ATURAN HUKUM PERAMPASAN ASET HASIL
TINDAK PIDANA KORUPSI TANPA PEMIDANAAN BERDASARKAN
HUKUM INDONESIA DAN UNCAC 2003

A. Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi tanpa Pidanaan berdasarkan Hukum Indonesia

1. Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi dengan Pidanaan Menurut KUHAP dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Sebelum menjelaskan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dengan mekanisme tanpa pidana (*NCB asset forfeiture*) terlebih dahulu akan dijelaskan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dengan proses pidana yang ada di Indonesia.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, perampasan aset dengan tuntutan pidana merupakan bagian dari pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu hasil tindak pidana hanya dapat dilakukan dengan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Ketentuan lebih lanjut dapat dilihat pada Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mengatur mengenai ketentuan barang-barang yang dapat dikenakan. Barang-barang yang dapat dirampas atau disita adalah sebagai berikut:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana;

Selain ketentuan Pasal 39 KUHAP, Pasal 46 ayat (2) KUHAP juga membatasi benda yang dapat dirampas. Apabila perkara telah diputus maka benda

yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau, jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.⁵⁰ Dengan demikian hanya benda yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan tindak pidana yang dapat dirampas berdasarkan putusan pidana. Benda-benda yang tidak terkait secara langsung dengan terjadinya sebuah peristiwa pidana tidak dapat disita penyidik. Dalam kondisi tertangkap tangan, penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap benda dan alat yang patut diduga telah digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai barang bukti.

Dalam Tindak Pidana Korupsi, ketentuan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dengan pemidanaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memungkinkan dilakukannya perampasan aset terhadap hasil korupsi atau sarana korupsi melalui jalur tuntutan pidana jika penuntut umum dapat membuktikan kesalahan terdakwa dalam melakukan tindak pidana korupsi tersebut dan aset-aset yang telah disita dalam perkara dimaksud merupakan hasil kejahatan tindak

⁵⁰ Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

pidana korupsi.⁵¹ Dalam membuktikan kesalahan terdakwa di persidangan seringkali penuntut umum mengalami kesulitan dikarenakan modus kejahatan korupsi yang ditanganinya tersebut menggunakan cara-cara luar biasa dan ditambah lagi dengan tingginya standar pembuktian yang harus dipenuhi (*beyond reasonable doubt*). Kondisi tersebut tentu dapat menyebabkan kesulitan bagi penuntut umum untuk berhasil dalam menangani perkara tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, upaya perampasan aset hasil tindak pidana korupsi melalui jalur tuntutan pidana haruslah dilakukan oleh penuntut umum yang cerdas, teliti, dan mempunyai pengetahuan yang cukup dalam membuktikan kesalahan terdakwa yang melakukan tindak pidana korupsi.

Sesuai dengan prinsip dasarnya, perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dengan pemidanaan sangat bergantung kepada kemampuan penuntut umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa di persidangan sekaligus membuktikan bahwa dari kejahatan tersebut terdapat hasil atau aset dari tindak pidana yang didakwakan penuntut umum. Ketentuan tersebut disebut dengan perampasan aset berdasarkan kesalahan terdakwa atau *conviction based asset forfeiture* artinya perampasan aset hasil tindak pidana korupsi sangat bergantung pada keberhasilan penyidikan dan penuntutan kasus pidana korupsi tersebut.⁵²

Mekanisme *conviction based asset forfeiture* sejalan dengan Pasal 39 dan Pasal 46 ayat (2) KUHAP yang memberikan batasan tentang apa saja yang dapat disita. Selanjutnya, benda atau aset yang telah disita tersebut akan dilakukan

⁵¹ Muhammad Yusuf. 2013. *Merampas Aset Koruptor: Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, hlm. 162.

⁵² *Ibid.*

perampasan untuk negara jika ternyata merupakan hasil tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) KUHAP.

Dasar hukum dalam mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana korupsi secara pemidanaan diatur dalam Pasal 38B ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang penjelasannya adalah sebagai berikut.⁵³

- 1) Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.
- 2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.

Berdasarkan Pasal 38B ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dapat dilakukan apabila terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta milik terdakwa tersebut bukan diperoleh dari tindak pidana korupsi, sehingga harta terdakwa tersebut dianggap sebagai suatu aset yang berasal dari tindak pidana korupsi dan hakim terhadap aset tersebut berwenang untuk

⁵³ Pasal 38B ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

memutuskan apakah aset tersebut dirampas untuk seluruh atau sebagian dirampas untuk negara.

Sama seperti perampasan aset pidana yang diatur dalam Pasal 39 KUHAP, perampasan aset pidana korupsi ditetapkan sebagai suatu bentuk tindak pidana tambahan yang dapat dilaksanakan setelah penuntut umum mampu membuktikan kesalahan terdakwa dan mendapatkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun ketentuan perampasan aset pidana korupsi sebagai suatu bentuk tindak pidana tambahan selain yang diatur dalam Pasal 39 KUHAP diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu juga harga diri barang yang menggantikan barang-barang tersebut.⁵⁴
- 2) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak memiliki harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang

⁵⁴ Pasal 18 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.⁵⁵

- 3) Masih berkaitan dengan perampasan aset melalui jalur tuntutan pidana, menurut Pasal 38 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga memberikan jalan keluar terhadap perampasan terhadap harta benda hasil tindak pidana korupsi yang perkara pidananya tidak dapat dilanjutkan proses hukumnya karena terdakwa meninggal dunia setelah proses pembuktian dan dari pemeriksaan alat bukti di persidangan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita dan penetapan perampasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak dapat dimohonkan upaya banding. Ketentuan dimaksud ada dalam

Adapun alur proses perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dengan pemidanaan (*conviction based asset forfeiture*) dapat dijelaskan sebagai berikut:⁵⁶

- 1) Penyidik mencari dan menemukan tersangka dan barang bukti yang merupakan alat yang digunakan untuk melakukan korupsi dan hasil yang diperoleh dari korupsi tersebut.
- 2) Selanjutnya Penuntut umum meneliti berkas perkara dari penyidik apakah telah memenuhi syarat formil dan syarat materil. Syarat formil terkait kelengkapan berkas dan identitas orang yang disangkakan mulai dari nama, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, tempat tinggal, pekerjaan terdakwa, jenis kelamin, kebangsaan dan agama. Syarat materil terdiri dari waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (*tempus delicti* dan *locus delicti*), perbuatan yang disangkakan harus jelas dirumuskan unsur-unsurnya, dan hal-hal yang menyertai perbuatan-perbuatan pidana itu yang dapat menimbulkan masalah yang memberatkan dan meringankan.
- 3) Apabila belum cukup bukti atau belum lengkap maka berkas perkara dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum (P-18/P-19).
- 4) Apabila telah cukup bukti (P-21) maka berkas perkara dapat dilimpahkan kepada pengadilan untuk dilakukan penuntutan.
- 5) Setelah berkas dilimpahkan ke pengadilan, Hakim, Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum Terdakwa melakukan proses persidangan untuk melakukan proses pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum, jawaban terdakwa atas dakwaan penuntut umum, pembacaan surat

⁵⁵ Pasal 18 ayat (1) huruf (b), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁵⁶ Muhammad Yusuf. *Merampas Aset Koruptor: Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Op.Cit*, hlm. 164.

tanggapan penuntut umum atas jawaban penasihat hukum terdakwa/terdakwa, putusan sela, pembuktian, pembacaan tuntutan dan pledoi, replik dan duplik, dan terakhir pembacaan putusan hakim.

- 6) Apabila belum berkekuatan hukum tetap maka dapat melakukan upaya hukum banding atau kasasi atau peninjauan kembali. Apabila telah berkekuatan hukum tetap penyelesaian barang melalui kantor lelang negara atau digunakan untuk kepentingan negara, sosial atau dimusnahkan atau dirusak sampai tidak bisa dipakai.
- 7) Tenggang waktu untuk menyelesaikan barang rampasan paling lambat 4 bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
- 8) Hasil penjualan lelang barang rampasan disetor ke kas negara sesuai perundang-undangan.
- 9) Jaksa Agung dapat menentukan barang rampasan tertentu untuk digunakan bagi kepentingan negara atau sosial sesuai perundang-undangan. Selain itu jaksa agung dengan pertimbangan khusus dapat menetapkan barang rampasan untuk dimusnahkan atau dirusak sampai tidak bisa dipakai lagi.

Dalam upaya perampasan aset hasil tindak pidana untuk pengembalian kerugian keuangan negara terdapat kendala apabila tersangka atau terdakwa meninggal dunia selama proses penyidikan atau penuntutan atau persidangan masih berjalan namun telah nyata ada kerugian keuangan negara. Sebagaimana dalam Pasal 77 KUHP diatur bahwa kewenangan menuntut pidana hapus jika tertuduh meninggal dunia. Selain itu dalam Pasal 83 KUHP mengatur bahwa kewenangan menjalankan pidana hapus jika terpidana meninggal dunia. Akibatnya perampasan aset hasil korupsi yang bergantung kepada keberhasilan penuntut umum dalam membuktikan asal-usul aset hasil korupsi dan suatu putusan pidana yang *inkracht* tidak dapat dilaksanakan karena hilangnya kewenangan menuntut dan menjalankan pidana jika terpidana meninggal dunia.

Selain ketentuan perampasan aset hasil korupsi dengan pemidanaan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi terdapat juga alternatif lain dalam merampas aset hasil tindak pidana korupsi dengan gugata perdata atau tanpa pemidanaan yang akan dijelaskan pada bagian selanjutnya.

2. Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Dengan Mekanisme Tanpa Pemidanaan Menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Mekanisme melalui tuntutan pidana selain masih sulit diterapkan akibat adanya berbagai persoalan yang menyebabkan pelaku kejahatan tidak bisa menjalani pemeriksaan di sidang pengadilan, juga tidak tertutup kemungkinan tidak dapat diterapkan karena tidak ditemukannya bukti yang cukup bukti untuk mengajukan tuntutan ke pengadilan dan sebagainya. Aset dari hasil tindak pidana tersebut dapat dengan mudah dialihkan atau bahkan dilarikan ke luar negeri. Untuk itu perlu profesionalisme dari penuntut umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa di depan persidangan yang terbuka untuk umum. Keberhasilan penuntut umum dalam merampas aset hasil korupsi dimaksud pada akhirnya bisa dimanfaatkan oleh negara untuk mensejahterakan warga negara.⁵⁷

Pengaturan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dengan mekanisme gugatan perdata merupakan solusi alternatif apabila perampasan aset hasil korupsi melalui mekanisme tuntutan pidana tidak dapat dilakukan dengan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, misalnya tersangka atau terdakwa meninggal dunia mengingat meninggalnya seorang tersangka atau terdakwa menyebabkan hilangnya kewenangan menuntut.⁵⁸ Pengajuan gugatan perdata terhadap aset hasil korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 165.

⁵⁸ Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus dilaksanakan mengikuti pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut.

Berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perampasan aset hasil tindak pidana korupsi melalui jalur gugatan perdata memberikan wewenang kepada penyidik dengan syarat sebagai berikut:⁵⁹

- 1) Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.
- 2) Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara.

Berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut memberikan wewenang kepada penyidik apabila menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan perdata. Bahkan putusan bebas terhadap terdakwa

⁵⁹ Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

tidak menghilangkan hak negara untuk menuntut aset hasil korupsi yang diduga kuat telah merugikan keuangan negara.

Selain dapat menggugat secara perdata aset hasil korupsi yang telah merugikan keuangan negara meskipun tidak dapat membuktikan tindak pidana korupsi tersebut, berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi penyidik juga dapat menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya apabila tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara.⁶⁰

Tidak hanya di tingkat penyidikan, berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi apabila terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum diberikan wewenang untuk segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.⁶¹

Berkaitan dengan perhitungan dan penentuan nilai kerugian keuangan negara dalam proses Tindak Pidana Korupsi yang menjadi dasar kerangka berpikir dapat

⁶⁰ Pasal 33 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁶¹ Pasal 34 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

dilihat dari tiga pendekatan. Pertama, perhitungan kerugian keuangan negara dalam Tindak Pidana Korupsi oleh instansi yang berwenang dengan pendekatan pemeriksaan investigatif. Sebagaimana dengan penjelasan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan institusi yang berwenang atau akuntan yang ditunjuk. Sedangkan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 pada diktum menimbang menyatakan bahwa kerugian keuangan negara terjadi atau tidak terjadi haruslah dilakukan oleh para ahli dalam keuangan negara, perekonomian negara serta ahli analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian. Kedua, penetapan nilai kerugian keuangan negara dalam proses pemeriksaan investigatif di instansi yang berwenang sesuai kewenangan formal diberikan peraturan perundang-undangan, prosedur perhitungan secara independen, objektif dan profesional, penyajian substansi permasalahan yang tepat. Ketiga, penentuan kerugian keuangan negara dalam proses persidangan Tindak Pidana Korupsi oleh hakim persidangan.⁶²

Prosedur perhitungan nilai kerugian keuangan negara dalam Tindak Pidana Korupsi di instansi yang berwenang dilakukan melalui dua mekanisme kegiatan sebagai berikut:⁶³

1. Pemeriksaan investigatif atas inisiatif instansi itu sendiri atas pengembangan hasil pemeriksaan biasa (pemeriksaan laporan keuangan, pemeriksaan dengan tujuannya bukan khusus menghitung kerugian keuangan negara) atau karena pengaduan dan permintaan lembaga legislatif berkaitan dengan dugaan pelanggaran hukum pengelolaan dan

⁶² Hernold Ferry Mukawimbang. 2014. *Kerugian Keuangan Negara*. Yogyakarta: Thafa Media, hlm.50.

⁶³ *Ibid.*, hlm. 51-52.

tanggungjawab keuangan negara yang berdampak kerugian keuangan negara. Tetapi merupakan kegiatan pemeriksaan keuangan rutin bersifat mandatori yang harus dilakukan setiap tahun sebagai siklus pertanggungjawaban keuangan negara, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu untuk menilai sistem pengendalian internal pemerintah atau kepatuhan pada peraturan perundang-undangan dalam melakukan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara.

2. Pemeriksaan investigatif perhitungan kerugian keuangan negara atas permintaan aparat penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, atau komisi pemberantasan korupsi dalam tahapan penyidikan (khusus menghitung kerugian keuangan negara sebagai bukti penyidikan dan pengadilan).
3. Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan institusi yang berwenang atau akuntan yang ditunjuk. Berdasarkan asas legalitas, setiap tindak pemerintah harus dilandaskan pada wewenang yang sah, prosedur yang tepat dan substansi yang tepat. Lebih lanjut dalam hal aspek kewenangan, prosedur dan substansi, disebutkan: ruang lingkup legalitas tindak pemerintahan meliputi: wewenang, prosedur dan substansi. Wewenang dan substansi merupakan landasan bagi legalitas formal. Tidak terpenuhinya tiga komponen legalitas tersebut mengakibatkan cacat yuridis suatu tindakan pemerintahan.⁶⁴

Unsur penting dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara adalah “kewenangan mengakses dan mendapatkan data” untuk meminta dokumen keuangan negara yang diatur oleh undang-undang dalam proses pemeriksaan keuangan negara. Hal tersebut dimuat dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, lebih lanjut disebutkan dalam praktek pelaksanaan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, diatur bahwa pemeriksa dapat meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain, mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, aset, lokasi, dan segala jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau kendali dari entitas yang

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 54-55.

menjadi objek pemeriksaan atau entitas lain yang dipandang perlu dalam pelaksanaan, melakukan penyegelan tempat penyimpanan uang, barang, dan dokumen pengelolaan keuangan negara dan meminta keterangan kepada seseorang serta memotret, merekam dan/atau mengambil sampel sebagai alat bantu pemeriksaan.

Unsur penting lain yang memperkuat kewenangan “pemeriksa” dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara adalah unsur “wajib” diberikan data, dokumen atau informasi yang berhubungan dengan keuangan negara oleh setiap orang atau pengelola keuangan negara berkaitan dengan kepentingan pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (adanya pemaksaan oleh undang-undang dengan hukuman penjara atau sanksi denda), hal tersebut dimuat dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, lebih lanjut disebutkan:

“Setiap orang yang dengan sengaja tidak menjalankan kewajiban menyerahkan dokumen dan/atau menolak memberikan keterangan, sengaja mencegah, menghalangi, dan/atau menggagalkan pelaksanaan pemeriksaan dan menolak pemanggilan yang dilakukan oleh BPK serta dengan sengaja memalsukan atau membuat palsu dokumen yang diserahkan akan dikenakan hukuman penjara atau sanksi denda”.⁶⁵

Kembali lagi pada persoalan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi tanpa pidana, apabila setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 38C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jika diketahui masih terdapat harta benda

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 55.

milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38B ayat (2) dimana terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda tersebut bukan diperoleh dari hasil tindak pidana, maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana atau ahli warisnya. Artinya meskipun setelah mendapatkan putusan *inkracht* namun aset hasil korupsi yang merugikan negara belum dikembalikan kepada negara, negara tetap bisa mengajukan gugatan perdata terhadap aset hasil korupsi tersebut.

Berdasarkan Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 38 C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia dengan mekanisme tanpa pemidanaan (*Non-Conviction Based asset forfeiture*) dapat dilakukan dengan syarat:

- 1) Penyidik dapat menyerahkan berkas perkara kepada Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan gugatan perdata untuk mengembalikan kerugian negara meskipun tidak memiliki cukup bukti terhadap tindak pidana korupsi tersangka;
- 2) Menggugat secara perdata kepada ahli waris tersangka, apabila tersangka meninggal dunia pada saat proses penyidikan;
- 3) Menggugat secara perdata kepada ahli waris terdakwa, apabila terdakwa meninggal dunia pada saat proses penuntutan atau persidangan;
- 4) Dapat diajukan gugatan perdata terhadap terpidana atau ahli waris terpidana meskipun putusan pidana telah berkekuatan hukum tetap namun

masih ada aset hasil tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara tetapi belum dikembalikan kepada negara.

Setelah memenuhi syarat-syarat tersebut Jaksa Pengacara Negara dapat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri yang ditujukan terhadap tersangka/mantan tersangka atau terdakwa atau terpidana atau ahli waris tersangka atau terdakwa atau terpidana.⁶⁶ Adapun tahapan-tahapan dalam perampasan aset hasil tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:⁶⁷

- 1) Pembacaan gugatan.
- 2) Jawaban tergugat.
- 3) Tanggapan penggugat.
- 4) Tahap pembuktian-jawab-menjawab
- 5) Kesimpulan
- 6) Putusan
- 7) Banding terhadap putusan tersebut.
- 8) Apabila telah berkekuatan hukum tetap dapat dieksekusi dan terhadap hasil eksekusi aset hasil korupsi tersebut dimasukkan ke dalam kas Negara.

B. Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana dengan Mekanisme Tanpa Pidana Berdasarkan UNCAC 2003

1. Dasar Dibentuknya *The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* Tahun 2003

Korupsi dapat terjadi dimana saja, tidak hanya terjadi di kalangan birokrasi pemerintahan atau di lingkungan peradilan yang dikenal dengan *judicial corruption*, tetapi juga dapat terjadi perusahaan, yayasan, partai politik, rumah sakit, bahkan di lembaga keagamaan.⁶⁸

Selain itu, permasalahan korupsi telah menjadi perhatian dan sorotan dunia Internasional. Hal ini dikarenakan korupsi bukan lagi merupakan masalah suatu

⁶⁶ Muhammad Yusuf. *Merampas Aset Koruptor. Op.Cit.*, hlm. 166.

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Eman Suparman. 2014. *Korupsi Yudisial (Judicial Corrupon) dan KKN di Indonesia*. Bandung: Padjajaran Jurnal Hukum, Vol.1, No.2, hlm. 211.

negara saja, namun telah menjadi permasalahan global dan terjadi tidak hanya di negara-negara berkembang saja namun telah melanda negara-negara maju di berbagai negara.⁶⁹

Dunia internasional mengakui bahwa korupsi sangat merugikan dan memiliki dampak buruk yang luar biasa baik dari perspektif ekonomi maupun sosial-politik. Berdasarkan perspektif ekonomi, korupsi bisa menyebabkan pemborosan dalam penggunaan sumber daya alam, menghalangi masuknya investasi asing, menghambat pertumbuhan ekonomi, menurunkan standar ekonomi, menurunkan standar hidup, menaikkan belanja negara, membuat sistem pajak tidak efisien, mendorong modal keluar, membengkaknya defisit anggaran belanja negara. Berdasarkan perspektif sosial-politik, korupsi dapat melemahkan aturan hukum dan demokrasi, membahayakan asas-asas pemerintahan yang baik dan administrasi publik yang efektif, merusak pasar, mengancam HAM, dan menggerogoti institusi-institusi yang menjamin stabilitas, keamanan dan pembangunan yang berkelanjutan.⁷⁰ Hal ini sesuai dengan kesepakatan dalam deklarasi Global Forum yang menyebutkan sebagai berikut, yaitu:

*We are all deeply concerned about the spread of corruption which is virus capable of crippling government, discrediting public institutions and private corporations and giving a devastating impact on the human rights of populations and thus undermining society and developments, affecting in particular the poor we are determined to prevent and combat all forms corruption”.*⁷¹

Mantan Sekjen PBB, Kofi Annan juga pernah mengatakan bahwa korupsi melukai perasaan masyarakat miskin karena korupsi menyalahgunakan dana-dana

⁶⁹ Muhammad Yusuf. *Op. Cit.*, hlm. 79.

⁷⁰ Antonio Argandoña. Working Paper. *IESE BUSINESS School, University of Navarra*.

⁷¹ Global Forum on Fighting Corruption and Safeguarding Integrity II, “Final Declaration” *The Hague Netherland*.

yang seharusnya diperuntukkan untuk pembangunan sehingga melemahkan kemampuan pemerintah dalam memberikan pelayanan-pelayanan kebutuhan dasar bagi masyarakat, menciptakan ketidakadilan serta tidak mendorong datangnya investasi.⁷² Dalam perspektif lain, Presiden Amerika Serikat ke-16 Abraham Lincoln pernah mengatakan dalam ungkapan keprihatinannya yang terkenal yakni *Honest Abe* (Abe yang jujur), mencemaskan kehancuran negaranya di masa mendatang karena praktik korupsi dan begitu berkuasanya uang, Abraham Lincoln (1809-1865) mengatakan sebagai berikut:

“I see in the near future a crisis approaching that unnerves me and causes me to tremble for the safety of my country; corporations have been enthroned, an era of corruption in High Places will follow, and the Money Power of the Country will endeavor to prolong its reign by working upon the prejudices of the people intill the wealth is aggregated in few hands, and the Republic is destroyed.”

Berdasarkan keprihatinan tersebut, dunia internasional memandang perlu adanya langkah-langkah konkret dan efektif baik pada level nasional ataupun internasional untuk melawan dan membrantas tindak pidana korupsi. Dalam perkembangannya, aksi-aksi internasional terhadap korupsi telah mengalami kemajuan yang signifikan, yakni ditandai dengan yang semula hanya berupa pernyataan-pernyataan yang bersifat deklaratif dan bersifat umum telah berubah menjadi kesepakatan-kesepakatan yang mengikat secara hukum seperti adanya *Inter-American Convention against Corruption* (Konvensi Inter-Amerika Tentang Anti Korupsi), *the OECD Anti bribery Convention* (Konvensi Anti Penyuapan OECD), dan *the African Union Convention on Preventing and Combating*

⁷² United Nations Secretary-General in his statement on the adoption by the General Assembly of UNCAC diakses melalui <http://www.unodc.org/unodc/en/corruption.html>. pada Jumat, 30 Oktober 2020 pukul 19.54 WIB.

Corruption (Konvensi Uni-Afrikan tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi).

The United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) atau Konvensi PBB tentang Anti Korupsi Tahun 2003 lahir untuk menyempurnakan dan mengatur hal-hal terkait bentuk-bentuk korupsi yang belum dijangkau oleh ketentuan-ketentuan hukum internasional sebelumnya seperti persoalan penyalahgunaan wewenang secara umum, macam-macam tindak pidana korupsi dan pengembalian aset.⁷³ UNCAC ditandatangani pada 9 Desember 2003 dan mulai diberlakukan pada 14 Desember 2005.⁷⁴

Dalam dunia internasional UNCAC merupakan kesepakatan global pertama yang mengikat secara hukum (*the first legally binding global anti corruption agreement*) yang berasaskan prinsip kesamaan kedaulatan, persamaan hak, dan integritas teritorial serta prinsip non-intervensi.⁷⁵ UNCAC 2003 mengikat setiap Negara anggota PBB yang sudah meratifikasinya dan dalam penerapannya akan berimplikasi terhadap peraturan perundang-undangan tentang korupsi yang berlaku di Negara bersangkutan. Secara umum, UNCAC 2003 mengatur lima hal pokok yakni pencegahan, kriminalisasi, dan penegakan hukum, kerja sama internasional, bantuan teknis, dan pertukaran informasi, serta pengembalian aset.

2. Ruang Lingkup dan Muatan UNCAC 2003

Negara yang sudah meratifikasi UNCAC diharuskan untuk mengambil langkah-langkah anti korupsi yang bertujuan untuk mengedepankan dan

⁷³ Wikipedia. 2012. *United Nations Convention Against Corruption*. Diakses melalui https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Convention_against_Corruption pada Sabtu, 31 Oktober 2020 pukul 00.38 WIB.

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ Pasal 4 ayat (1) *United Nations Convention Against Corruption* 2003.

melaksanakan upaya-upaya pencegahan, deteksi dan sanksi, serta kerja sama internasional antar sesama Negara pihak dalam memerangi korupsi.

UNCAC 2003 bersama-sama dengan instrumen anti korupsi internasional lainnya merupakan manifestasi dari sebuah kesadaran masyarakat internasional yang muncul pada awal 1990-an untuk mengidentifikasi korupsi sebagai masalah persoalan krusial yang perlu segera ditangani dan secara khusus membutuhkan suatu solusi yang disepakati bersama oleh masyarakat internasional. Beberapa ketentuan yang terkandung dalam UNCAC 2003 bersifat wajib, sementara yang lainnya adalah opsional atau diserahkan kepada kebijakan Negara Pihak, apakah akan menerapkannya atau tidak. Berdasarkan ketentuan yang bersifat wajib tersebut, Negara Pihak diwajibkan untuk mengambil tindakan yang efektif dan sekaligus menawarkan berbagai pilihan implementasi yang dipandang lebih tepat untuk memberantas korupsi.

UNCAC 2003 mengatur beberapa ketentuan penting yang berkaitan dengan kerja sama internasional antara otoritas penegak hukum, pengembalian aset (*asset recovery*), bantuan teknis dan pertukaran informasi, serta mekanisme untuk implementasinya. Selain itu, salah satu aspek penting dari UNCAC 2003 yaitu definisi pejabat publik dengan arti yang sangat luas. Terminologi pejabat publik mencakup setiap orang yang berada dalam jabatan legislatif, eksekutif, administratif atau yudisial dari suatu Negara Pihak, bahkan mencakup pejabat organisasi internasional, sehingga diatur mengenai pemberian sanksi bagi orang yang menyuap pejabat publik. Berkaitan dengan itu, UNCAC 2003 menetapkan

kewajiban pemerintah untuk melakukan tindakan pencegahan praktik korupsi antara lain bidang:

- 1) prosedur dan etika pada sektor;
- 2) pengadaan sektor publik;
- 3) keuangan sektor publik;
- 4) pelaporan publik, akses informasi, perlindungan terhadap pengungkap fakta;
- 5) pendidikan masyarakat tentang anti korupsi; dan
- 6) standar sektor swasta, termasuk standar akuntansi dan audit.

Setiap Negara Pihak diimbau untuk mempertimbangkan sejumlah aktivitas tertentu sebagai tindak pidana, antara lain: praktik suap oleh pembuat keputusan di sektor publik; dan penggelapan oleh orang yang bekerja di sektor swasta.⁷⁶

Adapun gambaran singkat perihal aspek-aspek penting yang dipandang relevan berkaitan dengan ruang lingkup dan muatan UNCAC 2003 mencakup tindakan pencegahan, kriminalisasi, dan penegakan hukum, kerja sama internasional, bantuan teknis dan pertukaran informasi, serta pengembalian aset yang sudah diakui oleh banyak pihak sebagai sebuah terobosan besar, dan sekaligus merupakan prinsip dasar UNCAC dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Berikut penjelasan lengkap ruang lingkup UNCAC 2003.

a. Tindakan Pencegahan

Seluruh isi mengenai UNCAC didedikasikan untuk pencegahan dengan langkah-langkah yang diarahkan pada sektor publik dan swasta. Upaya tersebut merupakan kebijakan model preventif. Kebijakan UNCAC untuk pencegahan

⁷⁶ Muhammad Yusuf. *Merampas Aset Koruptor. Op.Cit.*, hlm. 82.

tindak pidana korupsi mengharuskan setiap negara pihak harus melakukan hal-hal sebagai berikut:⁷⁷

- 1) Sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dari sistem hukumnya masing-masing, mengembangkan dan melaksanakan atau memelihara kebijakan anti korupsi yang efektif, terkordinasi guna meningkatkan partisipasi masyarakat dan mencerminkan prinsip-prinsip penegakan hukum, pengelolaan kekayaan publik dan urusan publik dengan baik, integritas, transparansi dan akuntabilitas.
- 2) Mengupayakan untuk membangun dan mempromosikan praktik-praktik yang efektif untuk pencegahan korupsi.
- 3) Wajib mengupayakan untuk secara berkala untuk mengevaluasi instrumen-instrumen hukum dan upaya-upaya administratif yang terkait dengan tujuan menetapkan kecukupannya untuk mencegah dan memberantas korupsi.

Contoh implementasi penjelasan di atas seperti pembentukan dan pemberdayaan badan-badan anti-korupsi dan transparansi untuk mengawasi pembiayaan partai politik dan kampanye pemilihan umum.⁷⁸ Sehingga negara harus berusaha memastikan bahwa pelayanan kepada publik telah efisien, tranparan, dan akuntabel. Terkait dengan penggunaan keuangan negara, negara harus terus mengkampanyekan transparansi dan akuntabilitas. Negara juga perlu menetapkan persyaratan-persyaratan khusus untuk mencegah praktik korupsi.⁷⁹

Pencegahan dan pemberantasan praktik korupsi membutuhkan dukungan dan usaha dari semua lapisan masyarakat. UNCAC mengajak Negara Pihak untuk mempromosikan secara aktif keterlibatan organisasi non-pemerintah dan organisasi yang berbasis kemasyarakatan, serta elemen lain dari masyarakat sipil,

⁷⁷ Pasal 5 ayat (1), (2), (3), dan (4) *United Nations Convention Against Corruption* 2003.

⁷⁸ Pasal 6 *United Nations Convention Against Corruption* 2003.

⁷⁹ Pasal 7, 8, 9, 10, 11, 12 *United Nations Convention Against Corruption* 2003.

untuk meningkatkan kesadaran publik tentang korupsi dan tindakan apa yang dapat dilakukan untuk mencegah segala praktik korupsi.⁸⁰

Tindak pidana korupsi berkaitan erat dengan tindak pidana pencucian uang. Begitu eratnya kaitan antara praktik pencucian uang dengan hasil-hasil kejahatan (*proceeds of crime*) yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, maka UNCAC secara khusus mengatur langkah-langkah yang dapat diterapkan oleh setiap Negara Pihak untuk mencegah terjadinya pencucian uang yang sumbernya dari hasil korupsi.

b. Kriminalisasi dan Penegakan Hukum

Majelis Umum PBB menerima UNCAC 2003 sebagai perangkat hukum pertama yang mengikat Negara Pihak dalam melawan korupsi secara global. UNCAC 2003 merupakan seperangkat ketentuan kriminalisasi yang terdiri dari berbagai tindakan yang terikat dengan korupsi. Selain itu, Negara Pihak diharuskan untuk memastikan tingkat minimum dalam pencegahan dengan ketentuan-ketentuan tertentu pada penuntutan, pengadilan dan sanksi terkait tindak pidana korupsi.

Artinya, setiap Negara Pihak berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UNCAC 2003, berkewajiban untuk menetapkan perbuatan-perbuatan berikut sebagai tindak pidana, yaitu:

- 1) Penyuapan pejabat-pejabat publik nasional.⁸¹
- 2) Penyuapan pejabat publik asing dan organisasi publik internasional.⁸²
- 3) Penggelapan, penyalahgunaan atau penyimpangan lain kekayaan oleh pejabat publik.⁸³

⁸⁰ Pasal 13 *United Nations Convention Against Corruption* 2003.

⁸¹ Pasal 15 *United Nations Convention Against Corruption* 2003.

⁸² Pasal 16 ayat (1) *United Nations Convention Against Corruption* 2003.

⁸³ Pasal 17 *United Nations Convention Against Corruption* 2003.

- 4) Memperdagangkan pengaruh.⁸⁴
- 5) Penyalahgunaan fungsi.⁸⁵
- 6) Memperkaya diri sendiri secara tidak sah.⁸⁶
- 7) Penyuapan di sektor swasta.⁸⁷
- 8) Penggelapan kekayaan di sektor swasta.⁸⁸
- 9) Pencucian hasil-hasil kejahatan.⁸⁹
- 10) Penyertaan dan percobaan.⁹⁰

Seiring dengan perkembangan berbagai modus operandi kejahatan korupsi yang sering kali sulit untuk diungkap, perlu untuk melakukan kriminalisasi terhadap ketentuan opsional tertentu, misalnya praktik memperkaya diri sendiri secara tidak sah (*illicit enrichment*). Negara pihak diharuskan untuk melakukan pertimbangan berkaitan dengan memasukkan bentuk kejahatan dalam UNCAC 2003 didalam sistem hukum positif Negara Pihak tersebut. Dengan adanya ketentuan tersebut berarti secara efektif mengakui adanya pelanggaran memperkaya diri secara tidak sah (*illicit enrichment*), di mana terdakwa harus memberikan pembuktian tentang peningkatan aset terdakwa yang cukup signifikan. Praktik di lapangan, terdapat kemungkinan di beberapa negara ketentuan tersebut dianggap bertentangan dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).

Asas praduga tak bersalah muncul dalam persoalan *illicit enrichment* (memperkaya diri sendiri secara melawan hukum) atau akumulasi kekayaan yang diperoleh itu diduga dari kejahatan atau diperoleh dari kegiatan ilegal, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya secara sah. Dengan demikian, ketentuan *illicit*

⁸⁴ Pasal 18 *United Nations Convention Against Corruption* 2003.

⁸⁵ Pasal 19 *United Nations Convention Against Corruption* 2003.

⁸⁶ Pasal 20 *United Nations Convention Against Corruption* 2003.

⁸⁷ Pasal 21 *United Nations Convention Against Corruption* 2003.

⁸⁸ Pasal 22 *United Nations Convention Against Corruption* 2003.

⁸⁹ Pasal 23 *United Nations Convention Against Corruption* 2003.

⁹⁰ Pasal 27 *United Nations Convention Against Corruption* 2003.

enrichment ini rawan dengan pelanggaran HAM, ketentuan yang dibuat haruslah memperhatikan rambu-rambu sebagai berikut:

- 1) Penuntut umum dibebankan untuk membuktikan bahwa aset atau kekayaan tersebut diperoleh atau terkait dengan hasil kejahatan;
- 2) Pemilik harta tidak mampu membuktikan harta kekayaan atau asetnya atau tidak memiliki kaitan atau merupakan hasil kejahatan tidak secara otomatis dinyatakan bersalah dan dihukum.

Namun demikian pada prinsipnya telah dijelaskan bahwa tidak ada praduga bersalah dan bahwa beban pembuktian tetap pada penuntut umum, karena penuntut umum harus menunjukkan bahwa *illicit enrichment* tersebut merupakan hasil dari kejahatan. Jaksa hanya menduga bahwa kekayaan terdakwa diperoleh secara tidak sah, dan beban pembuktian diberikan kepada terdakwa untuk membuktikan harta kekayaan atau aset tersebut.⁹¹ Oleh karena itu, hal ini dapat dipandang sebagai suatu “praduga bersalah”. Setelah perkara diajukan ke pengadilan, terdakwa kemudian dapat memberikan penjelasan yang masuk akal atau kredibel terkait asal-usul hartanya tersebut.

c. *Illicit Enrichment*

Banyaknya praktik tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik menjadi alasan lahirnya konsep *illicit enrichment*. Kebijakan kriminalisasi penting dalam UNCAC 2003 terkait perbuatan *illicit enrichment* yang dapat diartikan sebagai instrumen hukum yang mengkriminalisasi pejabat publik yang memiliki kekayaan dan/atau peningkatan kekayaan dalam jumlah tidak wajar (tidak sesuai

⁹¹ Muhammad Yusuf. *Merampas Aset Koruptor: Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Op. Cit.*, hlm. 85.

dengan sumber pemasukannya) tanpa mampu membuktikan bahwa aset tersebut diperoleh secara hukum/sah (bukan hasil dari tindak pidana).

Definisi yang sama terkait *illicit enrichment* juga dijelaskan dalam *Inter-American Convention on Prevention and Combating Corruption* meski tidak mensyaratkan adanya unsur kesengajaan (*when committed intentionally*).⁹² Jika UNCAC 2003 dan *Inter-American Convention on Prevention and Combating Corruption* menekankan pada aspek peningkatan kekayaan signifikan yang tidak wajar.

Ketentuan hukum di beberapa negara hanya menekankan adanya kepemilikan kekayaan yang berlebihan (tidak wajar) dibanding pemasukannya. Undang-Undang Pidana China (RRC) misalnya menjelaskan tindak pidana *illicit enrichment* sebagai berikut:⁹³

“Any state functionary whose property or expenditure obviously exceeds his lawful income, if the difference is enormous, may be ordered to explain the sources of his property. If he cannot prove that the sources are legitimate, the part that exceeds his lawful income shall be regarded as illegal gains, and he shall be sentenced to fixed-term imprisonment of not more than five years or criminal detention, and the part of property that exceeds his lawful income shall be recovered”.

Sedangkan Undang-Undang Anti Korupsi Malaysia menyatakan tindak pidana *illicit enrichment* sebagai berikut:⁹⁴

“Where the public Prosecutor has reasonable grounds to believe that any officer of a public body..owns, possesses, control or holds any interest in any property which is excessive, having regard to his present or past emoluments and all other relevant circumstances, the public prosecutor may by written direction require him to furnish a statement on oath or affirmation explaining how he was able to own, possess, control or hold such excess and if he fails to explain satisfactorily such excess, he shall be guilty of an offence..”

⁹² Pasal 9 *Inter-American Convention on Prevention and Combating Corruption*.

⁹³ Pasal 395 *Criminal Law of the People’s Republic of China*.

⁹⁴ Pasal 2 *Anti Corruption Act 1997 Malaysia*.

Berdasarkan kedua definisi tersebut pada prinsipnya yang menjadi isu dalam kepemilikan kekayaan berlebihan (*illicit enrichment*) bahwa kepemilikan berlebihan yang dipersoalkan tersebut adalah kepemilikan yang diperoleh berhubungan dengan status pejabat publik. Artinya, jika ada seseorang calon pejabat yang sudah memiliki kekayaan dalam jumlah besar (sebelum menjabat) dan tidak ada peningkatan kekayaan yang besar selama menjabat, maka pejabat tersebut tidak masuk definisi memiliki kekayaan yang tidak wajar (*illicit enrichment*).

Namun ada konsekuensi dari *illicit enrichment* yakni dalam masalah beban pembuktian. Perbuatan memperkaya diri sendiri (*illicit enrichment*) sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri dapat digunakan sistem beban pembuktian melalui upaya keperdataan dan tidak hanya tergantung pada jalur proses peradilan pidana dan jalur keperdataan ini pun telah digunakan oleh beberapa negara. Jalur keperdataan pengembalian aset negara, dibandingkan jalur pidana relatif lebih mudah karena dalam hal pembuktian, pemerintah cukup memiliki bukti awal bahwa aset yang akan diambil merupakan hasil atau berkaitan dengan tindak pidana. Penerapannya adalah apa yang disebut *civil forfeiture* (perampasan aset hasil tindak pidana dengan gugatan perdata).⁹⁵ Dalam persoalan pembuktian, pemerintah cukup menghitung berapa pendapatan yang layak bagi pelaku, kemudian membandingkan dengan aset yang dimiliki melebihi jumlah pendapatannya, maka pelaku berkewajiban membuktikan bahwa aset tersebut diperoleh secara hukum.

⁹⁵ Anthony Kennedy. 2016. *Designing a civil forfeiture system: an issues list for policymakers and legislator*. 13 (2) *Journal of Financial Crime*, hlm. 38.

Proses pembuktian *illicit enrichment* umumnya dilakukan dengan mekanisme pembuktian terbalik. Artinya, kewenangan Negara melalui penuntut umum terbatas hanya untuk membuktikan adanya dugaan kuat *illicit enrichment* sedangkan terdakwa yang memiliki beban untuk membuktikan apakah kekayaan yang dimilikinya didapatkan dari sumber-sumber yang secara sah atau tidak. Sanksi bagi pelaku *illicit enrichment* beragam, tergantung kepada sistem hukum di setiap Negara Pihak. Sanksinya dapat berupa perampasan aset yang dianggap tidak *legal*, sanksi administratif atau bahkan pidana badan dan denda.

d. Kerja Sama Internasional

Dalam rangka peningkatan efektivitas dan meningkatkan penegakan hukum UNCAC 2003 menyediakan kerangka kerja sama internasional seperti bantuan hukum timbal balik, investigasi bersama, dan ekstradisi antara otoritas yang berwenang di masing-masing Negara Pihak. Setiap Negara Pihak yang terikat oleh UNCAC 2003 untuk membuat bentuk-bentuk khusus dari bantuan timbal balik dalam mengumpulkan dan mentransfer bukti untuk digunakan di sidang pengadilan dan juga untuk mengekstradisi pelaku tindak pidana korupsi. Selain itu, Negara Pihak juga diminta untuk mengambil langkah-langkah yang akan mendukung penelusuran, pembekuan, dan penyitaan aset hasil korupsi. Adapun langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:

1) Bantuan Hukum Timbal-Balik/*Mutual Legal Assistance (MLA)*

Dalam implementasi MLA, setiap Negara Pihak wajib memberikan satu sama lain sebanyak mungkin bantuan hukum dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan proses pengadilan berkaitan dengan kejahatan-kejahatan yang dicakup oleh

UNCAC 2003.⁹⁶ MLA harus diberikan seluas mungkin berdasarkan undang-undang, traktat-traktat, perjanjian-perjanjian, dan pengaturan-pengaturan terkait dari Negara Pihak yang dimohonkan berkaitan dengan penyidikan, penuntutan, dan proses pengadilan yang berhubungan dengan kejahatan-kejahatan terhadap mana suatu badan hukum dapat dikenai tanggung jawab, sesuai dengan Pasal 26 UNCAC 2003, di Negara Pihak yang meminta.⁹⁷ MLA yang akan diberikan tersebut, sesuai dengan Pasal 46 UNCAC 2003, dapat diminta untuk tujuan-tujuan sebagai berikut:⁹⁸

- a) mengambil bukti atau pernyataan dari orang-orang;
- b) memberikan dokumen-dokumen pengadilan;
- c) melakukan penyelidikan dan penyitaan serta pembukuan;
- d) memeriksa barang-barang dan tempat-tempat;
- e) memberikan informasi, barang-barang bukti dan penilaian-penilaian ahli;
- f) memberikan asli atau salinan resmi dari dokumen-dokumen dan catatan-catatan yang terkait termasuk catatan-catatan pemerintah, bank, keuangan, perusahaan atau usaha;
- g) mengidentifikasi atau melacak hasil-hasil kejahatan, kekayaan, sarana-sarana atau hal-hal lain untuk tujuan pembuktian;
- h) mempermudah kehadiran orang-orang secara sukarela di Negara Pihak yang meminta;
- i) bentuk lain apapun dari bantuan yang tidak bertentangan dengan hukum nasional dari Negara Pihak yang diminta;
- j) mengidentifikasi, membekukan dan melacak hasil-hasil kejahatan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bab V Pasal ini; dan;
- k) pengembalian aset, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bab V konvensi ini.

2) Investigasi Bersama

Setiap Negara Pihak berkewajiban untuk mempertimbangkan perjanjian-perjanjian atau pengaturan-pengaturan bilateral atau multilateral sehubungan

⁹⁶ Pasal 46 ayat (1) *United Nations Convention Against Corruption* 2003.

⁹⁷ Pasal 46 ayat (2) *United Nations Convention Against Corruption* 2003.

⁹⁸ Pasal 46 ayat (3) *United Nations Convention Against Corruption* 2003.

dengan masalah-masalah pokok penegakan hukum seperti penyidikan, penuntutan, atau proses-proses pengadilan di dalam satu atau lebih negara, dan badan-badan berwenang untuk itu dapat mendirikan badan-badan penyidikan bersama. Meskipun perjanjian-perjanjian atau pengaturan-pengaturan tidak ada, namun penyidikan tetap dapat dilakukan dengan perjanjian atas dasar kasus per kasus. Negara Pihak yang terlibat wajib memastikan bahwa kedaulatan Negara Pihak tersebut dalam wilayah siapa penyidikan tersebut akan dilakukan, harus dihormati sepenuhnya.⁹⁹

3) Ekstradisi

Kejahatan-kejahatan yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi dimana orang yang menjadi subjek permintaan ekstradisi berada di wilayah Negara Pihak yang diminta dengan ketentuan bahwa kejahatan dimana ekstradisi diminta dapat dihukum berdasarkan hukum nasional dari Negara Pihak yang meminta dan diminta.¹⁰⁰ Dengan tidak meninggalkan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44 ayat (1) UNCAC 2003, Negara Pihak yang hukumnya memperbolehkan dapat memberikan ekstradisi seseorang untuk kejahatan-kejahatan apapun yang dicakup dalam Konvensi ini yang tidak dapat dihukum berdasarkan hukum nasionalnya sendiri.¹⁰¹

Permintaan untuk ekstradisi meliputi beberapa kejahatan yang berbeda sekurang-kurangnya satu daripadanya dapat dikestradisi berdasarkan pasal ini dan beberapa di antaranya tidak dapat diekstradisi karena jangka waktu penghukumannya, tetapi terkait dengan kejahatan-kejahatan yang ditetapkan

⁹⁹ Pasal 49 *United Nations Convention Against Corruption* 2003.

¹⁰⁰ Pasal 44 ayat (1) *United Nations Convention Against Corruption* 2003.

¹⁰¹ Pasal 44 ayat (2) *United Nations Convention Against Corruption* 2003.

sesuai dengan Konvensi ini, Negara Pihak yang diminta dapat juga menerapkan Pasal ini berkenaan dengan kejahatan-kejahatan tersebut.¹⁰²

e. Pengembalian Aset

Untuk mencegah dan mendeteksi perpindahan hasil-hasil kejahatan, setiap Negara Pihak wajib mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk menyesuaikan hukum nasional Negara Pihak, diantaranya dengan mensyaratkan lembaga-lembaga keuangan dalam yurisdiksinya untuk menyelidiki identitas para nasabah, mengambil langkah-langkah yang tetap guna menetapkan identitas para pemilik hak atas dana-dana yang disimpan di dalam rekening-rekening dengan nilai tinggi dan untuk melakukan ketelitian yang tinggi atas nama perorangan yang dipercayakan atau telah dipercayakan pada jabatan-jabatan publik dan para anggota keluarga serta mitra dekat mereka. Ketelitian yang tinggi tersebut harus dirancang secara tepat untuk mendeteksi transaksi-transaksi yang mencurigakan guna pelaporan kepada badan-badan berwenang dan tidak boleh diartikan untuk mencegah atau melarang lembaga-lembaga keuangan untuk melakukan upaya dengan setiap nasabah yang sah.¹⁰³ Dalam rangka mencegah dan mendeteksi transfer hasil tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam UNCAC 2003 dimana setiap Negara Pihak wajib melaksanakan tindakan-tindakan yang tepat dan efektif untuk mencegah, mengawasi, dan mengambil atau memberikan sanksi terhadap kepatuhan penyedia jasa keuangan.

Selain itu Negara Pihak dapat mempertimbangkan untuk mensyaratkan lembaga-lembaga keuangan mereka untuk menolak mengadakan atau melanjutkan

¹⁰² Pasal 44 ayat (3) *United Nations Convention Against Corruption* 2003.

¹⁰³ Pasal 52 ayat (1) *United Nations Convention Against Corruption* 2003.

hubungan perbankan koresponden dengan lembaga-lembaga keuangan tersebut dan untuk menjaga tidak diadakannya hubungan-hubungan dengan lembaga-lembaga keuangan asing yang mengizinkan rekening-rekening mereka untuk digunakan oleh bank-bank yang tidak mempunyai keberadaan secara fisik dan yang tidak terafiliasi dengan suatu kelompok keuangan yang diregulasi.¹⁰⁴ Negara Pihak wajib mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan sesuai hukum nasionalnya, sistem pengungkapan keuangan yang efektif untuk para pejabat publik yang berkaitan dan wajib mengatur sanksi yang tepat apabila tidak dipatuhi. Setiap Negara Pihak juga berkewajiban melakukan pertimbangan untuk mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk mengizinkan badan-badan berwenangnya untuk berbagi informasi tersebut dengan badan-badan berwenang dari Negara-Negara Pihak yang lain apabila perlu untuk menyidik, menuntut dan mengembalikan hasil-hasil kejahatan yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini;¹⁰⁵
- 2) Mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu sebagaimana ketentuan hukum nasionalnya, untuk mensyaratkan para pejabat publik terkait yang mempunyai kepentingan dalam atau tanda tangan atau kewenangan lainnya atas suatu rekening di negara asing untuk melaporkan hubungan tersebut kepada badan-badan berwenang yang berkenaan dan untuk menyimpan catatan-catatan yang berkaitan dengan rekening-rekening tersebut. Tindakan-tindakan tersebut wajib juga memberikan sanksi yang tepat apabila tidak dipatuhi.¹⁰⁶

Dalam hal tindakan-tindakan yang diambil untuk pengembalian langsung atas harta kekayaan sebagai hasil tindak pidana, maka setiap Negara Pihak wajib sesuai dengan hukum nasionalnya, mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk:

- 1) Mengizinkan Negara Pihak yang lain untuk mengajukan gugatan perdata kepada pengadilan-pengadilannya untuk menetapkan hak pada atau pemilikan kekayaan yang diperoleh melalui pelaksanaan suatu kejahatan yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini;

¹⁰⁴ Pasal 52 ayat (4) *United Nations Convention Against Corruption* 2003.

¹⁰⁵ Pasal 52 ayat (5) *United Nations Convention Against Corruption* 2003.

¹⁰⁶ Pasal 52 ayat (6) *United Nations Convention Against Corruption* 2003.

- 2) Mengizinkan pengadilan-pengadilannya untuk memerintahkan mereka yang melakukan kejahatan-kejahatan yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini untuk membayar ganti rugi atau kerugian kepada Negara Pihak lain yang telah dirugikan atas kejahatan-kejahatan tersebut; dan
- 3) Mengizinkan pengadilan-pengadilan atau badan-badan berwenangnya, bilamana harus memutuskan tentang perampasan, untuk mengakui tuntutan negara lain sebagai pemilik yang sah dari kekayaan yang diperoleh melalui pelaksanaan kejahatan yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini.

Mekanisme yang digunakan dalam hal pengembalian harta kekayaan melalui kerja sama internasional dalam perampasan aset tindak pidana adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap Negara Pihak, untuk tujuan memberikan bantuan hukum timbal balik berkenaan dengan kekayaan yang diperoleh melalui atau terlibat dalam pelaksanaan suatu kejahatan yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini, wajib sesuai dengan hukum nasionalnya, mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk:¹⁰⁷
 - a) Mengizinkan badan-badan berwenangnya untuk memberlakukan suatu perintah perampasan yang dikeluarkan oleh suatu pengadilan dari Negara Pihak lain;
 - b) Mengizinkan badan-badan berwenangnya, dimana Negara Pihak mempunyai yurisdiksi, untuk memerintahkan perampasan atas kekayaan yang berasal dari negara luar melalui Pengadilan terhadap kejahatan pencucian uang atau kejahatan lain di dalam yuridiksinya atau oleh tata cara lain yang diberi kewenangan berdasarkan hukum nasionalnya; dan
 - c) Memungkinkan perampasan atas kekayaan tersebut tanpa suatu penghukuman pidana dalam kasus-kasus dimana pelanggar tidak dapat dituntut dengan alasan kematian, pelarian atau tidak ditemukan, dalam kasus-kasus yang lainnya.
- 2) Setiap Negara Pihak, untuk tujuan memberikan bantuan hukum timbal balik atas permintaan yang diajukan wajib sesuai aturan dengan hukum nasional dalam mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk:¹⁰⁸
 - a) Mengizinkan badan-badan berwenangnya untuk membekukan atau menyita kekayaan atas dasar perintah pembekuan atau penyitaan yang dikeluarkan oleh suatu pengadilan atau badan berwenang dari Negara Pihak yang meminta yang memberikan suatu dasar yang cukup untuk Negara Pihak yang diminta untuk mengambil tindakan-tindakan tersebut dan kekayaan tersebut akan pada waktunya dikenai suatu perintah perampasan untuk tujuan ayat (1) huruf a pasal ini;

¹⁰⁷ Pasal 55 *United Nations Convention Against Corruption* 2003.

¹⁰⁸ Pasal 55 ayat (2) *United Nations Convention Against Corruption* 2003.

- b) Mengizinkan badan-badan berwenangnya untuk membekukan atau menyita kekayaan atas permintaan yang memiliki dasar yang cukup bagi Negara Pihak yang diminta untuk mengambil tindakan-tindakan tersebut dan bahwa kekayaan tersebut akan pada waktunya dikenai suatu perintah perampasan untuk tujuan ayat (1) huruf a pasal ini; dan
- c) Mengambil tindakan-tindakan tambahan untuk mengizinkan badan-badan berwenangnya untuk menahan kekayaan guna perampasan, seperti atas dasar suatu penahanan asing atau tuntutan pidana yang berkaitan dengan akuisisi kekayaan tersebut.

Dalam kerja sama internasional untuk tujuan perampasan aset tindak pidana, Negara Pihak yang telah menerima suatu permintaan dari Negara Pihak lain yang memiliki yurisdiksi atas suatu kejahatan yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini untuk perampasan hasil-hasil kejahatan, kekayaan, peralatan atau sarana-sarana lainnya yang dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) UNCAC 2003 yang terletak di wilayahnya wajib sedapat mungkin menyesuaikan dengan sistem hukum nasionalnya untuk:

- 1) Mengajukan permintaan tersebut kepada badan-badan berwenangnya, dengan tujuan agar memperoleh suatu perintah perampasan apabila perintah tersebut diberikan;
- 2) Mengajukan kepada badan-badan berwenangnya dengan tujuan memberlakukannya sepanjang diminta, suatu perintah perampasan yang dikeluarkan oleh suatu pengadilan di wilayah Negara Pihak yang meminta sesuai dengan Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 54 ayat (1) huruf a Konvensi ini sepanjang hal tersebut berhubungan dengan hasil-hasil kejahatan, kekayaan, peralatan atau sarana-sarana lainnya yang dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) yang terletak di wilayah Negara Pihak yang diminta.¹⁰⁹

Untuk menindaklanjuti suatu permintaan yang diajukan oleh Negara Pihak lain yang mempunyai yurisdiksi atas suatu kejahatan yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini, Negara Pihak yang diminta harus mengambil tindakan-tindakan untuk mengidentifikasi, melacak dan membekukan atau menyita hasil-hasil kejahatan, kekayaan, peralatan dan sarana-sarana lainnya sebagaimana yang

¹⁰⁹ Pasal 55 ayat (1) *United Nations Convention Against Corruption* 2003.

dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) UNCAC 2003 untuk tujuan perampasan pada waktu yang akan diperintahkan baik oleh Negara Pihak yang meminta atau berdasarkan suatu permintaan menurut oleh Negara Pihak yang diminta.¹¹⁰

Dengan pertimbangan tertentu bahwa dalam perampasan aset juga diperlukan adanya kerjasama yang sifatnya khusus. Dalam UNCAC 2003 diatur bahwa tanpa mengabaikan hukum nasionalnya, setiap Negara Pihak wajib berupaya untuk mengambil tindakan-tindakan untuk memungkinkannya pengajuan tanpa mengabaikan penyidikan-penyidikan, penuntutan-penuntutan atau proses-proses pengadilannya sendiri, informasi mengenai hasil-hasil kejahatan yang ditetapkan sebagaimana yang diatur dalam UNCAC 2003 kepada Negara Pihak yang menerima dalam memprakarsai atau melaksanakan penyidikan-penyidikan, penuntutan-penuntutan atau proses-proses pengadilan atau dapat mengarah pada suatu permintaan oleh Negara Pihak berdasarkan UNCAC 2003.¹¹¹

Berdasarkan Pasal 31 dan Pasal 55 UNCAC 2003, kekayaan yang dirampas oleh suatu Negara Pihak harus diserahkan termasuk dengan pengembalian kepada para pemilik sah sebelumnya.¹¹² Sehubungan dengan itu, setiap Negara Pihak berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan legislatif sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasional Negara Pihak yang dianggap perlu untuk memungkinkan badan-badan berwenangnya untuk mengembalikan kekayaan yang dirampas, ketika bertindak menyangkut permintaan yang diajukan oleh Negara

¹¹⁰ Pasal 55 ayat (2) *United Nations Convention Against Corruption* 2003.

¹¹¹ Pasal 56 *United Nations Convention Against Corruption* 2003.

¹¹² Pasal 57 ayat (1) *United Nations Convention Against Corruption* 2003.

Pihak lainnya sebagaimana yang diatur dalam UNCAC dengan memperhatikan hak-hak para pihak ketiga yang beritikad baik.¹¹³

Negara Pihak yang diminta wajib:¹¹⁴

- 1) Dalam kasus tindak pidana penggelapan dana-dana publik atau pencucian dana-dana yang digelapkan yang dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 23 Konvensi ini, bilamana perampasan dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 dan atas dasar putusan final di Negara Pihak yang meminta, suatu persyaratan yang dapat dikesampingkan oleh Negara Pihak yang diminta, mengembalikan kekayaan yang dirampas kepada Negara Pihak yang meminta;
- 2) Dalam kasus hasil kejahatan lain apapun yang dicakup oleh Konvensi ini, apabila perampasan tersebut dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Konvensi ini dan atas dasar putusan final di Negara Pihak yang meminta, suatu persyaratan yang dapat dikesampingkan oleh Negara Pihak yang diminta, mengembalikan kekayaan yang dirampas kepada Negara Pihak yang meminta, apabila Negara Pihak yang meminta menetapkan secara sah pemilikan sebelumnya atas kekayaan yang dirampas tersebut kepada Negara Pihak yang diminta atau apabila Negara Pihak yang meminta sebagai dasar untuk mengembalikan kekayaan yang dirampas tersebut;
- 3) Dalam semua kasus lainnya, memberikan pertimbangan prioritas untuk mengembalikan kekayaan yang dirampas kepada Negara Pihak yang meminta, mengembalikan kekayaan tersebut kepada para pemilik sah sebelumnya atau memberi ganti rugi kepada para korban kejahatan.

Apabila Negara Pihak memutuskan lain, Negara pihak yang diminta dapat mengurangi pengeluaran-pengeluaran yang dikenakan dalam proses penyidikan, penuntutan atau proses pengadilan yang mengarah pada pengembalian atau penyerahan kekayaan yang dirampas.¹¹⁵

Disamping itu, Negara Pihak dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan khusus untuk mengadakan perjanjian-perjanjian atau pengaturan-pengaturan yang dapat diterima bersama, atas dasar kasus per kasus, untuk penyerahan akhir dari kekayaan yang dirampas.¹¹⁶

¹¹³ Pasal 57 ayat (2) *United Nations Convention Against Corruption* 2003.

¹¹⁴ Pasal 57 ayat (3) *United Nations Convention Against Corruption* 2003.

¹¹⁵ Pasal 57 ayat (4) *United Nations Convention Against Corruption* 2003.

¹¹⁶ Pasal 57 ayat (5) *United Nations Convention Against Corruption* 2003.

Negara Pihak wajib saling bekerjasama satu sama lain untuk tujuan mencegah dan memberantas transfer hasil-hasil kejahatan yang ditetapkan sesuai dengan UNCAC 2003 dan meningkatkan cara dan sarana untuk mengembalikan hasil-hasil tersebut dan untuk tujuan itu, Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk membentuk suatu unit intelejen keuangan yang bertanggung jawab atas penerimaan, analisis, dan penyebarluasan kepada badan-badan berwenang, laporan-laporan mengenai transaksi-transaksi keuangan yang mencurigakan.¹¹⁷

f. Bantuan Teknis dan Pertukaran Informasi

Sehubungan dengan bantuan teknis dan pertukaran informasi dalam konteks pencegahan dan pemberantasan korupsi, setiap Negara Pihak wajib memprakarsai, mengembangkan atau meningkatkan program-program pelatihan tertentu bagi personilnya yang bertanggung jawab untuk mencegah dan memberantas korupsi. Program-program pelatihan tersebut dapat menyangkut bidang-bidang sebagai berikut:¹¹⁸

- 1) Tindakan-tindakan yang efektif untuk mencegah, mendeteksi, menyidik, menghukum, dan mengendalikan korupsi, termasuk penggunaan metode-metode pengumpulan bukti dan penyidikan;
- 2) Peningkatan kemampuan dalam pengembangan dan perencanaan kebijakan strategis anti korupsi;
- 3) Pelatihan badan-badan berwenang dalam persiapan permintaan-permintaan untuk bantuan hukum timbal balik yang memenuhi persyaratan-persyaratan Konvensi;
- 4) Melakukan evaluasi dan memperkuat lembaga-lembaga, pengelolaan layanan umum dan pengelolaan keuangan publik, termasuk pengadaan barang publik dan sektor swasta;
- 5) Pencegahan dan pemberantasan transfer hasil-hasil kejahatan yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini dan mengembalikan hasil-hasil tersebut;
- 6) Deteksi dan pembekuan transfer hasil-hasil kejahatan yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini;

¹¹⁷ Pasal 58 *United Nations Convention Against Corruption* 2003.

¹¹⁸ Pasal 60 ayat (5) *United Nations Convention Against Corruption* 2003.

- 7) Pengawasan atas pergerakan hasil-hasil kejahatan yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini dan metode-metode yang digunakan untuk transfer, menyembunyikan atau menyamarkan hasil-hasil tersebut;
- 8) Mekanisme hukum dan administrasi yang tepat dan efisien serta metode-metode untuk mempermudah pengembalian hasil-hasil kejahatan yang dilakukan sesuai dengan Konvensi ini;
- 9) Metode-metode yang digunakan dalam melindungi para korban dan saksi yang bekerja sama dengan badan-badan berwenang pengadilan; dan
- 10) Pelatihan mengenai peraturan-peraturan nasional dan internasional serta mengenai bahasa-bahasa.

Berdasarkan UNCAC, perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui jalur pidana dan jalur perdata. Proses perampasan aset kekayaan pelaku melalui jalur pidana melalui 4 tahapan yaitu:

- 1) Pelacakan aset dengan tujuan untuk mengidentifikasi bukti kepemilikan, lokasi penyimpanan harta yang berkaitan dengan delik yang dilakukan.
- 2) Pembekuan atau perampasan aset sebagaimana dalam Bab I Pasal 2 huruf (f) UNCAC berupa larangan sementara mentransfer, mengkonversi, mendisposisi atau memindahkan kekayaan atau untuk sementara menanggung beban dan tanggung jawab untuk mengurus dan memelihara serta mengawasi kekayaan berdasarkan penetapan pengadilan atau penetapan dari otoritas lain yang berkompeten.
- 3) Penyitaan aset sebagaimana yang diatur dalam Bab I Pasal 2 huruf (g) UNCAC 2003 diartikan sebagai pencabutan kekayaan untuk selamanya berdasarkan penetapan pengadilan atau otoritas lain yang berkompeten.
- 4) Pengembalian dan penyerahan aset kepada negara korban.

Selain merampas aset tindak pidana dengan penuntutan pidana, UNCAC 2003 juga memberikan dasar hukum untuk negara anggota berdasarkan Pasal 54 ayat (1) huruf (c) UNCAC 2003, yang mewajibkan semua Negara Pihak untuk mempertimbangkan perampasan hasil tindak pidana korupsi tanpa pemidanaan. Berdasarkan hal tersebut, UNCAC 2003 tidak hanya fokus pada satu tradisi hukum yang berlaku ataupun memberi usulan bahwa perbedaan mendasar dapat menghambat pelaksanaannya, melainkan UNCAC 2003 mengusulkan perampasan aset tanpa pemidanaan sebagai alat untuk semua yurisdiksi yang melampaui

perbedaan-perbedaan antar sistem hukum sebagai pertimbangan dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan ketentuan berdasarkan keberlakuan dalam ratifikasi yang dilakukan oleh negara-negara yang mengikuti dalam konvensi UNCAC 2003 tersebut.

Sejalan dengan hukum positif yang telah berlaku di Indonesia, dalam hal ini Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat juga instrumen hukum internasional yang telah diadopsi untuk memperkuat upaya perampasan aset tindak pidana korupsi yaitu UNCAC yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi PBB Anti Korupsi.

Perampasan aset tanpa pemidanaan dalam UNCAC 2003 memberikan kewajiban negara peserta sesuai dengan hukum nasional masing-masing, mengambil tindakan untuk memperbolehkan perampasan atas kekayaan yang diperoleh melalui atau yang terlibat dalam pelaksanaan suatu kejahatan tanpa suatu putusan pidana dalam kasus dimana pelaku tindak pidana korupsi tidak dapat dituntut karena alasan kematian, melarikan diri, sakit, ataupun tidak hadir.

3. Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Tanpa Pemidanaan Menurut UNCAC 2003

Dasar hukum pemberlakuan mekanisme perampasan aset hasil korupsi dengan pendekatan tanpa pemidanaan atau *Non-Conviction based asset forfeiture* diatur dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c UNCAC yang mengharuskan seluruh Negara Pihak untuk mempertimbangkan mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu sehingga perampasan aset hasil korupsi dimungkinkan tanpa proses pidana dalam kasus-kasus dimana pelanggar tidak dapat dituntut dengan alasan kematian, pelarian atau tidak ditemukan keberadaan pelaku tindak pidana

tersebut. Pendekatan ini dapat diterapkan di negara dengan sistem hukum *common law* atau *civil law*.

Dalam hal ini, fokus UNCAC bukan hanya pada satu tradisi hukum saja, sebab perbedaan fundamental yang ada dalam setiap tradisi hukum akan menghambat implementasi Konvensi. Karena itu diusulkan agar setiap Negara Pihak menggunakan *NCB Asset Forfeiture* sebagai alat yang mampu melampaui perbedaan sistem hukum, untuk merampas aset hasil korupsi di semua yurisdiksi.

NCB Asset Forfeiture merupakan instrumen penting untuk mengembalikan benda hasil korupsi.¹¹⁹ Hal tersebut merupakan mekanisme hukum yang menyediakan kewenangan untuk pengendalian, penyitaan, dan untuk perampasan aset pidana tanpa harus menunggu putusan pidana. Pada dasarnya keberhasilan *NCB Asset Forfeiture* adalah Ketika pelaku korupsi telah meninggal, telah melarikan diri dari jeratan hukum atau kebal dari penyelidikan dan penuntutan atau juga terlalu kuat untuk diadili, namun negara dapat mengambil alih kepemilikannya.¹²⁰

Menyadari adanya permasalahan korupsi yang sangat berat dan perlu adanya mekanisme yang harus ditingkatkan, komunitas internasional memperkenalkan kerangka kerja yang baru untuk memudahkan penelusuran, pembekuan, perampasan, dan pemulihan aset pidana korupsi melalui mekanisme *NCB Asset Forfeiture* pada tahun 2005 dan telah memperkenalkan kerangka kerja yang inovatif dalam dua aspek. Pertama, untuk referensi pemulihan aset hasil pidana korupsi sebagai prioritas dalam perang melawan korupsi. Kedua, UNCAC juga

¹¹⁹ Theodore S. Greenberg. 2009. *Stolen Asset Recovery: A Good Practice Guide for Non-Conviction Based Asset Forefeiture*. Washington DC: The World Bank, hlm. 1.

¹²⁰ *Ibid.*, hlm. 2.

menyediakan kerangka multilateral yang universal untuk bantuan hukum timbal balik dalam tindak pidana korupsi tersebut.

Perampasan aset dikenali sebagai suatu pokok yang mendasar pada UNCAC, dan Negara Pihak untuk dapat saling bekerja sama dan membantu seluas-luasnya. Dalam hal ini untuk dapat melaksanakan hal pokok tersebut, UNCAC menjabarkan mekanisme-mekanisme untuk perampasan aset yang diperoleh secara tidak sah dan juga kerja sama internasional mengenai penelusuran, perampasan, dan pemulihan aset-aset yang dimbil secara melawan hukum, termasuk:

- 1) Berdasarkan Pasal 52 UNCAC, tata laksana yang memadai untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga finansial menaruh perhatian khusus kepada setiap kegiatan yang mencurigakan yang melibatkan rekening bank pribadi pejabat publik yang terkenal beserta para anggota keluarga dan orang-orang yang dekat dengannya;
- 2) Berdasarkan Pasal 53 UNCAC, prosedur yang mengizinkan turut sertanya sebuah Negara Pihak sebagai litigator swasta dalam pengadilan di Negara Pihak lainnya, mengizinkan Negara tersebut untuk memulihkan hasil tindak pidana korupsi sebagai pihak penggugat yang bertindak sendiri, sebagai pihak penuntut dalam proses peradilan perampasan, atau sebagai pihak korban untuk maksud restitusi berdasarkan perintah pengadilan.¹²¹
- 3) Undang-Undang negara setempat yang memungkinkan sebuah negara untuk menerima perintah perampasan asing dan untuk membekukan dan menyita aset yang diperoleh dari korupsi di negara asing melalui investigasinya sendiri.¹²²
- 4) Melakukan langkah-langkah untuk mengizinkan adanya *NCB Asset Forfeiture*, khususnya dalam merampas aset hasil tindak pidana korupsi dimana tersangka mengalami kematian, melarikan diri atau hal-hal lainnya.¹²³

Perampasan aset merupakan suatu hal yang kompleks dan membutuhkan perencanaan yang baik ke depannya. Dalam hal ini perlu dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya terkait dengan kapan aset tersebut dikembalikan, anggaran pada

¹²¹ Pasal 53 *United Nations Convention Against Corruption* 2003.

¹²² Pasal 54 *United Nations Convention Against Corruption* 2003.

¹²³ Pasal 54 ayat (1) huruf c *United Nations Convention Against Corruption* 2003.

saat memprosesnya, dampak ekonomi pada saat tersebut telah dirampas dan juga lembaga-lembaga yang akan terlibat dalam pengambilan keputusan dan juga penataan keputusan yang tepat terhadap alokasi dana ataupun pengaturan manajemen.¹²⁴

Kunci dari keberhasilan dalam melakukan proses perampasan aset hasil tindak pidana korupsi pada umumnya berada pada institusi kejaksaan di mana lembaga tersebut bertanggung jawab dalam proses penuntutan pada pengadilan negeri dan pada pemerintah pusat yang bertanggungjawab dalam melakukan kerja sama hukum dengan negara-negara lainnya. Institusi kejaksaan pada umumnya akan mendampingi proses hukum melalui pengadilan di dalam negeri ataupun di luar negeri sebagai jaksa pengacara negara. Namun dari pada itu, pada umumnya kejaksaan tersebut tidak akan menjadi instansi yang harus bertanggung jawab dalam membuat keputusan mengenai pengelolaan aset rampasan tersebut.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan tugas kementerian keuangan adalah menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan negara untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.¹²⁵ Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Perpres Nomor 28 Tahun 2015 tersebut penanggung jawab utama dalam pengelolaan hasil rampasan aset, pada umumnya berada pada kementerian keuangan sebagai badan yang bertanggung jawab untuk pengelolaan keuangan negara. Persoalan perampasan aset adalah hal yang sangat

¹²⁴ Theodore S. Greenberg. 2009. *Stolen Asset Recovery: A Good Practice Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture*. *Op.cit.*, hlm. 3.

¹²⁵ Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan.

substansial dan berhubungan dengan masalah yang rumit, sangat mungkin akan melibatkan kepala pemerintahan dan juga lembaga tinggi lainnya.

Dalam rangkaian tersebut, sangat penting bagi para aparaturnya kejaksaan dan kementerian keuangan dalam mendampingi proses hukum, khususnya dalam segi jumlah yang harus dikembalikan dan jangka waktu pengembalian aset. Idealnya hasil rampasan aset hasil tindak pidana korupsi diambil pada saat aset tersebut dikembalikan.¹²⁶

Perencanaan perampasan aset harus dimulai pada saat proses hukum masih berlangsung. Selanjutnya diserahkan ke negeri segera setelah waktu yang telah ditetapkan. Adapun waktu yang ditetapkan bergantung pada proses hukum dan akan ditentukan oleh pengadilan. Sebagai akibatnya, kemungkinan dalam pengaturan tanggal dimulainya perampasan tersebut harus dibuat dengan ketelitian karena dalam beberapa kasus perampasan aset dapat diambil pada keputusan akhir dan yang lainnya dilakukan mendadak dan tidak terprediksi untuk putusan tersebut.

Salah satu keputusan yang harus dibuat yakni mengenai penyelesaian aset tersebut. Aset yang dikembalikan termasuk rekening bank, seluruh instrumen keuangan, bangunan kendaraan, perhiasan, perusahaan bahkan peternakan. Penting sekali untuk memastikan bahwa aset-aset tersebut telah diinventarisasi, dinilai dan telah diatur pembagiannya dengan cara yang transparan mengikuti

¹²⁶ Muhammad Yusuf. *Merampas Aset Koruptor: Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Op.Cit.*, hlm. 113.

prosedur yang telah ditetapkan sehingga dapat memaksimalkan perampasan aset tersebut.¹²⁷

Kementerian keuangan harus diinformasikan terkait dengan semua kemungkinan yang terjadi dan jumlah pengembalian aset yang sebenarnya. Perampasan aset adalah pemasukan negara dan harus dibuatkan rekening khusus. Selanjutnya keterlibatan kementerian keuangan sangatlah penting ketika menentukan penerapan dana dan pengaturan manajemen dari hasil pengembalian aset.

Pihak berwenang akan dibutuhkan untuk menentukan proses lebih lanjut dalam pembuatan keputusan mengenai alokasi dan pengelolaan aset yang dikembalikan. Pihak yang berwenang akan menentukan bahwa dana yang dikembalikan akan dikelola melalui proses anggaran atau dengan membuat kebijakan untuk dapat menerapkan aturan khusus dalam mengelola dana dari aset yang dikembalikan. Hal ini mungkin termasuk instansi pemerintah dan badan legislatif, mengingat pengaturan atau kebijakan khusus memerlukan undang-undang khusus.

Pihak berwenang perlu menentukan bagaimana dan dalam hal apa hubungan keterlibatan pihak luar dalam membuat keputusan dan pengelolaan perampasan aset. Pihak eksternal dapat juga memberikan arahan teknis dalam pengelolaan perampasan aset dan memberikan kontribusi dalam pemantauan susunan perencanaan.

¹²⁷ *Ibid.*

Keputusan terkait dengan pengaturan khusus pengelolaan perampasan aset dapat dibagi menjadi dua bagian. Pertama untuk bagian perampasan aset dalam hal sektor, program, kegiatan yang diperuntukkan untuk manfaat dana tersebut. Kedua, keputusan yang berhubungan dengan peraturan hukum nasional Negara Pihak.

Dalam praktik di lapangan, pelaksanaan *NCB Asset Forfeiture* memerlukan peraturan dan pembuktian serta prosedural yang diatur secara rinci. Dalam upaya pemberantasan korupsi, penting untuk memiliki peraturan perundang-undangan yang fleksibel agar dapat mengikuti perkembangan zaman. Adapun undang-undang, pengaturan serta peraturan prosedural dalam perampasan aset tanpa pemidanaan atau *NCB Asset Forfeiture* secara karakteristik harus mencakup hal-hal sebagai berikut:¹²⁸

- 1) Investigasi termasuk metode untuk memperoleh bukti-bukti.
- 2) Penelusuran yang diperlukan oleh pemerintah untuk memperkuat fakta-fakta pada kasusnya.
- 3) Penahanan dan perampasan aset, termasuk jangka waktu dari penahanan dan perampasan serta kemampuan untuk mengupayakan perpanjangan waktu yang disetujui secara yudisial.
- 4) Perampasan aset termasuk:
 - a) Persyaratan untuk dasar fakta dan dasar hukum untuk memerintahkan perampasan;
 - b) Pihak dengan posisi yang telah meninggal dunia dan pejabat dengan imunitas;
 - c) Pihak yang berhak untuk memberitahukan dan bagaimana cara memberlakukannya;
 - d) Batas waktu untuk pengumpulan dan pertanggungjawaban untuk tindakan perampasan;
 - e) Peraturan, jika ada yang melindungi pada saat proses peradilan pidana berdasarkan hasil wawancara yang diadakan untuk proses peradilan *NCB Asset Forfeiture*;
 - f) Pembelaan yang dapat diterapkan;

¹²⁸ Theodore S. Greenberg. 2009. *Stolen Asset Recovery: A Good Practice Guide for Non-Conviction Based Asset Forefeiture*. *Op.cit.*, hlm. 33.

- g) Penerimaan bukti (sebagai contoh, informasi yang didengar dari pihak lain dan dokumen ringkasan lainnya);
- h) Kemampuan untuk meminta ke pengadilan untuk dapat memberikan satu atau lebih tuntutan tanpa perlu melanjutkan persidangan;
- i) Kemampuan untuk meminta alasan keputusan yang merinci atas dasar fakta dan dasar hukum, yang juga harus merupakan sebuah dokumen publik;
- j) Apakah pembayaran sebagai pengganti dari perampasan aset diperbolehkan;
- k) Apakah harta benda asli yang telah tercampur dapat dipulihkan (aset pengganti)
- l) Pengelolaan aset;
- m) Kerja sama internasional, apakah termasuk kriminalitas ganda.¹²⁹

Manfaat lain yang ditegaskan dalam UNCAC adalah beban pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi khususnya dalam perampasan aset hasil korupsi, di dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c dijelaskan perampasan aset melalui kerja sama internasional dalam penyitaan sebagai berikut:

“Each State Party in order to provide mutual legal assistance pursuant to article 55 of this convention with respect to property acquired through or involved in the commission of an offence established in accordance with its domestic law; consider taking such measures as may be necessary to allow confiscation of such property without a criminal conviction in cases in which the offender cannot be prosecuted by reason of death, flight or absence or in other appropriate cases”.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, model beban terbalik dalam Pasal 31 ayat (8) UNCAC 2003, telah dilengkapi dengan model perampasan aset harta kekayaan melalui jalur non-pidana atau tanpa pemidanaan melainkan dengan cara keperdataan atau *civil based conviction* yang dicantumkan dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c. Model pembuktian khusus dalam perampasan aset dengan gugatan perdata merupakan perkembangan hukum pidana abad ke-21 dan mencerminkan bahwa penyelesaian perkara pidana dengan hasil kejahatannya,

¹²⁹ Pasal 43 *United Nations Convention Against Corruption* 2003.

bukan semata monopoli hukum pidana, melainkan dapat digunakan melalui cara penuntutan keperdataan.¹³⁰

Dalam kasus seperti tersebut di atas maka pemilik aset hasil tindak pidana korupsi diduga sebagai pelaku kejahatan yang mengambil harta kekayaan negara sehingga negara melalui pihak kejaksaan dapat melakukan perampasan aset kekayaan negara dari pelaku korupsi yang menguasai aset tersebut melalui cara perampasan dengan gugatan perdata. Di Indonesia ketentuan mengenai cara pembalikan beban pembuktian dan perampasan aset korupsi ini telah dicantumkan dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 37A dan Pasal 38C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2011 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Model perampasan aset hasil pidana korupsi dengan gugatan perdata dapat dilakukan oleh pihak Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda bidang keperdataan dan tata usaha negara. Untuk memperkuat perampasan aset hasil korupsi melalui cara keperdataan maka Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perlu dilengkapi dengan Undang-Undang Perampasan Aset Pidana untuk dapat menampung pelaksanaan ketentuan Pasal 37 ayat (8) dan Pasal 54 ayat (1) huruf c UNCAC 2003.¹³¹

Ketika dipraktikkan di lapangan, peraturan perundang-undangan yang telah dijelaskan di atas baik dalam pembuktian konvensional maupun melalui model perampasan aset secara kepidanaan mengalami hambatan-hambatan dalam

¹³⁰ Romli Atmasasmita. 2010. *Globalisasi Kejahatan Bisnis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 72.

¹³¹ *Ibid.*

perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. Kontribusi yang tidak secara signifikan dalam praktik juga disebabkan oleh hambatan-hambatan dalam perampasan aset tindak pidana korupsi yang berada di luar negeri. Hambatan ini, disebabkan karena perbedaan sistem hukum dalam masalah kerja sama internasional.

Secara teoritis, telah terjadi kekeliruan pemahaman pembuktian undang-undang dan beberapa ahli hukum pidana dan keuangan dalam menyelesaikan masalah perampasan aset tindak pidana.¹³² Kekeliruan pertama, yaitu sikap apriori bahwa hukum pidana yang berorientasi pada filsafat keadilan retributif dipandang sebagai satu-satunya sarana hukum yang dianggap tepat untuk tujuan pemulihan kerugian negara. Adapun tujuan ini hanya dapat dicapai dengan perubahan paradigma baru, yaitu keadilan korektif-rehabilitatif dan restoratif. Kekeliruan kedua, selama ini pendekatan hukum normatif yang berlandaskan positivisme hukum. Tujuan perubahan paradigma keadilan korektif-rehabilitatif, dan restoratif memerlukan pendekatan analisis ekonomi terhadap hukum pidana.¹³³

Keberadaan UNCAC 2003 sangat penting, sebagai bukti adanya kerja sama internasional dalam pencegahan korupsi. Ratifikasi atas UNCAC 2003 tersebut sangat penting mengingat semakin meningkatnya dan semakin berkembangnya korupsi baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Perkembangan kejahatan korupsi saat ini bahkan telah bersifat transnasional, melewati batas-batas negara dan menunjukkan adanya kerja sama kejahatan yang bersifat baik secara regional

¹³² Romli Atmasasmita. *Globalisasi Kejahatan Bisnis. Op.Cit.*, hlm. 84.

¹³³ *Ibid.*, hlm. 84.

maupun internasional. Hal ini nampaknya merupakan hasil sampingan dari berkembangnya sarana teknologi informasi dan komunikasi modern.

Pasal 54 ayat (1) huruf (c) UNCAC mewajibkan semua Negara Pihak untuk mempertimbangkan perampasan aset hasil tindak pidana kejahatan tanpa melalui pemidanaan. Dalam hal ini UNCAC tidak berfokus pada satu tradisi hukum yang telah berlaku ataupun memberi usulan bahwa perbedaan mendasar dapat menghambat pelaksanaannya. Dengan ini UNCAC mengusulkan perampasan aset non-pidana sebagai alat untuk semua yurisdiksi Negara Pihak untuk mempertimbangkan dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagai suatu alat yang melampaui perbedaan-perbedaan antar sistem hukum. Tentunya berdasarkan keberlakukannya dalam ratifikasi yang dilakukan oleh negara-negara yang mengikuti dalam konvensi UNCAC tersebut, PBB selaku pihak penyelenggara dengan ini melanjutkan disposisional dalam bentuk pembuatan pedoman-pedoman (*guidelines*), standar-standar maupun model *treatis*, yang mencakup substansi yang lebih spesifik dalam upaya melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dan upaya pemulihan terhadap dampak yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi tersebut.

Pedoman (*guidelines*) yang berkaitan dengan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi menurut UNCAC yang dibuat PBB adalah *Stolen Asset Recovery (StAR)*. *StAR* merupakan program yang digagas oleh Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang hanya menyediakan bantuan teknis dan dana untuk pelacakan serta pengembalian aset. Menurut *guidelines StAR* tersebut, tindakan perampasan aset adalah di mana pemerintah dapat mengambil serta secara

permanen dari pemilik aset tersebut, tanpa membayar kompensasi yang adil, sebagai sanksi/hukuman untuk pelanggaran yang dilakukan oleh properti atau pemilik. Meskipun telah ada dan mengalami perkembangan dalam sistem maupun metodenya dalam beberapa tahun terakhir, perampasan aset telah ada sejak zaman dulu.¹³⁴

Secara prinsip internasional sebagaimana yang diterangkan dalam *guidelines StAR* tersebut terhadap tindakan perampasan dikenal dengan dua jenis perampasan, yaitu perampasan terhadap aset (*in rem*) tanpa pemidanaan dan perampasan aset dengan pemidanaan. Kedua perampasan tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu perampasan oleh negara dari hasil dan sarana kejahatan. Keduanya memiliki kesamaan dalam dua hal.

Pertama, siapapun yang melakukan kegiatan melanggar hukum seharusnya tidak diperbolehkan untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan melanggar hukum tersebut. Hasil kejahatan harus dirampas dan digunakan untuk kompensasi kepada korban, apakah itu negara atau individu. Kedua merupakan upaya efek jera terhadap siapa saja yang melanggar hukum. Tindakan perampasan dilakukan untuk memastikan bahwa aset tersebut tidak akan digunakan untuk tujuan kriminal lebih lanjut, dan juga berfungsi sebagai pencegah. Secara konsep, perampasan aset secara perdata merupakan upaya yang dilakukan untuk menutupi kelemahan dan bahkan kekurangan yang terjadi dalam tindakan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi terhadap upaya pemberantasan korupsi.¹³⁵

¹³⁴ Theodore S. Greenberg. 2009. *Stolen Asset Recovery: A Good Practice Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture*. *Op.cit.*, hlm. 18.

¹³⁵ *Ibid.*, hlm. 13.

Dalam membangun sebuah sistem perampasan aset hasil tindak pidana korupsi, dikatakan pada *guideline StAR* bahwa yurisdiksi perlu mempertimbangkan apakah perampasan aset secara perdata dapat dimasukkan ke dalam hukum yang berlaku umum (*lex generalis*) atau dibuat dalam undang-undang khusus (*lex specialis*).

Secara konsep, *guidelines StAR* memberikan 36 kunci-kunci dasar konsep dalam hal negara-negara melakukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang dapat merugikan kekayaan negara maupun perekonomian negara pada umumnya. Kunci-kunci konsep tersebut adalah sebagai berikut:¹³⁶

- 1) Perampasan *in rem* (berdasarkan tanpa putusan pidana) tidak menjadi pengganti tuntutan pidana terhadap orang;
- 2) Hubungan antara perkara perampasan aset secara perdata dan perampasan pidana apapun, termasuk penyelidikan yang tertunda, harus dijelaskan;
- 3) Perampasan aset secara perdata harus tersedia apabila tuntutan pidana tidak tersedia atau tidak berhasil;
- 4) Peraturan atas bukti dan prosedur yang berlaku harus diberikan secara jelas dan serinci mungkin;
- 5) Aset yang berasal dari pelanggaran kriminal dalam lingkup luas harus tunduk terhadap perampasan aset;
- 6) Kategori aset harus bersifat luas dan tunduk kepada hal perampasan;
- 7) Definisi aset dalam lingkup perampasan aset harus diartikan luas untuk mencakup bentuk-bentuk nilai-nilai yang baru atau yang akan datang;
- 8) Aset yang tercemar yang diperoleh sebelum berlakunya undang-undang perampasan aset secara perdata dapat dilakukan perampasan terhadapnya;
- 9) Pemerintah harus memiliki kewenangan untuk menetapkan batas-batas dalam menentukan kebijakan sesuai dengan pedoman dalam tindakan perampasan
- 10) Langkah-langkah pemerintah harus spesifik dalam tindakannya untuk melakukan penundaan penyelidikan dan pengelolaan aset yang harus ditentukan sebelumnya untuk dirampas;
- 11) Langkah yang diambil dalam penanggulangan dan investigasi dapat dilakukan tanpa harus melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada

¹³⁶ *Ibid.*, hlm. 29-107.

pemegang aset dan selama proses persidangan berjalan untuk mengadili kasus terkait tuntutan perampasan aset;

- 12) Harus adanya suatu mekanisme untuk mengubah perintah untuk pengawasan, pemantauan, dan pencarian bukti dan untuk mendapatkan apapun yang berkuasa kepada pemerintah atau permohonan peninjauan kembali tertunda dari urutan apapun yang dapat menempatkan tindakan merampas aset di luar jangkauan pengadilan;
- 13) Prosedur dan unsur persyaratan pemerintah baik aplikasi dan tanggapan penuntut harus diperjelaskan secara rinci;
- 14) Konsep dasar seperti standar (beban) dari penggunaan bukti dan pembuktian terbalik harus dijabarkan dengan undang-undang;
- 15) Apabila pembelaan secara alternatif digunakan, pembelaan untuk perampasan harus dijelaskan, demikian juga dengan elemen-elemen dari pembelaan tersebut dan beban bukti;
- 16) Pemerintah harus memberi kewenangan dalam hal pembuktian dengan berdasarkan atas dugaan dan laporan/aduan;
- 17) Memberlakukan undang-undang tentang pembatasan (rekomendasi) yang harus dirancang untuk memungkinkan terlaksananya perampasan aset *NCB asset forfeiture* secara maksimal;
- 18) Bagi pihak yang memiliki kepentingan hukum terhadap aset yang akan dirampas berhak untuk mendapat pemberitahuan tentang proses pelaksanaannya;
- 19) Seorang jaksa atau lembaga pemerintah harus diberi wewenang untuk mengenali kreditur dijamin tanpa meminta kreditur untuk mengajukan klaim formal;
- 20) Seorang buronan yang menolak untuk kembali ke negara asal untuk menghadapi tuntutan pidana yang telah ditetapkan seharusnya tidak diizinkan untuk menggunakan proses perampasan aset secara perdata;
- 21) Pemerintah harus diberi wewenang untuk membatalkan transfer jika aset telah ditransfer kepada orang lain atau kepada siapa pun yang diketahui sebagai tindakan ilegal;
- 22) Selama jaksa penuntut melakukan klaim terhadap aset yang akan dirampas agar tersebut, tersangka harus menerima biaya pengganti atau apabila aset tersebut bukan merupakan hasil tindak pidana;
- 23) Perhatikan pada otorisasi pemberian penilaian yang keliru ketika pernyataan yang benar telah diberikan dan aset tetap tidak dapat diklaim;
- 24) Pertimbangan tentang kemungkinan para pihak untuk menyetujui tindakan perampasan tanpa pengadilan dan kewenangan pengadilan untuk memasukkan perampasan ditetapkan dari putusan ketika para pihak setuju untuk menjalani prosedur tersebut;
- 25) Tentukan semua solusi yang tersedia bagi penuntutan apabila pemerintah gagal melakukan dalam menerapkan putusan perampasan aset;
- 26) Putusan akhir dari perampasan aset secara perdata harus dinyatakan secara tertulis;

- 27) Menetapkan lembaga yang memiliki yurisdiksi untuk menyelidiki dan menuntut hal perampasan;
- 28) Pertimbangkan tugas hakim dan jaksa dengan keahlian khusus atau pelatihan dalam perampasan untuk menangani kegagalan perampasan aset secara perdata;
- 29) Harus ada sistem untuk perencanaan pra-penyitaan, pengelolaan dan mengakuisisi aset secara cepat dan efisien;
- 30) Menetapkan mekanisme untuk menjamin perkiraan, melanjutkan, dan pendanaan yang memadai untuk pengoperasian program perampasan agar efektif dan adanya batas campur tangan politik dalam kegiatan perampasan aset;
- 31) Terminologi yang benar harus digunakan, terutama jika kerja sama internasional terlibat;
- 32) Ekstrateritorial yurisdiksi harus diberikan ke pengadilan;
- 33) Negara-negara harus memiliki kewenangan untuk menegakkan permohonan pihak luar;
- 34) Negara-negara harus memiliki kewenangan untuk menegakkan permintaan perampasan dari pihak luar negeri dan harus membuat undang-undang yang memaksimalkan terlaksananya putusan negara-negara di luar negeri;
- 35) Perampasan aset secara perdata harus digunakan untuk mengembalikan harta kepada korban;
- 36) Pemerintah harus diberi wewenang untuk berbagi aset atau dengan mengembalikan aset untuk bekerja sama dalam yurisdiksinya.

Beberapa konsep di atas yang diberikan oleh *guideline* StAR merupakan kunci acuan dalam tindakan perampasan aset, dikatakan bahwa dilakukannya tuntutan pidana yang mendukung perampasan aset secara perdata akan menjadikan hukum pidana efektif dan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukumnya diharapkan meningkat. Oleh karena itu, perampasan aset *in rem* secara perdata dapat menjadi alat yang efektif untuk memulihkan aset yang terkait dengan korupsi. Dengan kata lain, pelaku korupsi seharusnya tidak diberi kesempatan untuk menghindari penuntutan pidana dengan cara menunjuk kepada hal konsep perampasan aset secara perdata sebagai mekanisme untuk meminta ganti rugi atas kejahatan yang telah dilakukan. Dalam hal mekanisme pencegahan dan penanggulangan tindak pidana korupsi, secara umum, merupakan pilihan

terbaik adalah dengan dilakukan secara penuntutan pidana, sanksi pidana (putusan pidana), dan tindakan perampasan aset secara perdata.

Namun, perampasan aset secara perdata harus melengkapi penuntutan pidana dan putusan pidana. Mungkin mendahului dakwaan tindak pidana atau sanksi pidana secara bersamaan. Selain itu, perampasan aset secara perdata harus dipertahankan dalam semua kasus sehingga dapat digunakan jika tuntutan pidana tidak dapat menjangkau atau tidak berhasil, ketentuan tersebut harus tegas dinyatakan dalam undang-undang.

Terdapat persamaan dan perbedaan pengaturan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi pada Hukum Indonesia dan UNCAC 2003. Dasar hukum perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dalam Pasal 54 ayat (1) huruf (c) UNCAC mengharuskan seluruh Negara Pihak untuk mempertimbangkan mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu sehingga perampasan aset hasil korupsi dimungkinkan tanpa proses pidana dalam kasus-kasus dimana pelanggar tidak dapat dituntut dengan alasan kematian, pelarian atau tidak ditemukan keberadaan pelaku tindak pidana tersebut.

Sedangkan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dengan mekanisme tanpa pemidanaan di Indonesia diatur dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 38 C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia dengan mekanisme tanpa pemidanaan (*Non Conviction Based asset forfeiture*) dapat dilakukan dengan syarat:

- 1) Penyidik dapat menyerahkan berkas perkara kepada Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan gugatan perdata untuk mengembalikan kerugian negara meskipun tidak memiliki cukup bukti terhadap tindak pidana korupsi tersangka;
- 2) Menggugat secara perdata kepada ahli waris terdakwa, apabila terdakwa meninggal dunia pada saat proses penyidikan;
- 3) Menggugat secara perdata kepada ahli waris terdakwa, apabila terdakwa meninggal dunia pada saat proses penyidikan;
- 4) Dapat diajukan gugatan perdata terhadap terdakwa atau ahli waris terdakwa meskipun telah berkekuatan hukum tetap namun aset hasil tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara belum dikembalikan kepada negara.

Persamaan keduanya, keduanya memungkinkan untuk dapat merampas aset hasil tindak pidana korupsi dimana pelaku korupsi tersebut tetap dapat dirampas aset hasil korupsinya meski pelaku korupsi tersebut tidak dapat dituntut pidana. Perbedaannya, hukum Indonesia mengharuskan adanya bukti nyata bahwa telah ada kerugian terhadap keuangan negara yang diakibatkan tindak pidana korupsi sedangkan UNCAC 2003 tidak mengharuskan hal tersebut. Selain itu terdapat perbedaan dimana UNCAC 2003 menempatkan aset sebagai suatu subjek yang dapat digugat. Sedangkan sistem hukum pidana Indonesia menempatkan aset sebagai suatu objek yang merupakan bagian pidana tambahan dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku korupsi. Dalam hal ini terdapat hal yang bertentangan antara norma yang diatur dalam UNCAC 2003 dengan ketentuan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi menurut hukum Indonesia sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

BAB III

PENERAPAN PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI TANPA PEMIDANAAN DI INDONESIA DAN BEBERAPA NEGARA

A. Penerapan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Tanpa Pemidanaan di Indonesia

Indonesia telah meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Anti Korupsi (*United Convention Against Corruption*) tahun 2003. Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa secara politis Indonesia sudah menjadikan dirinya sebagai salah satu Negara Pihak dalam UNCAC 2003 yang memiliki komitmen dalam gerakan internasional untuk mencegah dan memberantas korupsi melalui kerja sama internasional. Hal ini penting mengingat kasus korupsi di Indonesia secara sistematis, sebagai suatu perbuatan yang sangat merugikan serta dapat merusak kehidupan perekonomian suatu negara.

Indonesia sebagai negara pihak dalam UNCAC wajib melaksanakan 36 kunci pedoman (*stolen asset recovery guidelines/StAR*) UNCAC 2003. Dari 36 kunci pedoman tersebut, 24 diantaranya terkait peraturan perundang-undangan.¹³⁷ Setelah 14 tahun Indonesia meratifikasi UNCAC 2003, Indonesia telah melakukan banyak perubahan serta kemajuan dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Misalnya mendirikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 29 Desember 2003 yang secara tidak langsung lahir berdasarkan UNCAC merupakan bentuk konkret Pemerintah untuk memberantas korupsi di Indonesia.

¹³⁷ Bivitri Susanti. 2019. *Pemenuhan Implementasi UNCAC dalam Perspektif Perundang-Undangan Indonesia*. STH Indonesia Jentera, hlm. 3.

Hal-hal pokok dari 36 kunci pedoman *StAR* dalam penerapan mekanisme *NCB assets forfeiture* yang diatur dalam UNCAC sejauh ini masih dibahas dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana yang penjelasannya sebagai berikut:¹³⁸

- a. Penelusuran aset dalam mekanisme perampasan aset tindak pidana:

Kewenangan penelusuran untuk perampasan aset tindak pidana (*in rem*) merupakan kewenangan penyidik atau penuntut umum. Dalam melakukan penelusuran tersebut, penyidik dan penuntut umum berwenang untuk meminta dokumen kepada setiap orang, korporasi, atau instansi pemerintah.
- b. Penyidik atau penuntut umum berwenang untuk memblokir dan menyita aset-aset yang menjadi objek yang bisa dirampas:
 - 1) Apabila ditemukan dugaan kuat terkait asal-usul atau keberadaan aset tindak pidana berdasarkan hasil penelusuran, penyidik atau penuntut umum dapat memblokir aset tersebut kepada lembaga yang berwenang.
 - 2) Pemblokiran dapat diikuti dengan penyitaan. Lembaga yang berwenang wajib melakukan pemblokiran setelah perintah pemblokiran diterima.
 - 3) Perintah penyidik atau penuntut umum terkait pemblokiran aset-aset yang diduga kuat dari hasil tindak pidana harus dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai: (a) nama dan jabatan penyidik atau penuntut umum; (b) bentuk, jenis, atau keterangan lain terkait aset yang akan dilakukan pemblokiran; (c) alasan pemblokiran; (d) tempat aset tersebut berada.
 - 4) Pelaksanaan pemblokiran dilaksanakan dalam jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak perintah pemblokiran diterima dan dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari.
 - 5) Pihak ketiga yang menguasai aset yang diblokir tersebut dapat mengajukan keberatan.
 - 6) Penyidik atau penuntut umum yang memerintahkan permblokiran serta lembaga berwenang yang melakukan pemblokiran tidak dapat dituntut secara pidana ataupun perdata.
 - 7) Selama proses pemblokiran berjalan, aset tindak pidana tersebut tidak dipat dialihkan kepada pihak lain.
 - 8) Tindakan penyitaan oleh penyidik atau penuntut umum dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - 9) Ketentuan ini memberikan kewajiban kepada penyidik atau penuntut umum untuk menyerahkan aset tindak pidana beserta dokumen pendukungnya kepada lembaga pengelola aset tindak pidana.
- c. Ketentuan hukum acara pemeriksaan permohonan perampasan aset tindak pidana pada persidangan di pengadilan, adalah sebagai berikut:

¹³⁸ Ramelan. 2012. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, hlm. 59-60.

- 1) Proses penyidikan, pra penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan terhadap perampasan aset dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Pada pengadilan negeri menerima permohonan perampasan aset dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya, ketua pengadilan negeri menunjuk majelis hakim atau hakim tunggal yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut.
 - 3) Hakim yang ditunjuk memerintahkan panitera untuk mengumumkan permohonan perampasan aset. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pengumuman tentang permohonan perampasan aset tersebut, kemudian hakim menetapkan hari sidang dan memerintahkan panitera pengadilan negeri untuk memanggil penuntut umum/jaksa pengacara negara dan/atau pihak yang mengajukan perlawanan untuk hadir di sidang pengadilan.
 - 4) Penuntut umum menyampaikan permohonan perampasan aset beserta dalil tentang alasan kenapa aset tersebut harus dirampas serta menyampaikan alat bukti tentang asal-asul dan keberadaan aset yang mendukung alasan perampasan aset. Apabila diperlukan, penuntut umum dapat menghadirkan aset yang akan dirampas atau berdasarkan perintah hakim dilakukan pemeriksaan terhadap aset tindak pidana di lokasi aset tersebut berada.
 - 5) Apabila hal ada perlawanan dari pihak ketiga, maka hakim memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk mengajukan alat bukti yang berkaitan dengan keberatannya.
 - 6) Hakim harus mempertimbangkan seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh penuntut umum dan/atau pihak ketiga sebelum memutuskan apakah akan menerima atau menolak permohonan perampasan aset.
- d. Dalam hal terdapat pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan perampasan aset, panitera pengadilan negeri menyampaikan surat panggilan kepada pihak yang mengajukan keberatan dan memberitahukan kepada penuntut umum untuk datang ke sidang pengadilan. Surat panggilan tersebut disampaikan paling lama 3 (tiga) hari sebelum tanggal sidang melalui alamat tempat tinggal atau di tempat kediaman terakhir para pihak.
 - e. Apabila para pihak tidak berada di alamatnya atau di kediamannya terakhirnya, surat panggilan disampaikan melalui kepala desa/ kelurahan atau nama lainnya pada daerah hukum tempat tinggal para pihak atau kediaman terakhir.
 - f. Apabila terdapat pihak yang ditahan dalam rumah tahanan negara, surat panggilan disampaikan melalui pejabat rumah tahanan negara.
 - g. Apabila hal korporasi menjadi pihak maka panggilan disampaikan kepada pengurus di tempat kedudukan korporasi sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar korporasi tersebut. Salah seorang pengurus korporasi wajib menghadap di sidang pengadilan mewakili korporasi. Surat panggilan yang diterima oleh para pihak sendiri atau oleh orang lain, dilakukan dengan tanda terima atas surat panggilan tersebut.
 - h. Untuk menetapkan hari sidang, ketua majelis hakim harus mempertimbangkan jarak antara alamat tempat tinggal pihak yang berperkara

dengan pengadilan tempat persidangan dilakukan. Tenggang jangka waktu antara pemanggilan pihak yang berperkara dan waktu sidang tidak boleh kurang dari 3 hari kerja, kecuali dalam hal mendesak untuk diperiksa dan hal tersebut dinyatakan dalam surat panggilan.

Namun Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Pidana tersebut di atas sampai hari ini belum disahkan menjadi suatu Undang-Undang khusus sehingga penerapan perampasan aset secara perdata yang berlaku di Indonesia sejauh ini diterapkan berdasarkan Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 38 C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penerapan ketentuan pasal-pasal tersebut dapat dijelaskan dalam kasus berikut.

Perkara Tindak Pidana Korupsi terkait penyimpangan penggunaan dana APBD Provinsi Jawa Barat tahun Anggaran 2003 dan 2004. Bahwa perkara tindak pidana korupsi atas nama Tergugat alm. YUSUF SETIAWAN yang telah disidangkan/diperiksa pokok perkaranya berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: Dak-06/24/II/2009 tanggal 19 Februari 2009 dan terdaftar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor register perkara: 06/PID.B/TPK/2009/PN.JKT.PST merupakan bagian yang tidak terpisahkan (*split*) dari perkara tindak pidana korupsi atas nama Drs. Dany Setiawan, dkk yang telah *inkracht* berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Jakarta Pusat Nomor: 05/PID.B/TPK/2009/PN.JKT.PST tanggal 30 Juni 2009 yang pada salah satu amarnya berbunyi sebagai berikut: “Menyatakan Terdakwa I Drs. H. Danny Setiawan, M.Si, Terdakwa III Drs. H. IJUDDIN BUDHAYANA, M.Si terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah

melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagai suatu perbuatan perbarangan.¹³⁹

Sebagaimana yang ditetapkan dalam penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 06/PID.B/TPK/2009/PN.JKT.PST tanggal 27 Mei 2009 dengan berlandaskan pada Pasal 77 KUHP dinyatakan penuntutan perkara atas nama alm. Yusuf Setiawan gugur dan tidak dapat dilanjutkan demi hukum karena alasan yang bersangkutan telah meninggal dunia pada tahap persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Semasa hidup alm. YUSUF SETIAWAN menjabat sebagai Direktur PT. SETIAJAYA MOBILINDO didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan mobil *ambulance*, mobil, *dump truck*, *stooms walls* di tahun 2003 dan pengadaan mobil *ambulance*, mobil tangga, *dump truck*, *stoom walls*, dan *backhoe loader* pada tahun 2004.

Bahwa dalam perkara Tipikor atas nama alm. YUSUF SETIAWAN di atas telah terjadi kerugian keuangan negara secara nyata sebesar Rp. 44.595.065.247 sebagaimana hasil perhitungan ahli dari Badan Pemeriksaan Keuangan yang tertuang dalam Rincian Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas pengadaan Kendaraan Mobil Pemadam Kebakaran, Truk Sampah, *stoom walls*, *ambulance* untuk Pemerintahan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2003 dan 2004 tanggal 17 Juni 2009.

Sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 bahwa yang dimaksud dengan

¹³⁹Muhammad Yusuf. *Merampas Aset Koruptor: Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Op.Cit.*, hlm. 211.

“secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian Negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

Bahwa dalam perkara Tipikor atas nama alm. YUSUF SETIAWAN telah disita sejumlah uang senilai Rp. 16.187.271.000 yang berasal dari pengembalian alm. YUSUF SETIAWAN dan berasal dari pengembalian saksi-saksi yang pernah diterima alm. YUSUF SETIAWAN.

Bahwa pengembalian keuangan negara yang menjadi tanggung jawab ahli waris alm. YUSUF SETIAWAN adalah senilai Rp. 28.407.794.247 yang merupakan hasil perhitungan Rp. 44.595.065.247 dikurangi dengan jumlah barang bukti yang telah disita senilai Rp. 16.187.271.000.

Bahwa berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa:

“Apabila terdakwa meninggal dunia pada tahap pemeriksaan di persidangan dan secara nyata telah terjadi kerugian keuangan negara maka Penuntut Umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata terhadap terhadap ahli warisnya”.

Berpedoman pada ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kejaksan selaku Jaksa Pengacara Negara berwenang untuk melakukan gugatan perdata atas kerugian negara yang disebabkan oleh perbuatan Tergugat Alm. YUSUF SETIAWAN atau setidaknya-tidaknya kepada para ahli warisnya.

Dasar gugatan yang diajukan oleh Jaksa Pengacara Negara perbuatan melawan hukum, dengan uraian sebagai berikut:¹⁴⁰

1. Bahwa Pasal 1365 KUHPerdara berbunyi “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”, yang terdiri atas unsur-unsurnya yaitu adanya suatu perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, dan adanya hubungan klausul antara perbuatan dengan kerugian;
2. Bahwa tergugat alm. Yusuf Setiawan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar ketentuan Pasal 17 Keputusan Presiden Nomor: 80 Tahun 2003 bahwa pada prinsipnya pengadaan barang/jasa dilakukan melalui metode pelelangan umum, bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor: 80 Tahun 2003, Lampiran I Bab I Huruf, angka 1.f.7, bahwa dalam pengadaan barang tidak mengarah kepada merk/produk tertentu, bertentangan dengan Presiden Nomor: 80 Tahun 2003, Lampiran I Bab I Huruf, angka 1.a.3 yaitu menyimpang dari kriteria pemilihan langsung dan keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik (*ZORGVULDIGHEID*);
3. Perbuatan melawan hukum Tergugat alm. YUSUF SETIAWAN tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara secara nyata sebesar Rp. 44.595.065.247 (empat puluh empat miliar lima ratus sembilan puluh lima juta enam puluh lima ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah).

¹⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 212.

Tergugat alm. YUSUF SETIAWAN beserta saksi-saksi lainnya telah mengembalikan sebesar Rp. 16.187.271.000 (enam belas miliar seratus delapan puluh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah). Sehingga yang menjadi tanggung jawab ahli waris dalam pengembalian keuangan negara Rp. 28.407.794.247 (dua puluh delapan miliar empat ratus tujuh juta tujuh ratus sembilan empat ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah) dengan rincian yaitu total kerugian keuangan negara sebesar Rp. 44.595.065.247 (empat puluh empat miliar lima ratus sembilan puluh lima juta enam puluh lima ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah) dikurangi pengembalian oleh Tergugat alm. YUSUF SETIAWAN sebesar 16.187.271.000 (enam belas miliar seratus delapan puluh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah). Selain itu untuk memenuhi pengembalian kerugian keuangan Negara tersebut Tergugat alm. YUSUF SETIAWAN telah menyerahkan 2 (dua) bidang tanah untuk jaminan membayar kerugian keuangan negara yaitu:

- a. Tanah seluas 3.625 m² lokasi di Jl. Margonda Raya seberang Mall Depok dengan SHM Nomor: 713.
 - b. Tanah seluas 600 m² lokasi di Jln. Margonda Raya seberang Mall Depok dengan SHM Nomor: 06557;
4. Bahwa Tergugat alm. YUSUF SETIAWAN selaku Direktur PT. SETIAJAYA MOBILINDO, bertemu dan memperkenalkan dirinya kepada Danny Setiawan (Sekda Provinsi Jawa Barat) di rumah dinas Sekda Provinsi Jawa Barat Jalan Aria Jipang Nomor 2 Kota Bandung dan

menyampaikan keinginannya untuk ikut berpartisipasi dalam pengadaan kendaraan bermotor di Pemda Provinsi Jawa Barat.

5. Bahwa Tergugat alm. YUSUF SETIAWAN berdasarkan saran dari DANNY SETIAWAN (Sekda Provinsi Jawa Barat) kemudian bertemu dengan WAHYU KURNIA (Kepala Biro Perlengkapan) dengan maksud untuk mendapat pekerjaan sebagai penyedia barang dalam pengadaan sarana mobilitas dan peralatan-peralatan lainnya. Dengan memperkenalkan perusahaannya PT. SETIAJAYA MOBILINDO serta menawarkan brosur tentang alat-alat berat.
6. Bahwa Tergugat alm. YUSUF SETIAWAN mengadakan pertemuan informal dengan WAHYU KURNIA (Kepala Biro Perlengkapan) dan IJUDDIN BUDHYANA (Kepala Biro Pengendalian Program) di restoran BMC Jalan Aceh Nomor 30 Kota Bandung dengan maksud keinginannya untuk mendapatkan pekerjaan sebagai penyedia barang dalam pengadaan alat-alat berat ke Pemda Jawa Barat.
7. Bahwa Tergugat alm. YUSUF SETIAWAN telah memberikan *company profile* alat-alat berat kepada IJUDDIN BUDHYANA (kepala Biro Pengendalian Program) lengkap dengan gambar, spesifikasi, *type* dan *merk* barang dengan tujuan agar supaya dijadikan dasar dalam penyusunan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK).
8. Bahwa Tergugat alm. YUSUF SETIAWAN, baik secara langsung ataupun melalui orang lain telah memberikan sejumlah uang kepada para pejabat pemerintah provinsi Jawa Barat untuk mempengaruhi

kewenangannya sebagai pejabat dalam proses pengadaan barang di pejabat pemerintah provinsi Jawa Barat sehingga tersangka mendapatkan pekerjaan pengadaan *ambulance*, *dump truck* dan *stoom walls* di Pemprov Jawa Barat tahun anggaran 2003 dan mendapatkan pekerjaan pengadaan pengadaan *ambulance*, *dump truck* dan *stoom walls* di Pemprov Jawa Barat tahun anggaran 2004.

9. Bahwa Tergugat alm. YUSUF SETIAWAN, baik secara langsung ataupun dengan Pihak Manager Operasional Auto 2000 wilayah Jawa Barat untuk mendapatkan ijin melakukan penjualan unit kendaraan pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2003 dan tahun 2004, serta mendapatkan perusahaan pendamping pada cabang Auto 2000 untuk memenangkan perusahaan tersangka PT. Setiajaya Mobilindo sebagai pemenang pengadaan barang di Pemprov Jawa Barat tahun anggaran 2003 dan tahun 2004.
10. Bahwa Tergugat alm. YUSUF SETIAWAN telah melakukan negosiasi dengan PT. Traktor Nusantara, seolah-olah melakukan pembelian barang di PT. Traktor Nusantara yaitu *Stoom Walls* pada tahun 2003 serta *Stoom Walls* dan *Backhoe Loader* pada tahun 2004, dengan syarat agar PT. Traktor Nusantara tersebut secara formil melakukan perikatan pengadaan barang di pemerintah provinsi Jawa Barat. Penentuan harga barang di Pemprov Jawa Barat dilakukan langsung oleh Tersangka YUSUF SETIAWAN dengan cara dilebihkan jauh (*mark up*), sehingga selisih harga tersebut diambil oleh harga pada pengadaan barang di Pemprov

Jawa Barat tahun anggaran 2003 dan tahun anggaran 2004, sehingga memperoleh keuntungan yang besar.

11. Bahwa Tergugat alm. YUSUF SETIAWAN, melakukan sendiri atau dibantu pegawainya membagikan keuntungan dari pengadaan *ambulance, dump truck, mobil tangga, stoom walls, dan backhoe loader* di pemerintah provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2004 yang dilakukannya secara curang kepada para pejabat yang terlibat pada pengadaan barang di pemerintah provinsi Jawa Barat.
12. Bahwa karena Tergugat alm. YUSUF SETIAWAN telah melakukan perbuatan melawan hukum maka sebagaimana dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV selaku ahli waris dari Tergugat YUSUF SETIAWAN untuk secara tanggung renteng membayar kerugian keuangan negara kepada Penggugat cq. Pemerintah provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan uraian kasus di atas, dalam menerapkan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi secara perdata atau *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* penggugat dalam hal ini Jaksa Pengacara Negara diberikan wewenang oleh Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk menggugat aset dimana aset tersebut didapatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi harus melakukan tiga hal.

Pertama, Jaksa Pengacara negara berkewajiban untuk membuktikan bahwa secara nyata telah ada kerugian negara dalam hal ini alm. YUSUF SETIAWAN telah merugikan negara (Pemerintah Provinsi Jawa Barat) dengan total kerugian negara sebesar Rp. 44.595.065.247 (empat puluh empat miliar lima ratus sembilan puluh lima juta enam puluh lima ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah).

Kedua, kerugian negara tersebut merupakan akibat atau berkaitan dengan perbuatan tersangka atau terdakwa atau terpidana dimana dalam kasus alm. YUSUF SETIAWAN melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan Kendaraan Mobil Pemadam Kebakaran, Truk Sampah, *stoom walls*, *ambulance* untuk Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2003 dan 2004 tanggal 17 Juni 2009.

Ketiga, harus ada benda milik tersangka atau terdakwa atau terpidana yang dapat digunakan untuk pengembalian kerugian keuangan negara dalam hal ini alm. YUSUF SETIAWAN menjaminkan Tanah seluas 3.625 m² lokasi di Jl. Margonda Raya seberang Mall Depok dengan SHM Nomor: 713 dan Tanah seluas 600 m² lokasi di Jln. Margonda Raya seberang Mall Depok dengan SHM Nomor: 06557.

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.¹⁴¹ Berdasarkan pendapat tersebut, penerapan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dengan mekanisme tanpa pemidanaan merupakan perwujudan aturan yang mengatur penerapan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dengan mekanisme tanpa pemidanaan di

¹⁴¹ Satjipto Rahardjo. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Op.Cit. hlm. Vii.

Indonesia yaitu Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 38 C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahwa dalam kasus perkara Tipikor atas nama alm. Yusuf Setiawan di atas, Negara telah berhasil mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 44.595.065.247 sebagaimana hasil perhitungan ahli dari Badan Pemeriksaan Keuangan tertanggal 17 Juni 2009 yang tertuang dalam Rincian Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas pengadaan Kendaraan Mobil Pemadam Kebakaran, Truk Sampah, *stoom walls*, *ambulance* untuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun Anggaran 2003 dan 2004. Dengan demikian dalam hal ini negara berhasil menerapkan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dengan mekanisme tanpa pemidanaan (*NCB Asset Forfeiture*).

B. Penerapan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Tanpa Pemidanaan di Beberapa Negara

1. Sejarah *Non-Conviction Based Asset Forfeiture*

Berdasarkan sejarah, akar dari konsep perampasan aset hasil tindak pidana tanpa pemidanaan (*NCB Asset forfeiture*) ditemukan pertama kali pada abad pertengahan di Inggris ketika kerajaan Inggris menyita barang-barang yang dianggap sebagai *instrument of death* atau yang sering disebut dengan *Deodand*.¹⁴²

Munculnya era industrial di Inggris selanjutnya memaksa parlemen untuk menghapuskan *deodand* setelah meningkatnya kecelakaan yang terjadi sehingga

¹⁴² Tood Barnet. 2001. *Legal Fiction and Forfeiture: A Historical Analysis of the Civil Asset Forfeiture Reform Act*. 40 *Duquesne Law Review*, hlm. 21.

menyebabkan banyak aset yang disita.¹⁴³ Namun dalam praktiknya *NCB Asset Forfeiture* sering dianggap tidak adil karena tidak dilaksanakan sesuai hukum yang mengatur pada zaman tersebut. Kendati demikian, kongres pertama dari Amerika Serikat tetap mempertahankan penerapan *NCB Asset Forfeiture* di bidang hukum perkapalan dengan mengeluarkan peraturan yang memberi kewenangan kepada pemerintah federal untuk menyita kapal.¹⁴⁴ *Supreme Court* Amerika Serikat juga mendukung penerapan *NCB Asset Forfeiture* di Amerika dalam kasus Palmyra yang terjadi di tahun 1827 di mana pengadilan menolak argumen pengacara dari si pemilik kapal yang menyatakan bahwa penyitaan dan pengambil alihan kapal tersebut adalah melawan hukum karena tanpa adanya sebuah putusan yang menyatakan pemilik kapal tersebut bersalah. Kasus inilah yang menjadi dasar dari penggunaan *NCB Asset Forfeiture* di Amerika Serikat.¹⁴⁵

2. Penerapan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* di Beberapa Negara

a. Swiss

Swiss menggunakan mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana dengan metode tanpa pemidanaan (*NCB Asset Forfeiture*). Ketentuan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dengan mekanisme tanpa pemidanaan di Swiss diatur dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 73 *the Criminal code of Switzerland*. Pasal 70 ayat (1) *the Criminal code of Switzerland* tahun 2019 mengatur bahwa hakim akan memerintahkan perampasan aset yang merupakan hasil dari tindak pidana atau yang ditujukan untuk mengajak atau memberikan hadiah kepada pelaku tindak pidana dengan ketentuan bahwa harta yang dirampas tersebut tidak harus

¹⁴³ *Ibid.*, hlm. 90.

¹⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 46.

¹⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 92.

dikembalikan kepada pihak yang dirugikan dalam rangka memulihkan hak-haknya.¹⁴⁶ Swiss menerapkan standar pembuktian kriminal pada semua kasus-kasus perampasan aset. Hal ini berbeda dengan penerapan pembuktian di negara-negara *common law* yang lebih menggunakan mekanisme pembuktian *civil balance probabilities* atau pembuktian terbalik secara terbatas.

Sebelum aset hasil tindak pidana dirampas, proses penuntutan harus membuktikan terlebih dahulu bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi dan aset tersebut merupakan hasil dari tindak pidana korupsi. Dalam hal ini, aset diartikan secara luas yaitu dapat berupa objek atau nilai atau segala keuntungan ekonomis yang dapat diperkirakan baik dalam kenaikan aset ataupun penurunan hutang. Seluruh aset yang didapat dari hasil tindak pidana asal sepanjang tercantum dalam *the criminal code of Switzerland*. Aset tersebut harus merupakan hasil langsung dari tindak pidana atau aset yang telah dibeli dari hasil tindak pidana.¹⁴⁷

Agar dapat melakukan perampasan aset, *the Swiss Criminal Justice Authority* harus dapat memiliki kewenangan yurisdiksi dalam menuntut suatu tindak pidana. Yurisdiksi *the Swiss Criminal Justice Authority* ditentukan saat tindak pidana dilakukan sebagian atau seluruhnya di wilayah territorial Swiss atau apabila pelaku tindak pidana atau korban merupakan warga negara Swiss. Perampasan aset merupakan standar *in rem* dan oleh karena itu perampasan aset dapat dilakukan tanpa mempertimbangkan pemilik aset sebenarnya sekalipun pemilik aset tersebut tidak terlibat dalam tindak pidana.

¹⁴⁶ Theodore S. Greenberg. 2009. *Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture*. *Op.Cit.*, hlm. 112.

¹⁴⁷ *Ibid.*

Apabila aset telah dialihkan kepada pihak ketiga, pihak ketiga tersebut dapat terkena perampasan atau diperintahkan untuk membayar sejumlah kompensasi kecuali jika pihak ketiga tersebut memperoleh asetnya tanpa mengetahui fakta-fakta yang dapat menjustifikasi perampasan aset tersebut atau selama pihak ketiga telah membayar nilai yang cukup. Tidak ada *NCB Asset Forfeiture* berdasarkan hukum perdata dimana penuntut akan bertindak seperti warga sipil dan mengajukan gugatan terhadap suatu aset. Hal ini dikarenakan untuk dilakukannya *NCB Asset Forfeiture* wajib memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana diatur dalam *the criminal code of Switzerland*.¹⁴⁸

Suatu aset dapat disita di Swiss apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a. Korban bertempat tinggal di Swiss dan aset harus dikembalikan kepada korban;
- b. suatu otoritas yang menyatakan haknya atas aset tersebut;
- c. seseorang yang tidak terlibat dalam tindak pidana dan gugatannya tidak dijamin oleh negara yang meminta menunjukkan bahwa orang tersebut telah mendapatkan hak atas aset tersebut dengan itikad baik di Swiss atau jika orang tersebut tinggal di Swiss, di negara asing atau;
- d. aset diperlukan dalam proses peradilan yang sedang berlangsung di Swiss atau mungkin karena sifatnya tunduk pada perampasan di Swiss.

Terkait dengan kerja sama internasional dalam perkara pidana, berpedoman pada prinsip timbal balik, kriminalitas ganda, spesialisitas dan proporsionalitas dalam pemenuhan setiap permintaan *mutual legal assistance* (MLA). Dalam pelaksanaannya, operasional MLA mengacu pada tiga rezim, yaitu konvensi internasional, perjanjian bilateral, dan hukum domestik. Prosedur MLA untuk *NCB Aasset Forfeiture* diatur dalam *the Federal Act on International Mutual*

¹⁴⁸ *Ibid.*

Assistance in Criminal Matters (IMAC). Berdasarkan IMAC, otoritas yang berwenang di Swiss, atas permintaan dari otoritas asing dapat menyerahkan untuk mengembalikan aset yang disita kepada pihak ketiga yang berhak dalam rangka pelaksanaan putusan pengadilan asing. Aset yang dapat diserahkan adalah aset-aset dari hasil tindak pidana, nilai penggantian atas aset-aset tersebut atau aset-aset yang memberikan kontribusi dalam tindak pidana yang dilakukan termasuk tindak pidana korupsi. Dalam hal ini tidak ada persyaratan bahwa untuk pengembalian aset tersebut, pemilik aset tersebut akhirnya dipidana di negara yang meminta bantuan atau dimanapun.

Sistem perampasan menurut hukum pidana Swiss tidak memerlukan adanya penuntutan terlebih dahulu untuk menyita hasil tindak pidana. Demikian pula, Swiss tidak mensyaratkan adanya penuntutan kepada negara asing yang meminta MLA dalam rangka merampas aset yang berada di Swiss. Akan tetapi, kerja sama yuridis berkaitan dengan pidana hanya dapat diberikan pada negara pemohon yang sedang menangani prosedur pidana. Artinya, harus ada putusan terlebih dahulu, namun minimal telah ada proses investigasi kriminal yang sedang berlangsung. Kerja sama yuridis perihal pidana tidak dapat digunakan untuk kasus-kasus perdata.

b. Kolombia

Hukum di Kolombia memberikan kewenangan kepada para penegak hukum mempunyai dua metode perampasan aset yaitu dengan cara *conviction based* (tuntutan pidana terlebih dahulu) ataupun dengan *non-conviction based asset forfeiture* (perampasan aset tanpa tuntutan pidana). Hal tersebut memberikan

undang-undang perampasan paling luas di Amerika Latin dan ketentuan umum tentang perampasan atas tindak pidana telah ada pada hukum di negara Kolombia sejak tahun 1930. Sejak saat itu Kolombia telah terus memperbaiki beberapa ketentuan umum sebagai dasar tentang perampasan khususnya dalam memerangi tindak pidana termasuk korupsi.

Pada tahun 1996, secara resmi Kolombia menambahkan *NCB asset forfeiture* dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 333 tahun 1996 tentang perampasan yang memungkinkan para penegak hukum untuk dapat merampas atas kepemilikan aset yang terhubung oleh suatu kegiatan kriminal. Namun dalam hal pelaksanaannya *NCB asset forfeiture* di Kolombia merupakan prosedur administratif dan proses yang multistap, rumit dan panjang. Di satu sisi, beberapa aspek dari proses *NCB asset forfeiture* harus melalui melalui proses pengadilan, di sisi lain, ada aspek lain dari *NCB asset forfeiture* yang harus didelegasikan kepada lembaga administratif yang lebih efisien dan fleksibel.

Di tahun 2002, pemerintah Kolombia merevisi untuk menguatkan Undang-Undang Nomor 333 Tahun 1996 tentang perampasan dengan menghilangkan hal-hal yang menghambat dalam proses perampasan dan secara resmi pemerintahan Kolombia menggunakan Undang-Undang Nomor 793 Tahun 2002 tentang perampasan. Pada tahun yang sama juga, pengaturan undang-undang dalam *NCB asset forfeiture* yang harus didelegasikan kepada lembaga administratif, diatur

dalam Undang-Undang 785 tahun 2002 tentang ketentuan yang berkaitan dengan administrasi yang disita oleh penegakan hukum.¹⁴⁹

Berikut ini adalah area-area dari proses *NCB asset forfeiture* di mana prosedur administratif harus digunakan dan beberapa tanggung jawab dari lembaga administratif yang ditunjuk:¹⁵⁰

- 1) Melakukan pendaftaran aset yang akan disita. Sering kali prosedur pendaftaran aset yang detail untuk beberapa kategori seperti *real estate*, pesawat udara dan kendaraan dapat menjadi kendala dalam menerapkan penyitaan secara umum dan penjualan aset yang disita. Oleh karena itu, proses ini harus dilakukan oleh lembaga administratif yang ditunjuk agar lebih efektif dan efisien.
- 2) Penyelesaian sengketa dengan bukan pemegang hak milik (*non title holders*). Lembaga administratif dapat membantu proses penyelesaian dengan *tenant*, penyewa atau pihak-pihak yang berkepentingan lainnya yang tidak memegang hak milik atas properti yang disita atau dirampas. Di beberapa yurisdiksi, proses penyitaan, dan pengembalian aset yang disewa memerlukan waktu bertahun-tahun dikarenakan adanya persengketaan tersebut.
- 3) Menetapkan pedoman rencana pra penyitaan. Pedoman rencana pra penyitaan berisi informasi-informasi antara lain properti apa yang akan disita, waktu dan metode penyitaan, persyaratan-persyaratan petugas yang akan melakukan penyitaan, biaya, dan manfaat penyitaan.
- 4) Pengelolaan aset yang disita. Lembaga administratif yang ditunjuk untuk menerima aset sitaan dapat ditugaskan untuk bertanggung jawab mengelola aset yang disita sampai dengan perintah pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dikeluarkan. Lembaga tersebut bertanggung jawab untuk mengadministrasikan, memelihara, dan menjaga nilai ekonomis dari aset yang disita.
- 5) Menetapkan peraturan terkait dengan penggunaan sementara aset yang disita. Lembaga administratif seharusnya tidak diizinkan untuk menggunakan aset yang disita untuk mencegah timbulnya *potential loss* atau berkurangnya nilai ekonomis aset yang disita. Namun demikian, negara boleh menetapkan bahwa beberapa aset tertentu boleh digunakan untuk sementara waktu. Dalam hal ini, perlu adanya ketentuan hukum atau administratif untuk memelihara dan menjaga aset sebelum keluarnya putusan pengadilan yang bersifat final.

Sejak tahun tersebut, pemerintah Kolombia lebih memfokuskan dalam perampasan aset (perhiasan, uang tunai, properti, kapal, dll) dari pengejaran

¹⁴⁹ Mumammad Yusuf. *Merampas Aset Koruptur: Solusi Pemberantasan Korupsi*. Op.Cit., hlm. 152.

¹⁵⁰ *Ibid.*

pelaku tindak pidananya. Kemudian pada tahun 2004 *the Departement of Administration of Property* bersama-sama dengan Kejaksaan Agung telah merampas hingga 17.000 aset dari hasil tindak pidana.¹⁵¹

Perampasan atas aset-aset yang diperoleh melalui *illicit enrichment* merupakan alat pencegahan yang sangat kuat untuk menghalangi orang-orang atau pejabat-pejabat memanfaatkan posisi mereka untuk memperkaya diri sendiri tanpa melalui alasan-alasan yang dapat dibenarkan.¹⁵² Konsep *illicit enrichment* di Kolombia diatur dalam *Non-Conviction Based Forfeiture Law* (Undang-Undang Nomor 793 tahun 2002). Dalam Pasal 2 Undang-Undang dimaksud diatur mengenai konsep *illicit enrichment* yang menyatakan bahwa pengadilan akan memerintahkan perampasan dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Ketika ada kenaikan yang tidak wajar atas harta kekayaan seseorang dan tidak ada penjelasan terkait dengan asal-usul kenaikan harta kekayaan tersebut.
2. Ketika asal-usul harta kekayaan yang diperoleh tidak dapat dibuktikan selama proses pengadilan.

Illicit enrichment merupakan isu pentingnya konstitusional dan masih menimbulkan ketegangan antara kepentingan publik dan kepentingan dan hak individual. Di satu sisi, konstitusi Kolombia melindungi hak-hak individual dari perampasan atas harta kekayaan¹⁵³ dan menjamin hak-hak kekayaan seseorang¹⁵⁴, disisi lain pengadilan boleh membatalkan kepemilikan harta kekayaan seseorang yang diperoleh dari *illicit enrichment*. Dalam perampasan aset, jika terjadi konflik

¹⁵¹ U.S. Departement of Bereu for International Narcotics and Law Enforcement Affairs. International Narcotics Strategy Report. Maret 2005, hlm. 148.

¹⁵² Theodore S. Greenberg. *Stolen Asset Recovery: A Good Practices*. *Op.Cit.*, hlm. 218.

¹⁵³ Pasal 34 Undang-Undang Nomor 793 Tahun 2002.

¹⁵⁴ Pasal 58 Undang-Undang Nomor 793 Tahun 2002.

antara kepentingan publik dan kepentingan individu, *case law* menunjukkan bahwa kepentingan individu harus mengalah pada kepentingan publik.

c. Filipina

Penerapan perampasan aset tanpa pemidanaan (*NCB Asset Forfeiture*) terhadap aset hasil tindak pidana korupsi secara umum pengadilan di Filipina dapat diminta melalui prosedur perdata *in rem* untuk menentukan asal-usul dari suatu properti atau aset. Apabila berdasarkan kaidah perdata ditentukan bahwa aset tersebut diperoleh dari hasil kejahatan, maka pengadilan bisa menjatuhkan perintah perampasan aset. Filipina juga memberlakukan undang-undang bagi pembelaan para pihak ketiga yang memiliki hak atau kepentingan terhadap aset tersebut.¹⁵⁵

Penerapan *NCB Asset Forfeiture* dalam merampas aset hasil tindak pidana korupsi di Filipina harus memenuhi tiga syarat. Pertama, uang atau dana harus dibekukan oleh Pengadilan Banding. Ketentuan ini berbeda dengan gugatan perdata biasa yang membolehkan pembekuan dilakukan pada pengadilan tingkat pertama. Kedua, nilai yang diperoleh dari tindak pidana korupsi harus dilaporkan *covered transaction*, sebesar minimal U\$ 9.200. Ketentuan ini menimbulkan beberapa dampak. Apabila institusi keuangan gagal menyampaikan laporan bahkan dalam kasus tindak pidana korupsi yang sudah jelas dan pasti, persyaratan untuk mengajukan *NCB Asset Forfeiture* tidak bisa dipenuhi. Ketiga, apabila penerapan *NCB Asset Forfeiture* dalam kasus pencucian uang, harus dilaporkan

¹⁵⁵ Jeffrey Simser. 2006. *The Significance of Money Laundering: the Example of the Philipines*. 9 (3) *Journal of Money Laundering*, hlm. 297.

dengan institusi keuangan *intermediary*.¹⁵⁶ Apabila *Anti Money Laundering Commission* (AMLC) Filipina berhasil dalam kasus *NCB Asset Forfeiture*, maka AMLC akan memotivasi para pelaku pencuci uang untuk memilih bentuk aset lain seperti emas batangan, perhiasan, dan hal lain yang tidak membutuhkan *financial intermediary*. Sebab di Filipina hanya uang yang bisa menjadi subjek *NCB Asset Forfeiture*.

Untuk membekukan aset selama maksimal 20 (dua puluh) hari, AMLC bisa mengajukan mosi sepihak, namun harus dapat menunjukkan indikasi bahwa aset tersebut “terkait” dengan kejahatan asal (*predicate crime*). Aturan mengenai prosedur pelaksanaan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* di Filipina diatur dalam *Rules of Procedure in Cases of Civil Forfeiture* tahun 2005.¹⁵⁷ Mengikuti diberlakukannya aset, AMLC yang bertindak melalui Jaksa Agung akan melayangkan tuntutan tertulis yang memuat nama tergugat (responden), aset yang terkait dan dasar dilakukannya perampasan aset. Responden memiliki tenggang waktu selama 15 (lima belas) hari untuk mengajukan perlawanan dan apabila melewati batas waktu tersebut maka akan dijatuhkan keputusan sepihak dari Pengadilan. Dari awal diajukannya tuntutan, para hakim harus menjatuhkan keputusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari. Pihak ketiga yang ingin melakukan klaim dapat mengajukannya dan akan diproses dalam proses peradilan berikutnya.

Terhadap aset yang berada di luar negeri kasus korupsi yang paling dikenal adalah pengembalian harta kekayaan mantan Presiden Filipina yaitu Ferdinand Marcos di Swiss. Pemerintah Filipina mengajukan permohonan dengan Bank di

¹⁵⁶ *Ibid.*

¹⁵⁷ *Ibid.*

Swiss untuk membekukan seluruh rekening yang berhubungan dengan Ferdinan Marcos. Pemerintah Swiss memberikan respon positif dan dana sebesar US\$ 658.175.373,60 ditransfer ke rekening pihak ketiga, dan selanjutnya dikembalikan kepada pemerintah Filipina untuk diambil alih. Istri Marcos, Imelda Marcos dan beberapa orang lain yang memiliki kepentingan atas aset yang disita sempat mengajukan gugatan untuk membatalkan *NCB Asset Forfeiture*, namun hal tersebut gagal. Dalam keputusan atas gugatan tersebut, pengadilan Filipina kembali menegaskan peraturan yang telah berlaku di Filipina yaitu proses peradilan *NCB Asset Forfeiture* adalah *in rem* perdata.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, diketahui bahwa penerapan *NCB Asset Forfeiture* baik di Indonesia atau di beberapa Negara memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dalam hal penegakan hukum, *NCB Asset Forfeiture* sangat unggul dalam pengejaran aset negara. Namun di ranah hukum privat, *NCB Asset Forfeiture* dapat merugikan apabila dilaksanakan tidak berdasarkan pada bukti yang kuat. Oleh karena itu, *NCB Asset Forfeiture* harus sesuai dengan peraturan yang berlaku di masing-masing Negara Pihak.

BAB IV

HAMBATAN-HAMBATAN PENERAPAN PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI TANPA PEMIDANAAN DI INDONESIA

A. Hambatan dari Perspektif Substansi Hukum (Undang-Undang)

1. Indonesia Belum Memiliki Undang-Undang Khusus tentang Perampasan Aset Pidana

Belum adanya ketentuan khusus tentang Perampasan Aset menjadi salah satu hambatan dalam menerapkan *NCB Asset Forfeiture* di Indonesia. Padahal Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset telah menjadi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2015-2019, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Namun hingga saat ini belum mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Belum disahkannya RUU tersebut sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk Penerapan *NCB Asset Forfeiture* di Indonesia.¹⁵⁸

RUU Perampasan Aset secara pokok mengatur ketentuan kategori aset tindak pidana yang dapat dirampas, subjek perampasan aset tanpa pemidanaan dan ruang lingkup perampasan aset tanpa pemidanaan.¹⁵⁹ Kategori yang termasuk aset tindak pidana yang dapat dirampas adalah aset yang diperoleh atau diduga dari tindak pidana yaitu:¹⁶⁰

- a. Aset yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari tindak pidana termasuk yang sudah dihibahkan atau diubah menjadi harta kekayaan pribadi, orang lain, atau korporasi baik berupa modal, pendapatan, maupun keuntungan ekonomi lainnya yang diperoleh dari kekayaan tersebut;
- b. Aset yang diduga kuat dimanfaatkan untuk melakukan tindak pidana;
- c. Aset lain yang sah sebagai pengganti aset tindak pidana; atau
- d. Aset yang merupakan temuan yang diduga berasal dari tindak pidana.

¹⁵⁸ Yunus Husein. *Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Op. Cit.*, hlm. 67.

¹⁵⁹ Ramelan. 2012. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, hlm. 169.

¹⁶⁰ *Ibid.*

Subjek perampasan aset tanpa pemidanaan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana adalah para pihak yang memiliki potensi kepentingan atas suatu harta benda dari tindakan tersebut. Subjek dari perampasan aset ini adalah pihak yang menguasai aset yang dimintakan perampasan. Pihak tersebut bisa pelaku, keluarga, ahli waris, atau bahkan pihak ketiga seperti kreditur atau pihak lain yang memiliki hak atas aset yang dimintakan untuk disita. Sehingga pada saat akan dilakukan tindakan perampasan, harus ada pemberitahuan kepada para pihak atau siapa yang bertanggung jawab atas harta benda itu. Selain itu, perlu dilakukan pemberitahuan kepada masyarakat luas bahwa akan dilakukan perampasan aset tanpa pemidanaan. Tujuannya untuk memberitahukan kepada pihak lain yang memiliki kepentingan hukum terhadap aset yang akan dirampas, sehingga yang berkepentingan dapat mengajukan upaya perlawanan.¹⁶¹

Ruang lingkup perampasan aset tanpa pemidanaan terdiri dari:

a. Penelusuran Aset

Kewenangan penelusuran aset diberikan kepada penyidik dan penuntut umum. Dalam melaksanakan penelusuran tersebut, penyidik dan penuntut umum berwenang untuk meminta dokumen kepada setiap orang, korporasi, atau instansi pemerintah untuk melakukan penelusuran aset.¹⁶²

b. Pemblokiran dan Penyitaan Aset

Pemblokiran dan penyitaan aset kewenangannya diberikan kepada penyidik atau penuntut umum. Kewenangan tersebut dapat dilakukan dengan cara:¹⁶³

- 1) Apabila memperoleh dugaan kuat terkait asal-usul atau keberadaan aset tindak pidana berdasarkan hasil penelusuran, penyidik atau penuntut umum dapat memerintahkan pemblokiran kepada lembaga yang berwenang.
- 2) Pemblokiran dapat disertai dengan tindakan penyitaan. Lembaga yang berwenang wajib melakukan pemblokiran segera setelah perintah pemblokiran diterima.

¹⁶¹ *Ibid*, hlm.65.

¹⁶² *Ibid*.

¹⁶³ *Ibid*, hlm. 171-172

- 3) Dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai:
 - a) nama dan jabatan penyidik atau penuntut umum;
 - b) bentuk, jenis, atau keterangan lain mengenai aset yang akan dikenakan pemblokiran;
 - c) alasan pemblokiran; dan
 - d) tempat aset berada.
 - 4) pelaksanaan pemblokiran dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak perintah pemblokiran diterima dan dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari.
 - 5) pihak ketiga yang menguasai aset yang diblokir tersebut dapat mengajukan keberatan.
 - 6) penyidik, penuntut umum yang memerintahkan pemblokiran, dan lembaga yang melakukan pemblokiran aset yang beritikad baik tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata.
 - 7) selama masa pemblokiran, aset tindak pidana tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.
 - 8) tindakan penyitaan oleh penyidik atau penuntut umum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Perampasan Aset
- Perampasan aset di dalam ketentuan perampasan aset tindak pidana dilakukan kepada:¹⁶⁴
- 1) tersangka atau terdakwa yang meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadannya;
 - 2) terdakwa yang diputus lepas dari segala tuntutan;
 - 3) aset yang perkara pidananya tidak dapat disidangkan; atau
 - 4) aset yang perkara pidananya telah diputus bersalah oleh Pengadilan yang *inkracht* dan di kemudian hari diketahui ternyata ada aset dari tindak pidana yang belum dinyatakan dirampas.
- d. Wewenang Mengadili
- Pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perampasan aset adalah pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat keberadaan aset. Apabila ada beberapa aset yang dimohonkan untuk dirampas dalam daerah hukum di beberapa pengadilan negeri, Penuntut Umum atau Jaksa Pengacara Negara memilih salah satu dari beberapa pengadilan negeri tersebut untuk mengajukan permohonan perampasan aset. Apabila aset yang dimohonkan berada di luar negeri namun telah memenuhi syarat sebagai objek perampasan aset, maka berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perampasan aset adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.¹⁶⁵
- e. Acara Pemeriksaan di Pengadilan
- Hukum acara pemeriksaan permohonan perampasan aset tindak pidana tanpa pembedaan adalah sebagai berikut:¹⁶⁶

¹⁶⁴ *Ibid*, hlm. 172.

¹⁶⁵ *Ibid*, hlm. 174.

¹⁶⁶ *Ibid*, hlm. 171.

- 1) Penyidikan, pra penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan serta eksekusi putusan pengadilan terhadap perampasan aset yang dilakukan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - 2) Apabila pengadilan negeri menerima permohonan perampasan aset dan berpendapat permohonan tersebut termasuk wewenanginya, ketua pengadilan negeri menetapkan majelis hakim atau hakim tunggal untuk menyidangkan perkara tersebut;
 - 3) Hakim yang telah ditunjuk memerintahkan panitera untuk mengumumkan permohonan perampasan aset. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan perampasan aset dimaksud, hakim menetapkan hari sidang dan memerintahkan kepada panitera pengadilan negeri untuk memanggil penuntut umum/jaksa pengacara negara dan/atau pihak yang mengajukan perlawanan untuk hadir pada sidang pengadilan;
 - 4) Penuntut umum/jaksa pengacara negara menyampaikan permohonan perampasan aset disertai dengan dalil tentang alasan mengapa aset tersebut harus dirampas serta menyampaikan alat bukti tentang asal-usul dan keberadaan aset yang mendukung alasan perampasan aset. Dalam hal diperlukan, penuntut umum dapat menghadirkan aset yang dirampas atau berdasarkan perintah hakim dilakukan pemeriksaan terhadap aset tindak pidana di tempat aset tersebut berada;
 - 5) Apabila ada perlawanan dari pihak ketiga, maka hakim memberikan kesempatan terhadap pihak ketiga untuk mengajukan alat bukti yang berkenaan dengan keberatannya;
 - 6) Hakim mempertimbangkan seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh jaksa pengacara negara dan/atau pihak ketiga sebelum memutuskan apakah akan menerima atau menolak permohonan perampasan aset.
- f. Kerja Sama Internasional
- Kerja sama internasional tentang bantuan untuk penelusuran, pemblokiran, penyitaan, perampasan, dan pengelolaan aset tindak pidana dilakukan berdasarkan perjanjian bilateral, regional, maupun multilateral. Perihal permintaan pemblokiran atau penyitaan aset yang ada di luar negeri ditolak, penyidik atau penuntut umum dapat memblokir atau menyita aset lainnya sebagai pengganti yang ada di Indonesia yang nilainya setara dengan nilai aset yang akan diblokir atau disita.¹⁶⁷ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat mengadakan perjanjian dengan negara asing untuk mendapatkan penggantian biaya dan bagi hasil dari hasil aset yang dirampas:
- 1) Di negara asing, sebagai hasil tindakan yang dilakukan berdasarkan putusan perampasan atas pemerintah daerah; atau
 - 2) Di Indonesia, sebagai hasil dari tindakan yang dilakukan di Indonesia berdasarkan putusan perampasan aset permintaan negara asing.

¹⁶⁷ *Ibid*, hlm. 181.

Setidaknya ada beberapa keuntungan apabila perampasan aset tanpa pemidanaan (*NCB assets forfeiture*) diterapkan untuk membantu para aparat penegak hukum dalam merampas aset para koruptor yaitu:¹⁶⁸

- a. *NCB assets forfeiture* tidak berkaitan dengan suatu tindak pidana sehingga penyitaan dapat lebih cepat diminta kepada pengadilan daripada perampasan aset dengan penuntutan pidana;
- b. *NCB assets forfeiture* menggunakan pembuktian hukum perdata yang relatif lebih ringan daripada standar pembuktian pidana, sehingga dapat mempermudah upaya pengembalian aset negara di Indonesia;
- c. *NCB assets forfeiture* merupakan proses gugatan terhadap aset (*in rem*). Pelaku tindak pidana itu sendiri tidaklah relevan di sini sehingga kaburnya, hilangnya, meninggalnya seorang koruptur atau bahkan adanya putusan bebas untuk koruptor tersebut tidaklah menjadi persoalan dalam *NCB assets forfeiture*.
- d. *NCB assets forfeiture* sangat berguna untuk kasus-kasus dimana penuntutan secara pidana mendapat halangan atau tidak memungkinkan untuk dilakukan.

2. Ketentuan KUHAP yang Tidak Mengakui Aset Sebagai Subjek Hukum Pidana dan Putusan *In Absentia*

Dalam KUHAP belum terdapat pengaturan hukum acara tentang *NCB Asset Forfeiture*. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia belum mengatur ketentuan tentang yang mengakui aset atau harta sebagai subjek hukum pidana yang bisa dinyatakan bersalah dan diajukan pertanggungjawaban pidana.

Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro dalam buku *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* menjelaskan dalam perspektif KUHP, subjek hukum pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Ini dijelaskan dalam perumusan-perumusan dalam tindak pidana pada KUHP yang memperlihatkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek suatu tindak pidana, juga dapat dilihat dari wujud

¹⁶⁸ Malto S. Datuan. 2017. *Asset Recovery dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Instrumen Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang*. USU Law Journal, Vol. 5 No. 2, hlm. 99-100.

hukuman atau pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda.¹⁶⁹

Dalam KUHP, ada pasal yang bertentangan dengan mekanisme *NCB Asset Forfeiture*. Contoh dalam Pasal 196 ayat (1) KUHP yang menyatakan: “Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal undang-undang ini menentukan lain”. Berdasarkan pasal tersebut, seharusnya perkara tindak pidana tidak dapat diputus secara *in absentia* namun *in absentia* diizinkan selama undang-undang menentukan lain.

3. Aset bukan Sebagai Subjek dalam Hukum Acara Perdata

Dalam KUHPer belum ada ketentuan hukum acara *NCB Asset Forfeiture*. Selain itu, dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia belum ada ketentuan yang mengakui aset atau harta sebagai sebagai subjek hukum perdata yang dapat dinyatakan bersalah dan dimintai pertanggungjawaban perdata. Subjek hukum dalam hukum perdata adalah orang. Subekti dalam buku yang berjudul Pokok-Pokok Hukum Perdata mengatakan bahwa dalam Hukum Perdata, orang (*person*) berarti pembawa hak atau subjek di dalam hukum.¹⁷⁰ Subjek lain dalam hukum Perdata adalah Badan Hukum. Subekti mengatakan bahwa disamping orang, badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan juga memiliki hak dan melakukan perbuatan hukum perbuatan hukum seperti seorang manusia. Badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan itu mempunyai kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantara pengurusnya, dapat digugat, dan dapat

¹⁶⁹ Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refilka Aditama, hlm. 59.

¹⁷⁰ R. Subekti. 1985. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT intermasa, hlm. 19-21.

juga menggugat di depan hakim.¹⁷¹ Tidak diakuiinya aset sebagai subjek dalam hukum perdata di Indonesia menghambat pengajuan gugatan perdata (*in rem*) terhadap aset yang diduga kuat hasil tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam *NCB asset forfeiture*.

4. Bertentangan dengan Hak Asasi Manusia

Dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum. Pasal tersebut dapat menjadi penghambat dalam penerapan *NCB Asset Forfeiture* jika tidak dilakukan secara hati-hati dan bertanggung jawab.¹⁷²

Lebih lanjut dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), pelaksanaan perampasan aset tanpa pemidanaan (*NCB assets forfeiture*) menimbulkan konflik penerapan, khususnya tentang hak milik karena bertentangan dengan asas hukum praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan *non-self incrimination* yaitu hak terdakwa untuk tidak memberikan keterangan yang memberatkan terdakwa di muka persidangan.

Dipandang dalam perspektif HAM selain hak hidup dan hak kebebasan, hak milik merupakan hak dasar yang harus dilindungi dan dihormati. Apabila hak milik seseorang dilanggar maka telah terjadi pelanggaran HAM. Harta kepemilikan sebagai hak dasar seseorang, dimana negara harus melindungi hak setiap orang. Dalam prinsip ini ditekankan bahwa seseorang tidak dapat dipidana hanya karena kecurigaan memiliki harta benda dan meminta orang tersebut untuk

¹⁷¹ *Ibid.*, hlm. 21.

¹⁷² Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

menjelaskan di depan persidangan bahwa harta tersebut didapatkan dengan cara yang sah.¹⁷³

Menurut Theodore S. Greenberg, dalam praktiknya di beberapa negara terdapat beberapa permasalahan HAM dalam penerapan *NCB assets forfeiture*, yaitu sebagai berikut:¹⁷⁴

- a. Di beberapa negara yang telah menerapkan *NCB assets forfeiture* diketahui terdapat beberapa permasalahan di dalam penerapan perampasan aset secara *in rem*, yaitu:
 - 1) Pelanggaran terhadap asas *ne bis in idem* atau *double jeopardy*. Dalam hukum Indonesia diatur dalam Pasal 76 ayat (1) KUHP;
 - 2) Melanggar hak milik pribadi (*fundamental property right*). Dalam hukum Indonesia ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena berdasarkan pasal tersebut hak milik tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.
- b. Berkaitan dengan Pasal 17 *Universal Declaration of Human Rights* atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM):
 - 1) *Everyone has the right to own property alone as well as in association with others* (Setiap orang memiliki hak untuk memiliki properti sendirian serta dalam hubungannya dengan orang lain).
 - 2) *No one shall be arbitrarily deprived of his property* (Tidak ada yang boleh dirampas hartanya dengan sewenang-wenang).

Pendapat lain disampaikan oleh Imelda F.K Bureni yang mengatakan ada beberapa persoalan pelanggaran HAM yang mungkin terjadi ketika *NCB asset forfeiture* diterapkan di Indonesia, yaitu:¹⁷⁵

- a. *NCB asset forfeiture* selalu dihadapkan dengan asas tak praduga tak bersalah dan hak milik yang dilindungi konstitusi. Dapat diketengahkan bahwa asas praduga tak bersalah termuat dalam:
 - 1) Pasal 11 ayat (1) DUHAM yang menyatakan: “setiap orang yang dituntut karena disangkakan melakukan suatu pelanggaran hukum

¹⁷³ Alvon Kurnia Palma, dkk. 2014. *Implementasi dan Pengaturan Illicit Enrichment (Peningkatan Kekayaan Secara Tidak Sah) di Indonesia*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch, hlm. 31.

¹⁷⁴ Theodore S. Greenberg. 2009. *Stolen Asset Recovery: Good Practice Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture*. Washington DC: The World Bank, hlm. 21.

¹⁷⁵ Imelda F.K Bureni, Kekosongan... *Op.Cit.*, hlm. 295-296.

dalam suatu pengadilan yang terbuka dimana orang tersebut memperoleh semua jaminan yang diperlukan untuk pembelaan.”

- 2) Butir 3c penjelasan umum KUHAP menyatakan bahwa “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menanyakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Persoalan asas praduga tak bersalah, *NCB asset forfeiture* tidak bergantung pada terdapat atau tidaknya kesalahan pada terdakwa. Sama seperti perkara perdata pada umumnya, aset digugat dengan dalil berada dalam kepemilikan tercemar atau secara melawan hukum dan untuk itu bagi pemilik aset tetap diberikan kesempatan untuk membuktikan bantahannya bahwa aset tersebut berada dibawah kepemilikan yang sah dan tidak tercemar. Sehingga perampasan aset tanpa pemidanaan tidak berkaitan dengan apakah terbukti atau tidak kesalahan seseorang melakukan tindak pidana korupsi, melainkan kepada sah atau tidaknya keberadaan aset pada seseorang. Dengan asumsi tersebut maka perampasan tanpa pemidanaan tidak melanggar asas praduga tak bersalah terhadap tersangka atau terdakwa.
- c. Pasal 29 ayat (2) DUHAM yang mengatur bahwa: ”Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan tujuan semata-mata untuk menjamin pengajuan serta penghormatan yang layak terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memunahi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban, dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.” Salah satu bentuk penghormatan atas hak asasi orang lain adalah tidak mengambil sesuatu yang bukan menjadi hak sendiri.
- d. Aset yang dimiliki pelaku atau pihak ketiga yang didapat dari hasil tindak pidana korupsi merupakan hak-hak tiap warga negara yang diambil oleh pelaku tindak pidana korupsi sebagai perolehan kekayaan pribadi secara tidak sah yang secara khusus dapat merusak lembaga-lembaga demokrasi, sistem ekonomi nasional, dan penegakan hukum. Dengan demikian, tindak pidana korupsi sebenarnya merupakan pelanggaran koruptor atas hak asas warga negara memperoleh kekayaan atau aset secara sah.
- e. Perlindungan hak warga negara dalam properti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tentang atas harta kekayaan (properti) yang berada di bawah penguasaan warga negara diperuntukkan atas penguasaan aset secara sah menurut hukum. Negara tidak memberikan konstitusi atas penguasaan aset secara tidak sah sehingga perampasan aset tanpa pemidanaan sebagai instrumen negara melindungi penguasaan aset secara sah bukanlah pelanggaran *property right* warga negara. Komisi Hak Asasi Manusia Eropa pada tahun 1986 mendeklarasikan bahwa perampasan aset *NCB asset forfeiture* tidaklah melanggar HAM karena masih konsisten dengan asas praduga tak bersalah dan hak fundamental atas harta benda selama

setiap perampasan aset itu dapat disbanding (upaya hukum) di pengadilan yang adil dan obyektif. Dengan demikian *NCB asset forfeiture* tidak melanggar hak konstitusional atas aset selama perampasan itu tunduk pada *judicial security*.¹⁷⁶

Sementara itu, Refki Saputra mengatakan:¹⁷⁷

“Penerapan *NCB asset forfeiture* mengandung poin yang sangat krusial terkait HAM yang dijelaskan dalam Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Perlindungan terhadap aset seseorang memang sangat dilindungi dari kesewenang-wenangan negara, sebagai salah satu ciri negara hukum (*rule of law*). Maka penting untuk dilihat sejauh mana perampasan aset tersebut tidak menyalahi prinsip-prinsip konstitusional. Sementara untuk mencegah terjadinya pelanggaran dalam mekanisme *NCB asset forfeiture*, penuntut umum harus terlebih dahulu memiliki dugaan kuat (*probable cause*) adanya keyakinan bahwa aset tersangka atau terdakwa diperoleh secara melanggar hukum.”

Berdasarkan pendapat tersebut penuntut umum harus terlebih dahulu memiliki bukti bahwa seseorang memiliki kekayaan transaksi keuangan di luar kewajaran. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan prinsip “kemungkinan berimbang” dalam pembuktian terbalik perampasan aset (negara melawan aset), bukan digunakan untuk menyatakan kesalahan dan menghukum seorang tersangka atau terdakwa.

5. Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi sebagai suatu Pidana Tambahan

Dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1991 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 KUHP, sebagai pidana tambahan adalah berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau

¹⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 296-297.

¹⁷⁷ Refki Saputra. *Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (NCB Asset Forfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia*. *Op.Cit*, hlm. 124-127.

yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu juga dari barang yang menghentikan barang-barang tersebut.

Berdasarkan pasal tersebut disebutkan bahwa perampasan aset merupakan hukuman tambahan. Sebagaimana diketahui bahwa pidana tambahan tidak berdiri sendiri, pidana tambahan bergantung kepada terbukti atau tidaknya tindak pidana pokok. Pidana pokok berdasarkan Pasal 10 KUHP terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Sementara, penerapan *NCB Asset Forfeiture* terfokus pada perampasan aset tanpa pemidanaan, yang artinya dalam penerapannya mengabaikan pidana pokok. Sehingga *NCB asset forfeiture* bertentangan dengan ketentuan pasal 10 KUHP dan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

B. Hambatan dari Perspektif Struktur Hukum (Penegak Hukum)

Sebagaimana yang dijelaskan pada bagian teori sistem hukum, Lawrence Friedman menyatakan bahwa struktur hukum merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu sistem hukum. Struktur hukum berkaitan dengan kelembagaan atau penegak hukum termasuk kinerja penegak hukum (pelaksanaan hukum). Penegak hukum dalam perampasan aset tanpa pemidanaan dimulai dari Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman.

Dalam perampasan aset tanpa pemidanaan yang menjadi pembeda dengan perampasan aset dengan penuntutan pidana adalah diberikannya wewenang kepada Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan berdasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31

tahun 1991 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk mengajukan gugatan perdata terhadap aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi dan dinyatakan telah merugikan keuangan negara. Dalam menggugat aset koruptor Jaksa Pengacara dan penegak hukum lain menghadapi hambatan-hambatan sebagai berikut:

1. Aset Sebagai Pihak Dalam Proses Pengadilan

Gugatan terhadap aset dalam perampasan aset tanpa pemidanaan sekilas mirip dengan gugatan perdata dalam kasus pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan mengatur peran Jaksa yang dapat bertindak baik dalam atau di luar pengadilan untuk dan atas nama negara dalam perkara perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara.¹⁷⁸ Namun peran Jaksa Pengacara Negara dalam persoalan perampasan aset tanpa pemidanaan *NCB asset forfeiture* masih menggunakan hukum acara perdata murni. Sehingga dalam hal ini aset masih diperlakukan sebagai objek sengketa berbeda dengan mekanisme *NCB asset forfeiture* yang menganggap aset sebagai suatu subjek yang dapat digugat.

Selain itu, konsep gugatan perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwa yang dapat mengajukan gugatan perdata hanyalah Jaksa Pengacara Negara

¹⁷⁸ Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

dan instansi yang dirugikan, sementara Komisi Pemberantasan Korupsi tidak disebutkan sebagai pihak yang dapat mengajukan gugatan perdata.¹⁷⁹

Model perampasan aset dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mewajibkan penuntut umum untuk membuktikan adanya kerugian negara.¹⁸⁰ Poin terpenting dalam perampasan aset adalah mengungkap hubungan antara aset dengan tindak pidana, bukan hubungan antara aset dengan pelaku. Kesalahan bukan merupakan bagian pembuktian dalam perampasan *in rem*, melainkan bukti formil tentang asal-usul harta aset. Aset yang diduga berasal dari tindak pidana, sepanjang tidak ada pihak yang membuktikan sebaliknya, maka pengadilan dapat memutuskan bahwa aset tersebut berasal dari tindak pidana dan dapat dirampas oleh negara atau dikembalikan kepada yang berhak.

Perlu diperhatikan bahwa *NCB asset forfeiture* bukan menggantikan proses peradilan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Meskipun para ahli hukum berpendapat *NCB asset forfeiture* lebih efektif, namun tidak direkomendasikan sekiranya penegak hukum khususnya penuntut umum cukup mampu menuntut pelaku secara pidana. Mengingat, untuk menanggulangi tindak pidana korupsi tetap harus menggunakan sanksi pidana dan juga dengan perampasan aset hasil kejahatan. Dengan demikian, *NCB asset forfeiture* tidak dapat memotong seluruh proses hukum pidana yang harus dapat dikenakan kepada seorang pelaku kejahatan. Kecuali dalam keadaan-keadaan yang tidak

¹⁷⁹ Dokumen Hasil Wawancara dengan Biro Hubungan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 08 Desember 2020.

¹⁸⁰ Pasal 32, 33, 34 dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

memungkinkan untuk menggunakan jalur pidana, maka *NCB asset forfeiture* dapat digunakan. Akan lebih baik jika *NCB asset forfeiture* dan proses pidana terhadap pelaku diterapkan secara bersamaan.¹⁸¹

2. Merampas Aset tanpa Membuktikan Kesalahan

Bagi beberapa ahli hukum berpendapat bahwa perampasan aset yang diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi harus didahului oleh keputusan atau kepastian tentang tindak pidana yang menghasilkan aset kejahatan tersebut, memang sangat mungkin menganggap *NCB asset forfeiture* bertentangan dengan konstitusi. Contoh, dalam kasus terpidana korupsi Akil Mochtar melalui uji Materi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ke Mahkamah Konstitusi. Akil Mochtar mempermasalahkan pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyatakan bahwa:

”Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya,” khususnya dalam kata “tidak” yang bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁸²

Kata “tidak” tersebut menyebabkan tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang menghasilkan aset *illegal* tidak perlu dibuktikan, dianggap bertentangan dengan konstitusi. Akil Mochtar beranggapan bahwa tindak pidana

¹⁸¹ Greenberg, T.S. *Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture*, *Op.Cit.*, hlm. 25.

¹⁸² Anti Corruption Clearing House. 2017. *Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (NCB asset forfeiture) Dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia*. Diakses melalui: <https://acch.kpk.go.id/id/artikel/riset-publik/tantangan-penerapan-perampasan-aset-tanpa-tuntutan-pidana-non-conviction-based-asset-forfeiture-dalam-ruu-perampasan-aset-di-indonesia> pada Senin, 28 Desember 2020 pukul 15.41 WIB.

asal (*predicate crime*) yang menghasilkan aset hasil kejahatan yang selanjutnya disembunyikan melalui metode-metode pencucian uang. Jika tidak dibuktikan tindak pidananya, mustahil akan ditemukan pencucian uangnya, apalagi dirampas untuk negara.

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 77/PUU-XII/2004, sebenarnya telah menyatakan bahwa Pasal 69 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang tidak bertentangan dengan konstitusi. Namun, jika dilihat dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi tidak begitu mengulas tentang argument hukum yang lugas mengapa tindak pidana asal tersebut tidak perlu dibuktikan. Mahkamah Konstitusi melalui putusannya hanya menjabarkan bahwa akan ada ketidakadilan jika seseorang yang nyata-nyata telah menerima keuntungan dari Tindak Pidana Pencucian Uang tidak bisa diproses apabila tindak pidana asalnya tidak bisa dibuktikan. Mahkamah Konstitusi hanya mencontohkan Pasal 480 KUHP tentang penadahan yang sudah sejak lama tidak perlu dibuktikan tindak pidana asalnya. Hal tersebut menjadi konsep perampasan aset tanpa memerlukan bukti kesalahan melalui *NCB asset forfeiture* masih perlu dibahas lebih lanjut.¹⁸³

Pasal 39 ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa yang dapat dilakukan penyitaan adalah benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.¹⁸⁴ Misalnya, dalam kasus pencurian, benda yang dicuri sebagai hasil dari kejahatan yang dapat disita jika ditemukan oleh penyidik pada saat penangkapan,

¹⁸³ *Ibid.*

¹⁸⁴ Pasal 39 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

pengeledahan. Begitu juga dalam tindak pidana korupsi, hasil kejahatan yang disita misalnya pada saat ditemukannya sejumlah uang yang diduga sebagai uang suap kepada pejabat publik tertentu. Dimana uang tersebut juga termasuk sebagai kerugian negara yang dapat dirampas oleh negara. Hanya saja, paradigma yang digunakan masih bersifat *in personam* yang masih melekatkan aset dengan individu sebagai tersangka atau terdakwa. Aset yang disita selanjutnya harus dibuktikan merupakan bagian daripada pembuktian unsur kesalahan dari pelaku.

Penyitaan yang bersifat *in rem* yang menggunakan pembuktian terbalik dimana yang diperlukan hanyalah sebatas pembuktian dengan standar “keseimbangan probabilitas” atau “keseimbangan kemungkinan” (*balanced probability*). *Balanced probability principle* atau pembuktian keseimbangan kemungkinan, memisahkan antara kepemilikan aset dengan tindak pidana. Ketentuan ini menempatkan perlindungan terhadap terdakwa untuk dianggap tidak bersalah (*presumption of innocence*) sebagai penjabaran prinsip *non-self incrimination* yang harus diimbangi kewajiban terdakwa untuk membuktikan asal-usul yang dimilikinya.¹⁸⁵

Apabila dalam tindak pidana, standar pembuktian memerlukan derajat kemungkinan yang sangat tinggi, dengan diksi “secara sah dan meyakinkan” atau dalam sistem hukum *anglo saxon* berdasarkan *beyond reasonable doubt* maka dalam *balanced probability* yang maksudnya “sesuatu yang lebih mungkin terjadi daripada tidak. Model pembuktian ini perdata ini berlandaskan prinsip *prepondance of evidance*, dimana suatu kebenaran semata-mata didasarkan pada

¹⁸⁵ Muhammad Yusuf. *Merampas Aset Koruptor: Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Op.Cit.*, hlm. 78.

alat bukti mana yang lebih meyakinkan atau dapat diukur dengan siapa yang memiliki bukti lebih banyak dan pihak yang harus membuktikan adalah pihak yang menyatakan atau menuntut hak tersebut. Dengan demikian, *NCB asset forfeiture* keyakinan hakim tidak dibutuhkan untuk menentukan suatu harta kekayaan merupakan hasil tindak pidana, karena standar pembuktian yang sudah diturunkan dari standar pembuktian ke perdata.

Untuk mempertegas, Hakim W.J Kitchen dalam perkara R.v Nayanchandra Shah di Kanada, yang berpendapat terhadap perkara pencampuran hasil kejahatan dengan hasil yang sah oleh terdakwa, dengan pendapat sebagai berikut:¹⁸⁶

“Tujuan dari penggunaan standar pembuktian yang lebih rendah adalah untuk menyelesaikan kesulitan untuk membuktikan hal-hal yang mungkin hanya diketahui oleh terdakwa. Penuntut umum harus mampu membuktikan secara meyakinkan fakta terjadinya tindak pidana dan jumlah dari hasil tindak pidana tersebut. Namun bukti untuk mengidentifikasi bagian mana yang merupakan hasil tindak pidana dan jumlah dari hasil tindak pidana tersebut adalah suatu hal lain. Pemindahan hasil tindak pidana oleh tersangka bisa dilakukan sebagai suatu manipulasi harta ketika hal tersebut berada di luar kontrol dan pengawasan dari orang lain. Tindakan tersembunyi tersebut bisa menjadi sangat mudah dilakukan dengan makin meningkatnya kecanggihan transaksi komersial dan kemampuan untuk membuat perintah pemindahan hak atas barang melalui komputer atau elektronik pada skala nasional maupun internasional. Terdakwa memiliki beban korelatif untuk membuktikan bahwa keseimbangan dari kemungkinan bahwa barang yang diperiksa tidaklah dibeli dari hasil kejahatan.”

Sementara untuk mencegah pelanggaran dalam mekanisme *NCB asset forfeiture*, penuntut umum harus terlebih dahulu memiliki dugaan kuat (*probable cause*) adanya keyakinan bahwa aset tersangka/terdakwa diperoleh secara melanggar hukum. Dalam hal ini, penuntut umum ditekankan untuk harus terlebih dahulu memiliki bukti, bahwa seseorang memiliki kekayaan transaksi keuangan

¹⁸⁶ Anti Corruption Clearing House. *Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (NCB asset forfeiture) Dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia. Op.Cit.*

diluar kewajaran. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dengan pembuktian “kemungkinan berimbang” dalam perampasan aset (negara menggugat aset) bukan ditujukan untuk menyatakan kesalahan dan menghukum seorang tersangka atau terdakwa.

3. Permasalahan Kewenangan Mengadili

Selain hambatan dalam Kejaksaan terdapat juga persoalan pada pengadilan. Sebagaimana *NCB asset forfeiture* yang merupakan penegakan hukum pidana namun mengadopsi proses peradilan perdata dengan mengedepankan kebenaran formil, bukan mengejar kebenaran materil.

Pada Naskah Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, penanganan perampasan aset merupakan wewenang Pengadilan Umum (Negeri). Pengadilan Negeri yang dimaksud adalah pengadilan pada tingkat pertama yang ada di setiap kota/kabupaten yang berisikan hakim yang sehari-hari memutus perkara pidana dan perdata.¹⁸⁷

Rumusan tersebut tidak menunjuk secara spesifik kriteria hakim yang dapat memutus perkara permohonan perampasan aset nantinya. Mengingat konteks perampasan aset *in rem* yang menggunakan mekanisme peradilan perdata, yang mana nantinya putusan yang dikeluarkan berupa penetapan, maka kriteria hakim yang dirujuk dalam hal ini lebih kepada hakim yang biasa memeriksa perkara perdata. Namun, sebenarnya mekanisme pembuktian tentang asal-usul aset adalah terhadap perkara-perkara perdata pada umumnya. Dengan demikian untuk memastikan efektifitas proses perampasan aset *in rem* dapat dilakukan dengan

¹⁸⁷ Ramelan. *Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana*. *Op.Cit.*, hlm. 70.

memadupadankan hakim pidana dan perdata atau hakim yang diberikan pelatihan khusus tentang mekanisme perampasan aset *in rem*.

Kemudian, terkait dengan wewenang pengadilan khusus tindak pidana korupsi (pengadilan tipikor) yang tidak dirujuk dalam Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Hal tersebut bertolak belakang dengan semangat pembentukan pengadilan tipikor. Dimana pada awal dibentuk pengadilan tipikor diharapkan mampu menangani perkara korupsi lebih efektif oleh suatu pengadilan khusus tindak pidana korupsi karena dilengkapi dengan hakim-hakim yang telah memiliki keahlian yang spesifik dalam penanganan tindak pidana korupsi, baik hakim pada peradilan umum dan hakim *ad hoc*.

NCB asset forfeiture yang diundangkan dalam UNCAC 2003, hadir untuk menyelesaikan persoalan banyaknya penyembunyian hasil kejahatan dari tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, sudah selayaknya perkara-perkara perampasan aset dengan mekanisme *NCB asset forfeiture* juga dapat dilakukan di pengadilan tindak pidana korupsi apabila suatu aset diduga kuat berasal dari tindak pidana korupsi.

C. Hambatan dari Perspektif Budaya Hukum

Solusi terhadap kompleksitas tindak pidana korupsi sangat susah dicari apabila hanya diselesaikan berdasarkan pendekatan politik hukum, akan tetapi juga harus dengan melalui pendekatan penegakan hukum dan budaya hukum. Penegakan hukum tidak akan berjalan seperti yang diharapkan, apabila adanya kontribusi dari kebiasaan masyarakat yang sedang berhadapan dengan proses kasus hukum, yaitu dengan memberi uang, suap, maupun berupa hadiah kepada

aparatur penegak hukum agar kasusnya dapat seringan mungkin atau ditunda sampai bertahun-tahun seperti kenyataan yang terjadi sampai saat ini. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi menjadi sangat susah dicegah apalagi diberantas. Hal ini disebabkan sikap mental masyarakat yang ingin cepat kaya secara instan, melakukan tindak pidana korupsi dianggap hal biasa, menerima suap juga dianggap biasa tanpa ada rasa bersalah dan malu.¹⁸⁸

Di Indonesia, budaya hukum merupakan seperangkat nilai normatif bersama yang diperoleh dari keseleruhan budaya local Nusantara yang kini disebut Bangsa Indonesia. Berdasarkan ideologis bangsa, budaya hukum bangsa Indonesia yang dimaksud oleh Soekarno disebut Pancasila dan diakui sebagai puncak budaya budaya bangsa Indonesia. Konsekuensi yuridis-logisnya, keseluruhan produk hukum yang mengatur dinamika kehidupan bangsa Indonesia. Jika demikian pemahamannya, ketika produk hukum, seperti undang-undang diberlakukan akan diterima sebagian besar warga Nusantara, dan jika tidak diterima berarti kemungkinan ada garis yang terpotong (*disconnection*). Oleh sebab itu, dalam konteks politik hukum, jika ada seperangkat peraturan perundang-undangan asal negara kolonial atau dari negara lain akan diberlakukan, maka paling tidak harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip Pancasila. Demikian juga, aktivitas sosial, budaya, politik, ekonomi, dan hukum senantiasa dirujuk pada prinsip-prinsip Pancasila.¹⁸⁹

¹⁸⁸ Diana Yusyanti. 2015. *Strategi Pemberantasan Korupsi Melalui Pendekatan Politik Hukum Penegakan Hukum dan Budaya Hukum*. E-Journal Widya Yustitia BPHN Vol. 1, hlm. 88.

¹⁸⁹ Ade Saptomo. *Budaya Hukum Dalam Masyarakat Plural dan Problem Implementasinya (Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia)*. Jakarta: Komisi Yudisial Press, hlm. 91.

Budaya hukum adalah salah satu bagian dari kebudayaan manusia yang sangat luas. Budaya hukum merupakan respon umum yang sama dari masyarakat tertentu kepada gejala-gejala hukum. Respon itu merupakan kesatuan pandangan terhadap nilai-nilai dan perilaku hukum. Sehingga suatu budaya hukum menunjukkan tentang pola perilaku individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan respon (orientasi) yang sama terhadap kehidupan hukum yang dihayati suatu masyarakat. Diketuinya budaya hukum masyarakat setempat merupakan bahan informasi yang penting, artinya untuk lebih mengenal susunan suatu masyarakat, sistem hukum, konsepsi hukum, norma-norma hukum dan perilaku manusia. Budaya hukum bukan suatu budaya pribadi melainkan budaya menyeluruh dari masyarakat tertentu sebagai satu kesatuan sikap dan perilaku. Oleh karena itu, dalam membicarakan budaya hukum tidak terlepas dari keadaan masyarakat, sistem dan susunan masyarakat yang mengandung budaya hukum tersebut. Budaya hukum merupakan respon yang bersifat penerimaan-penerimaan atau penolakan terhadap suatu peristiwa hukum. Budaya hukum menunjukkan sikap perilaku manusia terhadap masalah hukum dan peristiwa hukum yang dibawa ke dalam masyarakat.¹⁹⁰

Budaya hukum dapat diartikan sebagai pola pengetahuan, sikap, dan perilaku sekelompok masyarakat terhadap sebuah sistem hukum. Budaya hukum yang baik, akan menghasilkan karya-karya terbaik. Seseorang menggunakan atau tidak menggunakan hukum sangat tergantung komponen-komponen yang ada dalam budaya hukum. Meskipun disebutkan bahwa dalam sistem hukum terdiri dari tiga

¹⁹⁰ Muhammad Darwin Pane. 2018. *Peran Budaya Hukum Dalam Pembaharuan Sistem Hukum Pidana Perihal Efektifitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Majalah Ilmiah Unikom Vol. 16 No.1*. Bandung: Univesitas Komputer Indonesia, hlm. 67.

komponen, yaitu struktur, substansi, dan budaya hukum, akan tetapi komponen yang paling berpengaruh dalam pembangunan hukum adalah budaya hukum. Karena sebaik apapun dibuat, tetapi pada akhirnya keberhasilan hukum akan ditentukan oleh budaya hukum masyarakat yang bersangkutan. Kultur suatu bangsa sangat berpengaruh terhadap kondisi hukum bangsa tersebut. Oleh karena itu, pembaharuan hukum suatu bangsa sangat dipengaruhi perkembangan masyarakatnya, termasuk di dalamnya pengaruh nilai-nilai sosial budaya yang merupakan jiwa bangsa (*volkgeist*).¹⁹¹ Dalam hukum tidak terlepas dari faktor-faktor non-hukum lainnya khususnya faktor nilai dan sikap serta pandangan masyarakat, yang semuanya itu disebut sebagai budaya hukum.

Korupsi di Indonesia berkembang secara sistemik, bagi golongan tertentu korupsi tidak lagi merupakan suatu pelanggaran hukum tetapi telah menjadi kebiasaan yang mudah dan terbiasa untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan lemahnya sistem penegakan hukum terhadap pelaku tersangka kasus korupsi sehingga dibutuhkan formula penegakan hukum yang memberikan efek jera terhadap pelaku serta sebagai upaya pencegahan terhadap tindak pidana korupsi. Dalam konteks hukum, sanksi diartikan sebagai hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan yang bertujuan sebagai upaya menjaga ketentraman dan pengaturan (kontrol) lebih baik di masyarakat. Tindak pidana korupsi merupakan salah satu dari beberapa tindak pidana khusus yang diatur juga di luar KUHP.¹⁹² Proses penegakan hukum pada umumnya dipengaruhi oleh tiga faktor yang terkait yaitu

¹⁹¹ *Ibid.*,

¹⁹² Indriyanto Seno Adji. 2006. *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*. Jakarta: Diadit Media, hlm. 132.

faktor peraturan perundang-undangan, faktor aparat atau badan penegak hukum dan faktor kesadaran hukum.

Budaya hukum terhadap proses hukum, berbicara tentang bagaimana cara pembinaan kesadaran hukum. Masalah pembinaan kesadaran hukum erat kaitannya dengan berbagai faktor, khususnya sikap para pelaksana hukum yaitu para penegak hukum yang memiliki peranan besar dalam membina pertumbuhan kesadaran masyarakat. Kesadaran hukum dalam konteks ini berarti kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum dan berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan perilaku masyarakat.

Penegakan hukum di Indonesia hari ini masih menganut paham *legal positivisme*. Yang menjadi masalah karena *legal positivisme* banyak diterapkan khususnya pada pasal-pasal dan prosedur di bidang hukum pidana. Di lapangan sering terjadi tuntutan hukum diajukan hanya berdasarkan pada memenuhi atau tidak memenuhi unsur-unsur dalam aturan hukum pidana tanpa mempertimbangkan aspek keadilan dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Pembentukan hukum dalam arti undang-undang, merupakan aktivitas penting dalam negara hukum. undang-undang menjadi dasar hukum untuk seluruh elemen negara, khususnya bagi penyelenggara negara dalam menyelenggarakan dan mengelola negara.¹⁹³

Untuk mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, maka pengkajian dan pembahasan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi didasarkan pada prinsip-prinsip yang terdapat dalam UNCAC 2003 (*United*

¹⁹³ Mahfud MD. 2018. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 15.

Nations Conventions Against Corruption) dengan diadopsi prinsip UNCAC ke dalam undang-undang, diharapkan dapat menumbuhkan kembali rasa kepastian hukum dan nilai-nilai keadilan dengan perubahan terhadap sanksi tindak pidana korupsi. Perkembangan pengaturan sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi perlu untuk dikaji agar dapat diketahui sampai sejauh mana konsistensi dan visi para pembuat undang-undang dalam mengatur sanksi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi. Ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan sejak diundangkannya undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi telah mengalami perubahan baik pada segi pelaku tindak pidana atau subjek hukum maupun dari bentuk sanksi pidana yang akan diterapkan.

Pidana merupakan sanksi yang hanya ada dalam hukum pidana. Jika dikaitkan dengan sanksi dalam bidang hukum lain, maka pidana adalah sanksi yang paling keras. Perubahan paradigma sanksi pidana pada tindak pidana korupsi berkaitan dengan pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena memang pada hakikatnya pembaharuan hukum pidana hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau "*policy*" (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal dan politik sosial). Dalam setiap kebijakan (*policy*) terkandung pula pertimbangan nilai.

Dengan demikian pembaharuan hukum pidana harus pula berorientasi pada pendekatan nilai. Kebijakan untuk melakukan pembaharuan terhadap undang-

undang mengenai tindak pidana korupsi erat pula kaitannya dengan perkembangan rasa keadilan masyarakat tentang tindak pidana korupsi. Menurut wujudnya (sifatnya), perbuatan-perbuatan pidana merupakan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum khususnya korupsi merupakan perbuatan yang merugikan keuangan negara, menguntungkan diri sendiri, orang lain atau *corporation* dalam arti merupakan perbuatan buruk dan menyimpang bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.¹⁹⁴ Penegakan hukum pidana dengan fungsionalisasi hukum pidana dapat diartikan sebagai upaya untuk membuat hukum pidana dapat terwujud secara konkret. Fungsi pencegahan, idealnya harus mempunyai fungsi preemptif kepada mereka yang berpotensi menjadi pelaku korupsi. Jika terjadi kemungkinan menjadi pelaku korupsi. Apabila dikaji lebih jauh, ternyata ketidakberdayaan pemerintah dan aparat penegak hukum dalam upaya pemberantasan korupsi bukan disebabkan oleh kurang baiknya undang-undang, tetapi yang menjadi faktor penyebab utama adalah kelemahan sistem yang merupakan produk dari integritas moral. Oleh karena itu, untuk memperbaiki sistem tersebut sangat tergantung pada integritas moral yang dimiliki oleh seseorang sebab yang dapat berpikir perlunya diperbaiki sistem ialah orang yang bermoral pula. Orang yang tidak bermoral meskipun tidak berilmu, tidak mungkin terdorong untuk memperbaiki sistem, karena kelemahan sistem itu sendiri diperlukan baginya untuk melakukan penyelewengan. Sehingga wujud dan sifat perbuatan tindak pidana korupsi yang

¹⁹⁴ Muhammad Darwin Pane. *Peran Budaya Hukum Dalam Pembaharuan Sistem Hukum Pidana Perihal Efektifitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. *Op.Cit.*, hlm. 71.

spesifik, yaitu korelasi antara aspek hukum dan moral yang sangat kompleks sehingga secara teoretik asas hukum dalam sistem hukum pidana akan sangat menentukan rasionalitas dari suatu produk peraturan perundang-undangan.

Masifnya korupsi, seolah mengindikasikan bahwa korupsi telah menjadi bagian buruk dalam perilaku pengelolaan penyelenggaraan negara di Indonesia. Korupsi sebagai perilaku penyimpangan kekuasaan berpotensi dilakukan oleh siapa saja. Hal ini menunjukkan betapa korupsi tidak saja menjadi persoalan hukum, melainkan juga merupakan persoalan mentalitas kebudayaan yang tidak hanya mengakibatkan kerugian keuangan negara, melainkan juga menyulitkan negara menjalankan pembangunan nasional di berbagai bidang. Pemberantasan korupsi di Indonesia sekarang ini mendapatkan hambatan ketika pelaku tindak pidana korupsi sudah tidak memiliki *shame culture* (budaya rasa malu), dan masih jauh dari *guilt culture* (budaya rasa bersalah).

Menurut Bertens, *shame culture* dan *guilt culture*, adalah:¹⁹⁵

1. *Shame culture* memiliki ciri-ciri:
 - a. Dikedepankan perasaan malu berbuat yang tidak baik, tapi tidak dikenal rasa bersalah;
 - b. Suatu kebudayaan yang memperhitungkan hormat, reputasi, nama baik, status, dan gengsi;
 - c. Kejahatan bukan sebagai suatu yang buruk, melainkan sesuatu yang harus disembunyikan;
 - d. Sanksi muncul dari luar.
2. *Guilt culture* memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
 - a. Suatu kebudayaan yang menekankan pengertian dosa dan kebersalahan;
 - b. Kejahatan adalah dosa sekalipun tidak diketahui orang; dan
 - c. Sanksi muncul dari dalam diri yang melakukan.

Penyakit korupsi di Indonesia banyak kalangan mengatakan sebagai tahap paling kritis, karena hampir setiap bidang organisasi pemerintahan tidak bisa

¹⁹⁵ Bertens K. 1994. *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 32.

steril dari perilaku korupsi.¹⁹⁶ Apabila digariskan pada pernyataan tersebut dibutuhkan pembaharuan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana korupsi melalui budaya hukum dalam pembaharuan UU PTPK dengan memberatkan sanksi pada pengembalian kerugian negara dan penekanan budaya rasa malu dan budaya rasa bersalah. Secara garis besar, strategi kebudayaan dalam rangka pemberantasan korupsi tersebut berdasarkan pada:¹⁹⁷

- a. Semakin masif dan sistematisnya korupsi yang terjadi di berbagai birokrasi pemerintahan;
- b. Korupsi yang sistematis terjadi bukan karena lemahnya sistem pengawasan, melainkan karena menguatnya kecenderungan kebiasaan korupsi tersebut; dan
- c. Ditemukan ada kendala-kendala kultural yang berdampak pada lemahnya upaya pemberantasan korupsi.

Negara diberi hak untuk melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya, dalam hal terpidana sengaja menyembunyikan atau menyamarkan kekayaan atau harta benda yang diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara, pada saat pengadilan memutuskan perkara yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Penggunaan sanksi pidana dalam suatu produk peraturan perundang-undangan pada hakikatnya dimaksudkan untuk menjamin agar produk peraturan perundang-undangan tersebut dapat ditaati dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dasar filosofi timbulnya hak negara tersebut adalah untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat terhadap pelaku korupsi yang menunjukkan bahwa UU PTPK tidak hanya sebagai alat penegak keadilan hukum, tetapi juga penegak keadilan sosial

¹⁹⁶ Ermansyah Djaya. 2010. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 38.

¹⁹⁷ Listiyono Santoso dan Dewi Meyrasyawati. 2015. *Model Strategi Kebudayaan Dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Jurnal Review Politik Vol. 05 No. 01, hlm.39.

ekonomi. Mengingat bahwa perbuatan korupsi adalah perbuatan yang bukan hanya merugikan keuangan dan perekonomian negara tetapi lebih dari itu menimbulkan konflik dan kesenjangan sosial. Artinya bukan semata memberi hukuman bagi yang terbukti bersalah dengan hukuman yang sebesar-besarnya, melainkan juga agar kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku dapat kembali semua dalam waktu yang tidak terlalu lama.¹⁹⁸

Penegakan hukum di Indonesia saat ini sangatlah jauh dari konsep negara hukum (*rechtsstaat*) dimana idealnya hukum merupakan yang utama, di atas politik dan ekonomi. Suburnya *judicial corruption* dalam proses peradilan ini yang mengakibatkan hancurnya sistem hukum dan lembaga peradilan menjadi tercemar karena keacuhan aparat penegak hukum akan penegakan hukum yang efektif, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia baik secara intelektualitas maupun spiritual, birokrasi peradilan yang berjenjang, pengawasan internal yang sangat lemah, dan rendahnya integritas pimpinan lembaga penegak hukum menjadi sebab terpuruknya penegakan hukum di Indonesia.

Penegakan hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan hukum dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum. Penegakan hukum dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaedah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam konsep negara hukum (*rechtsstaat*), ada dua fungsi

¹⁹⁸ *Ibid.*

penegakan hukum, yaitu fungsi pembentukan hukum (*law making process*) dan fungsi penerapan hukum (*law applying process*). Fungsi pembentukan hukum (*law making process*) harus ditujukan untuk mencapai tegaknya supremasi hukum. Subtansi hukum juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan, juga aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya pada aturan yang ada dalam kitab hukum (*law in books*). Budaya hukum merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, dan harapannya. Budaya hukum juga mencakup suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Dalam hal ini, tanpa budaya hukum, maka sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya.¹⁹⁹

Pilihan nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat sangat ditentukan oleh kelompok atau golongan yang berkuasa, yang tidak jarang amat berbeda dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (*living law*), sehingga keberadaan hukum itu (tertulis) adakalanya tidak dapat merubah kultur masyarakat yang dikehendaki. Dalam hal ini, interdependensi antara sistem hukum dengan budaya masyarakat, menunjukkan bahwa dalam pembaharuan hukum pidana dalam penegakan tindak pidana korupsi terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan pembangunan budaya hukum merupakan salah satu komponen yang sangat prinsipil karena akan mempengaruhi pembaharuan materi hukum maupun aparat hukum.

¹⁹⁹ Frans Hendra Winata. 2012. *Membangun Profesionalisme Aparat Penegak Hukum (Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia)*. Jakarta: Komisi Yudisial Press, hlm.78.

Budaya hukum dalam perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia karena sistem hukum pidana di Indonesia yang menempatkan aset sebagai suatu objek dalam tindak pidana menyebabkan *mindset* penegak hukum jarang melakukan upaya perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia melalui gugatan perdata. Dalam kasus tersangka atau terdakwa tidak dapat dituntut pidana karena alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, sering terjadi aparat penegak hukum tidak mengetahui adanya mekanisme *NCB asset forfeiture* untuk merampas aset hasil tindak pidana korupsi tersebut. Selain itu kesadaran legislatif untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana sampai hari ini belum terealisasikan. Sehingga masyarakat pesimis dan tidak percaya kepada Pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. *NCB asset forfeiture* merupakan mekanisme yang masih jarang diketahui oleh masyarakat sehingga membutuhkan kampanye atau kegiatan besar-besaran untuk memperkenalkan mekanisme *NCB asset forfeiture* di masyarakat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dengan mekanisme tanpa pemidanaan di Indonesia diatur dalam Pasal 32 Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 38C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut perampasan aset hasil tindak pidana korupsi tanpa pemidanaan (*NCB Asset Forfeiture*) dilakukan dengan syarat apabila telah ada kerugian keuangan negara secara nyata namun tersangka atau terdakwa tidak hadir atau meninggal pada saat proses penyidikan atau penuntutan atau persidangan dilaksanakan maka Jaksa Pengacara Negara dapat mengajukan gugatan perdata terhadap aset tersebut atau kepada ahli waris tersangka atau terdakwa jika tersangka atau terdakwa dalam kasus korupsi tersebut meninggal dunia. Jika tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap gugatan terhadap aset hasil tindak pidana korupsi tersebut sampai waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang maka aset tersebut dirampas oleh Negara. Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi tanpa pemidanaan dalam *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003 diatur dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c yang mengharuskan Negara Pihak termasuk Indonesia untuk mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu sehingga perampasan aset hasil korupsi diupayakan dirampas secara tanpa pemidanaan dalam kasus korupsi dimana

pelaku korupsi tidak dapat dituntut pidana karena alasan kematian, pelarian atau tidak ditemukan keberadaan tersangka atau terdakwa korupsi.

2. Penerapan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dengan mekanisme tanpa pemidanaan (*NCB Asset Forfeiture*) di Indonesia diterapkan berdasarkan Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 38C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penegak hukum dalam hal ini Jaksa Pengacara Negara yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengajukan gugatan perdata terhadap aset hasil tindak pidana korupsi selain mengikuti ketentuan pasal-pasal tersebut harus melaksanakan tiga hal agar dapat menerapkan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dengan mekanisme tanpa pemidanaan (*NCB Asset Forfeiture*) di Indonesia. Pertama, jaksa pengacara negara wajib membuktikan bahwa telah nyata ada kerugian keuangan negara. Kedua, Kerugian keuangan negara tersebut disebabkan oleh perbuatan tersangka atau terdakwa atau terpidana yang melakukan tindak pidana korupsi. Ketiga, adanya benda milik tersangka atau terdakwa atau terpidana yang dijadikan jaminan yang dapat digunakan untuk pengembalian kerugian keuangan negara. Penerapan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dengan mekanisme tanpa pemidanaan (*NCB Asset Forfeiture*) di beberapa negara seperti Swiss, Kolombia, dan Filipina dilaksanakan berdasarkan hukum positif yang ada di masing-masing negara tersebut. Ketiga negara tersebut telah menerapkan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi

dengan mekanisme tanpa pemidanaan (*NCB Asset Forfeiture*) sebagai prosedur hukum utama untuk menggugat aset-aset yang diperoleh warga negaranya melalui tindak pidana korupsi.

3. Hambatan-hambatan dalam penerapan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi tanpa pemidanaan di Indonesia bisa dilihat dari unsur-unsur sistem hukum yang dijelaskan oleh Lawrence Friedman yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Dari substansi hukumnya (aturan hukum) terdapat banyak konflik norma dalam peraturan perundang-undangan tentang perampasan aset hasil tindak pidana korupsi secara tanpa pemidanaan atau *NCB asset forfeiture* seperti melanggar hak asasi manusia, perampasan aset dalam sistem hukum pidana Indonesia merupakan pidana tambahan hal tersebut berbeda dengan mekanisme perampasan aset yang diatur dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c yang berdiri sendiri, terjadi pertentangan antara perampasan aset tanpa pemidanaan yang diatur dalam hukum di Indonesia dan UNCAC dimana Indonesia tidak mengakui aset sebagai subjek hukum sementara UNCAC mengakui aset sebagai suatu subjek hukum yang dapat digugat, selain itu Indonesia belum memiliki undang-undang khusus tentang perampasan aset tindak pidana. Dalam struktur hukum (penegak hukum) di Indonesia selain jaksa pengacara negara sulit untuk menerapkan *NCB asset forfeiture* karena belum ada ketentuan hukum acara terkait pengajuan gugatan terhadap aset atau gugatan *in rem* Jaksa Pengacara Negara sulit untuk menggugat aset karena dalam ketentuan hukum pidana di Indonesia bahwa aset bukan sebagai pihak dalam proses

pengadilan dan keterbatasan juga terjadi pada penegak hukum karena harus merampas aset tanpa membuktikan kesalahan dan tidak dilibatkannya pengadilan Tipikor untuk memeriksa dan mengadili persoalan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi tanpa pemidanaan di Indonesia. Dalam hambatan budaya terkait perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dengan mekanisme tanpa pemidanaan (*NCB asset forfeiture*) dihambat oleh *mindset* (pola pikir) para penegak hukum yang menganggap bahwa aset pidana hanya dapat dirampas atau disita berdasarkan suatu putusan *inkracht* dan sebagai suatu pidana tambahan. Selain itu mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana korupsi tanpa pemidanaan belum dikenal oleh para penegak hukum dan masyarakat.

B. Saran

1. Disarankan kepada Pemerintah untuk membahas dan mengkaji kembali Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai komitmen Indonesia dalam merampas aset koruptor sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UNCAC 2003 agar terwujudnya suatu kepastian hukum dalam merampas aset tindak pidana korupsi di Indonesia. Selain itu disarankan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk segera mengkaji dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana agar terwujudnya kepastian hukum dalam mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dengan mekanisme tanpa pemidanaan (*NCB Asset Forfeiture*) di Indonesia.

2. Disarankan agar wewenang mengajukan gugatan *in rem* terhadap aset hasil tindak pidana korupsi dengan mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan tidak hanya dibebankan kepada Jaksa Pengacara Negara tapi juga diberikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mengingat KPK dibentuk untuk membantu instansi terkait lainnya dalam mencegah dan memberantas segala praktik korupsi di Indonesia termasuk dalam merampas aset hasil korupsi.
3. Dalam substansi hukum (peraturan perundang-undangan), disarankan agar pemerintah segera mengkaji dan mengundang RUU Perampasan Aset Tindak Pidana agar tidak terjadi lagi bentrok norma antara peraturan perundang-undangan dalam persoalan perampasan aset tindak pidana korupsi dengan mekanisme tanpa pemidanaan (*NCB Asset Forfeiture*). Selain itu disarankan agar dibuat juga ketentuan hukum acara untuk penegak hukum di Indonesia dalam perampasan aset tindak pidana dengan gugatan perdata. Disarankan kepada Pemerintah untuk melakukan penyuluhan atau pengenalan kepada penegak hukum dan masyarakat tentang mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dengan mekanisme tanpa pemidanaan (*NCB Asset Forfeiture*).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali. 2015. *Menguak Tabir Hukum Edisi 2*. Jakarta: Kencana.
- Ade Saptomo. *Budaya Hukum Dalam Masyarakat Plural dan Problem Implementasinya (Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia)*. Jakarta: Komisi Yudisial Press.
- Alvon Kurnia Palma, dkk. 2014. *Implementasi dan Pengaturan Illicit Enrichment (Peningkatan Kekayaan Secara Tidak Sah) di Indonesia*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch.
- Askin Zainal. 2012. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Azis Syamsuddin. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar grafika.
- Bertens K. 1994. *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Bivitri Susanti. 2019. *Pemenuhan Implementasi UNCAC dalam Perspektif Perundang-Undangan Indonesia*. STH Indonesia Jentera.
- Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, dkk. 2009. *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta.
- Dominikus Rato. 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Ermansyah Djaya. 2010. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Eva Achjani Zulfa. 2010. *Gugurnya Hak Menuntut*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- F. Sugeng Susanto. 2007. *Penelitian Hukum*. Yogyakarta: CV Ganda.
- Hans Kelsen. 2016. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nuansa Cendikia.
- Indriyanto Seno Adji. 2006. *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*. Jakarta: Diadit Media.
- Lawrance W. Friedman. 1984. *American Law: An Introduction*. New York: W.W. Norton and Co.
- Mahfud MD. 2018. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Marwan Mas. 2014. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Muhammad Yamin. 2012. *Tindak Pidana Khusus*. Bandung: Pustaka Setia.
- Muhammad Yusuf. 2013. *Merampas Aset Koruptor: Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: PT Kompas Media.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- _____. 2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- R. Subekti. 1985. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT intermasa.

- Ramelan. 2012. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Rianto Adi. 2010. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Riduan Syahrani. 2013. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.
- Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani. 2017. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Satjipto Rahardjo. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudikno Merokusumo. 2019. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma.
- Teguh Prasetyo. 2012. *Hukum Pidana*. Depok: PT RajaGrafindo.
- Therodore S. Greenberg. 2009. *Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture*. Washington DC: The World Bank.
- Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refilka Aditama.
- Yunus Husein. 2019. *Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan (Puslitbangkumdil) Mahkamah Agung Republik Indonesia.

B. Peraturan Perundang-Undang-Undangan

Anti Corruption Act 1997 Malaysia.

Criminal Law of the People's Republic of China.

Inter-American Convention on Prevention and combating Corruption.

RUU Perampasan Aset Tindak Pidana.

Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

United Nations Convention Against Corruption 2003.

United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi PBB Anti Tindak Pidana Transnasional Terorganisasi) Tahun 2000

C. Jurnal dan Karya Ilmiah

Anthony Kennedy. 2016. *Designing a civil forfeiture system: an issues list for policymakers and legislator*. 13 (2) Journal of Financial Crime.

Antonio Argandona. Working Paper. *IESE BUSINESS School, University of Navarra*.

Diana Yusyanti. 2015. *Strategi Pemberantasan Korupsi Melalui Pendekatan Politik Hukum Penegakan Hukum dan Budaya Hukum*. E-Journal Widya Yustitia BPHN Vol. 1.

Eman Suparman. 2014. *Korupsi Yudisial (Judicial Corruption) dan KKN di Indonesia*. Bandung: Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol.1 Nomor 2.

Global Forum on Fighting Corruption and Safeguarding Integrity II, "Final Declaration" *The Hague Netherland*.

Imelda F.K. Bureni. 2016. *Kekosongan Hukum Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum Jilid 45 Nomor 4.

Jeffrey Simser. 2006. *The Significance of Money Laundering: the Example of the Philipines*. 9 (3) Journal of Money Laundering.

Listiyono Santoso dan Dewi Meyrasyawati. 2015. *Model Strategi Kebudayaan Dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Jurnal Review Politik Vol. 05 No. 01, hlm.39.

Malto S. Datuan. 2017. *Asset Recovery dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Instrumen Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang*. USU Law Journal, Vol. 5 No. 2.

Muhammad Darwin Pane. 2018. *Peran Budaya Hukum Dalam Pembaharuan Sistem Hukum Pidana Perihal Efektifitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Majalah Ilmiah Unikom Vol. 16 No.1*. Bandung: Univesitas Komputer Indonesia.

Refki Saputra. 2017. *Tantangan Penerapan Perampasan Aset tanpa tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Foreffiture) dalam RUU Perampasan di Indonesia*. Sumatera Barat: Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

- Scott A. Hauert. 1994. *An Examination of the Nature: Scope and Extent of Statutory Civil Forfeiture*. 20 University of Dayton Law Review.
- Stefan D. Casella. 2003. *Provision of the USA Patriot Act Relating to Asset Forfeiture in Transnasional Cases*. 10 (4) Journal of Financial Crime.
- Sudarto. 2017. *Mekanisme Perampasan Aset Dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Volume V Nomor 1*. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Sudjana. 2019. *Penerapan Sistem Hukum Menurut Lawrance W Friedman Terhadap Efektivitas Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Jurnal Al Amwal: Vol.2, Nomor 1*. Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Tood Barnet. 2001. *Legal Fiction and Forfeiture: A Historical Analysis of the Civil Asset Forfeiture Reform Act*. 40 Duquesne Law Review.
- Yenti Garnasih. 2010. *Asset Recovery Act sebagai Strategi dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana*. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.7 Nomor 4.

D. Hasil Wawancara

Hasil Wawancara dengan Biro Hubungan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 08 Desember 2020.

E. Artikel

- Angga. 2020. *Aset: Unsur dan Pengertian Aset menurut Ahli dan Secara Etimologi*. Diakses melalui <https://www.materi.carageo.com/pengertian-aset/> pada Sabtu, 5 September 2020, pukul 21.27 WIB.
- Anti Corruption Clearing House. 2017. *Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (NCB asset forfeiture) Dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia*. Diakses melalui: <https://acch.kpk.go.id/id/artikel/riset-publik/tantangan-penerapan-perampasan-aset-tanpa-tuntutan-pidana-non-conviction-based-asset-forfeiture-dalam-ruu-perampasan-aset-di-indonesia> pada Senin, 28 Desember 2020 pukul 15.41 WIB.
- CNN Indonesia. 2020. *ICW Kerugian Negara Akibat Korupsi Rp. 39,2 triliun di Tahun 2020*. Diakses melalui: ICW: Kerugian Negara Akibat Korupsi Rp39,2 T di 2020 (cnnindonesia.com) pada Minggu, 20 Desember 2020 pukul 09.10 WIB.
- German Lopez. 2015. *Why Police Could Seize College Students's Life Savings Without Charging Him for a Crime*. Diakses pada 15 November 2020 melalui <https://www.vox.com/2015/6/1/17/8792623/civil-forfeiture-charles-clarke>.
- Info Unit Kerja Kejaksaan Agung RI Tim Terpadu, <https://www.kejaksaan.go.id> diakses pada 07 November 2020.

- Jimly Asshiddiqie. *Makalah: Penegakan Hukum*. Diakses melalui http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf pada hari Minggu, 20 Desember 2020 pukul 22.46 WIB.
- John Malcolm. 2015. *Civil Asset Forfeiture: Good Intentions Gone Awry and the Need Reform*. Diakses pada 15 November 2020 melalui https://www.heritage.org/crime-and-justice/report/civil-asset-forfeiture-good-intentions-gone-awry-and-the-need-reform#_ftn38
- Paku Utama. *Terobosan UNCAC dalam Pengembalian Aset Korupsi Melalui Kerjasama Internasional*. Diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19356/terobosan-uncac-dalam-pengembalian-aset-korupsi-melalui-kerjasama-internasional/#:~:text=%5B3%5D%20UNCAC%20diadopsi%20oleh%20Majelis,pada%20tanggal%2018%20April%202006.j> pada Rabu, 4 November 2020 pukul 14.35 WIB.
- Pusat Edukasi Antikorupsi. 2020. *United Nations Convention against Corruption (UNCAC)*. Diakses melalui: <https://aclc.kpk.go.id/materi/pengetahuan-keterampilan-antikorupsi/united-nations-convention-against-corruption-uncac>, pada Kamis, 10 September 2020 pukul 23.35 WIB.
- Suhadibroto. *Sulit Menggugat Koruptor Secara Perdata*. Diakses melalui: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol12178/suhadibroto-sulit-menggugat-koruptor-secaraperdata/> pada Sabtu, 29 Agustus 2020 pukul 21.03 WIB.
- Sutan Remy Sjahdeni. *Memahami Kasus L/C BANK BNI dari Aspek Teknis Perbankan*. Diakses melalui repository.binus.ac.id/content/J0044/J004433934.doc pada 07 November 2020 pukul 12.03 WIB.
- United Nations Secretary-General in his statement on the adoption by the General Assembly of UNCAC diakses melalui <http://www.unodc.org/unodc/en/corruption.html>. pada Jumat, 30 Oktober 2020 pukul 19.54 WIB.
- Wikipedia. 2012. *United Nations against Corruption*. Diakses melalui: https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Convention_against_Corruption pada Kamis, 10 September 2020, pukul 22.26 WIB.
- Wikipedia. *Kasus Dugaan Korupsi Soeharto*. Diakses melalui: https://id.wikipedia.org/wiki/Kasus_dugaan_korupsi_Soeharto pada Jumat, 28 Agustus 2020 pukul 21.03 WIB.

LAMPIRAN

 **Informasi** <informasi@kpk.go.id>
to me ▾ Tue, Dec 8, 2020, 6:34 PM ★ ↶ ⋮

🗨 Indonesian ▾ > English ▾ [Translate message](#) [Turn off for: Indonesian](#) ✕

Selamat Sore,

Kami lampirkan jawaban atas permohonan wawancara penelitian saudara , mohon untuk mengisi survei layanan kami <https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYSYIX1ZzgUEP6JjQclnkyiqDideqejDuzB1GxHeBvO1Ykxg/viewform>
Saran dan kritikan dari Anda dapat membantu kami untuk berbenah dalam memberikan pelayanan publik yang terintegrasi dan optimal. Terimakasih.

Salam,

Biro Hubungan Masyarakat

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Jl. Kuningan Persada Kav.4 Setiabudi Jakarta Selatan 12950

Telp. (+62-21) 2557 8498 Call center 198

Email. informasi@kpk.go.id Website. www.kpk.go.id;

Twitter. @KPK_RI Facebook. Kpk Ri

Instagram: @official.kpk _Kanal KPK: Kanal.kpk.go.id

Jawaban Penelitian a.n. Fathin Abdullah

(Tesis Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara)

1. Bagaimana penerapan mekanisme *NCB asset forfeiture* dalam merampas aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia berdasarkan dari kasus-kasus korupsi yang telah ditangani oleh KPK atau informasi yang diketahui oleh KPK?

Greenberg et. al. dalam *Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture* menjelaskan bahwa perbedaan perampasan aset NCB dan perampasan aset melalui mekanisme pidana (*criminal forfeiture*) adalah:¹

- a. *Criminal forfeiture* mensyaratkan adanya peradilan dan putusan pidana, sedangkan *NCB asset forfeiture* tidak memerlukan kedua hal tersebut.
- b. *Criminal forfeiture* ditujukan kepada orang/pelaku pidana (*in personam*), sedangkan *NCB asset forfeiture* ditujukan kepada objek aset hasil tindak pidana (*in rem*).
- c. Pembuktian *NCB asset forfeiture* lebih mudah daripada pembuktian pidana, karena menggunakan standar pembuktian perdata (misalnya menggunakan standar pembuktian *balance of probabilities*).

Lebih lanjut, Greenberg et. al. menyatakan bahwa *NCB asset forfeiture* adalah suatu proses yang terpisah dari proses penuntutan pidana, dan *NCB asset forfeiture* hanya membutuhkan bukti bahwa suatu aset telah “tercemar” (*tainted*), dalam artian bahwa aset itu adalah instrumen atau hasil dari tindak pidana.²

Di Indonesia, mekanisme NCB telah dikenal dalam tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 67 UU No. 8/2010 tentang TPPU:

- (1) *Dalam hal tidak ada orang dan/atau pihak ketiga yang mengajukan keberatan dalam waktu 20 (dua puluh) hari sejak tanggal penghentian sementara transaksi, PPATK menyerahkan penanganan Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan.*
- (2) ***Dalam hal yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tidak ditemukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, penyidik dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk memutuskan Harta Kekayaan tersebut sebagai aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak.***
- (3) *Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memutus dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari*

UNCAC yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 7/2006 mengatur mengenai NCB dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c:

Each State Party, in order to provide mutual legal assistance pursuant to article 55 of this Convention with respect to property acquired through or involved in the commission of an offence established in accordance with this Convention, shall, in accordance with its domestic law:

*Consider taking such measures as may be necessary to allow confiscation of such property **without a criminal conviction** in cases in which the offender cannot be prosecuted by reason of **death, flight, or absence or in other appropriate cases.***

¹ Theodore S. Greenberg, et. al., *Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture*, hlm. 13-14.

² *Ibid.*

Dalam buku *Penjelasan Hukum tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi* tulisan Yunus Husein, dikemukakan bahwa terdapat setidaknya tiga contoh kasus di Indonesia yang menggunakan pendekatan *NCB asset forfeiture*, yang ketiganya **tidak** ditangani oleh KPK, yaitu:³

a. Kasus penipuan atau pemalsuan data pada suatu bank yang diadili di Pengadilan Negeri Bogor

Tersangka dalam kasus ini adalah nasabah bank bernama Nindy Helsa. Tersangka tersebut sulit diidentifikasi karena identitasnya dinyatakan tidak ditemukan atau tidak terdaftar. Ia memalsukan KTP dan CV atas nama Dwi Trada Prima untuk membuat rekening di Bank BJB Cabang Bogor. Rekening tersebut kemudian menerima kiriman valuta asing sejumlah USD 409,982.50. Ia dijerat atas tindak pidana penipuan dan/atau pemalsuan dan TPPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 283 KUHP dan Pasal 3 dan/atau Pasal 5 UU TPPU. PN Bogor kemudian menetapkan bahwa seluruh dana dalam rekening Bank BJB Cabang Bogor tersebut dinyatakan sebagai aset negara. Dasar hukumnya adalah UU TPPU dan Peraturan MA No. 1/2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam TPPU atau Tindak Pidana Lain.

b. Kasus narkoba yang ditangani Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur yang diadili di Pengadilan Negeri Batam

Tersangka dalam kasus ini adalah Salahuddin, dkk. yang merupakan nasabah Bank BCA dan ditetapkan sebagai DPO. Tersangka melakukan transfer dana sebesar Rp1 Milyar kepada PT Marinatama Gemanusa. BNN Provinsi Jawa Timur mengajukan permohonan kepada PN Batam. PN Batam akhirnya mengabulkan permohonan BNN Provinsi Jawa Timur agar aset pelaku kejahatan terkait tindak pidana narkoba dapat dieksekusi. PN Batam menyatakan bahwa dana tersebut merupakan hasil TPPU dan dinyatakan sebagai aset negara karena terbukti sebagai aset yang dihasilkan dari tindak pidana narkoba.

c. Kasus Hendra Rahardja

Konsep yang digunakan dalam penanganan kasus ini adalah *NCB asset forfeiture*, meskipun tidak disebutkan secara khusus. Proses peradilan *in absentia* sejak tahap penyidikan digunakan dalam kasus Hendra Rahardja. Hingga tingkat terakhir yaitu tahap peninjauan kembali di Mahkamah Agung, hakim dalam perkara tersebut tetap menyatakan bahwa penyitaan aset *in absentia* tetap dibenarkan dengan menguatkan putusan banding PT DKI Jakarta.

Terhadap tiga kasus tersebut, Yunus Husein menganalisis bahwa peran Jaksa Pengacara Negara dalam perkara *NCB asset forfeiture* masih menggunakan hukum acara perdata murni. Aset masih diperlakukan sebagai objek sengketa dan gugatan ditujukan kepada pihak yang menguasai aset.⁴ Keadaan ini berbeda dengan di Amerika Serikat yang subjek dalam perkara *NCB asset forfeiture*-nya adalah negara melawan uang/aset. Ini dapat dilihat dalam daftar contoh-contoh kasus yang disusun oleh Muhammad Yusuf sebagaimana dikutip Yunus Husein, yaitu misalnya perkara

³ Yunus Husein, *Penjelasan Hukum tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: PSHK dan Puslitbangkumdil MA, tt), hlm. 83-86.

⁴ *Ibid.*, hlm. 93.

United States of America v. \$1,000.00 in United States Currency dan perkara *United States v. \$8,850 in Currency*.⁵

2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat penerapan mekanisme *NCB asset forfeiture* dalam merampas aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia berdasarkan dari kasus-kasus yang telah ditangani oleh KPK atau informasi yang diketahui oleh KPK?

Terdapat beberapa faktor hukum dan perundang-undangan yang menghambat pemberlakuan *NCB asset forfeiture* dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia, yaitu antara lain:

- a. Belum disahkannya RUU Perampasan Aset Tindak Pidana yang substansinya mengatur tentang mekanisme *NCB asset forfeiture*. Secara formal, RUU Perampasan Aset Tindak Pidana tercantum di antara 189 judul RUU di dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2015-2019, tetapi RUU tersebut tak pernah muncul dalam daftar prioritas tahunan. Artinya, dalam lima tahun masa jabatan DPR 2014-2019, RUU itu belum pernah menjadi prioritas untuk dibahas.⁶
- b. KUHAP belum mengatur hukum acara *NCB asset forfeiture*. Selain itu, KUHAP juga mengatur bahwa pengadilan memutus perkara dengan hadirnya Terdakwa (Pasal 196). Paradigma KUHAP pun masih menganggap bahwa yang dapat menjadi subjek adalah orang (*natuurlijk persoon*) saja.⁷
- c. UU Tipikor (UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001) masih mengatur bahwa perampasan barang merupakan pidana tambahan yang bergantung pada adanya pidana pokok, sementara konsep *NCB asset forfeiture* adalah mekanisme yang berfokus pada perampasan aset tanpa membutuhkan adanya pemidanaan terlebih dulu.⁸
- d. Pengaturan mengenai *NCB asset forfeiture* lebih jelas diatur dalam UU TPPU, sementara konsep tersebut belum diatur dalam UU Tipikor. Meskipun demikian, UU Tipikor telah mengatur beberapa hal yang “dekat” dengan konsep *NCB asset forfeiture*, misalnya konsep peradilan *in absentia* (Pasal 38) dan juga gugatan perdata dalam hal telah nyata ada kerugian keuangan negara namun perkara tidak cukup bukti (Pasal 32) atau tersangka/terdakwa meninggal dunia (Pasal 33 dan Pasal 34). Khusus ketentuan Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 UU Tipikor, terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki dengan penerbitan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana atau revisi UU Tipikor:
 - 1) Konsep gugatan perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 UU Tipikor mensyaratkan bukti adanya kerugian keuangan negara yang nyata;
 - 2) Konsep gugatan perdata dalam hal tersangka/terdakwa meninggal dunia dalam Pasal 33 dan Pasal 34 mensyaratkan adanya ahli waris sebagai subjek tergugat; dan
 - 3) Konsep gugatan perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 UU Tipikor mengatur bahwa yang dapat mengajukan gugatan perdata hanyalah Jaksa Pengacara Negara dan instansi yang dirugikan, sementara KPK tidak disebutkan sebagai pihak yang dapat mengajukan gugatan perdata. Hal ini mengingat UU Tipikor dibentuk tahun 1999, sementara UU KPK baru terbit tahun 2002.

⁵ Contoh-contoh kasus *NCB asset forfeiture* di beberapa negara dapat dibaca dalam *Ibid.*, hlm. 86-93.

⁶ *Ibid.*, hlm. 12 dan hlm. 67-69.

⁷ *Ibid.*, hlm. 67-69.

⁸ *Ibid.*

Berdasarkan alasan-alasan di atas, serta dengan mempertimbangkan telah berlakunya Pasal 67 UU TPPU, diratifikasinya UNCAC melalui UU No. 7/2006, dan diaturnya mekanisme *NCB asset forfeiture* dalam RUU Perampasan Aset Tindak Pidana, menjadi semakin relevan untuk menerapkan mekanisme *NCB asset forfeiture* dalam tindak pidana korupsi di masa mendatang.

Pemberlakuan mekanisme *NCB asset forfeiture* dalam perkara korupsi secara prospektif lebih baik diatur dalam RUU Perampasan Aset Tindak Pidana, sehingga bersifat umum dan dapat diterapkan pada tindak pidana-tindak pidana lain, tidak terbatas hanya pada tindak pidana korupsi saja. Oleh karena itu, pengesahan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana dipandang penting dan mendesak, untuk memastikan bahwa mekanisme *NCB asset forfeiture* dapat diterapkan guna menyelamatkan aset negara dan memulihkan aset hasil tindak pidana.